



RENCANA STRATEGIS

KEJAKSAAN NEGERI KAB. MAGELANG
2025 – 2029



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
1.1	Kondisi Umum Kejaksaan Republik Indonesia	2
1.2	Kondisi Umum Kejaksaan Negeri Kab. Magelang	51
1.3	Potensi dan permasalahan Kejaksaan Republik Indonesia	67
1.4	Analisis potensi dan permasalahan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang	107
BAB II	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI	113
2.1	Visi	113
2.2	Misi Kejaksaan RI	114
2.3	Tujuan Kejaksaan RI	118
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	129
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	129
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia	132
3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Negeri Kab. Magelang	160
3.4	Indikasi Risiko yang mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kab. Magelang	162
3.5	Kerangka Regulasi	166
3.6	Strategi Kejaksaan Negeri Kab. Magelang dalam Rangka Mendukung Kerangka Regulasi Kejaksaan Republik Indonesia	170
3.7	Kerangka Kelembagaan	172
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	176
4.1	Target Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	177
4.2	Target Kinerja Kejaksaan Negeri Kab. Magelang	186
4.3	Kerangka Pendanaan	187
BAB V	PENUTUP	194
LAMPIRAN I	MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEJAKSAAN NEGERI KAB. MAGELANG TAHUN 2025 – 2029	196
LAMPIRAN IIA	MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNGA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEJAKSAAN RI	210
LAMPIRAN IIB	MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEJAKSAAN RI YANG DILAKSANAKAN DI SATUAN KERJA	221
LAMPIRAN III	MATRIK KERANGKA REGULASI	222

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Kejaksaan Republik Indonesia

Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi dalam lingkup kewenangan organisasi.

a. Evaluasi Capaian Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia

Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) 2020-2024 digunakan sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diketahui bahwa Kejaksaan RI perlu melakukan perbaikan atas manajemen kinerja, meninjau kembali dokumen perencanaan dan memastikan indikator kinerja telah berorientasi hasil, terukur, relevan dan cukup menjawab isu strategis, serta meningkatkan kualitas penerapan sistem informasi kinerja yang terintegrasi untuk mempercepat penyelarasan antara kinerja, perencanaan, dan penganggaran karena dipandang pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) belum maksimal. Capaian Renstra Kejaksaan RI 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI



Dokumentasi: Pengarahan JA Pada PPPJ

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

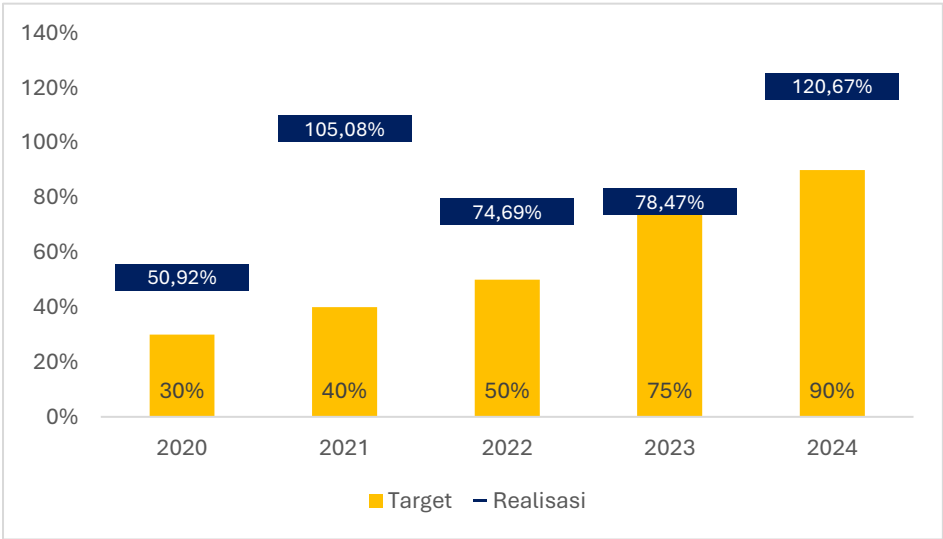
Sasaran Strategis pertama “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI”, mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kinerja sasaran strategis ini dinilai dari proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikasi kompetensi dan/atau keahlian yang sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut yaitu persentase aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikasi kompetensi dan/atau keahlian. Realisasi indikator kinerja tersebut menunjukkan Sasaran Strategis Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI telah tercapai.

Kejaksaan RI memiliki beberapa strategi yang telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai Kejaksaan RI, baik Jaksa maupun non-Jaksa. Strategi tersebut dilakukan melalui program sertifikasi kompetensi bagi pejabat struktural dan fungsional, perampingan jabatan struktural, pemenuhan jabatan struktural yang sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan Jaksa maupun non-Jaksa, pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, dan kompetensi keahlian teknis. Jumlah pegawai Kejaksaan RI terus mengalami peningkatan yang cukup

signifikan selama periode 2020-2024, dimana tahun 2020 sebanyak 21.795 orang, tahun 2021 sebanyak 25.070 orang, tahun 2022 sebanyak 28.435, tahun 2023 sebanyak 28.075, dan tahun 2024 sebanyak 35.284. Pada tahun 2024 jumlah pegawai Kejaksaan RI mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) atau sebanyak 7.173 pegawai dibandingkan tahun sebelumnya. Target dan capaian atas indikator persentase aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikasi kompetensi dan/atau keahlian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pegawai	Target	Realisasi	Capaian
2020	21.795	30%	50,92%	169,73%
2021	25.070	40%	105,08%	262,70%
2022	28.435	50%	74,69%	149,38%
2023	28.075	75%	78,47%	104,63%
2024	35.284	90%	120,67%	134,08%

Tabel 1. Persentase Aparat Kejaksaan RI yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi dan/atau Keahlian Tahun 2020-2024.



Grafik 1. Perbandingan Target dan Realisasi Terhadap Aparat Kejaksaan RI yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi dan/atau Keahlian Tahun 2020-2024.

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikasi kompetensi dan/atau keahlian berada di atas target yang ditetapkan sampai tahun 2024 yaitu ditargetkan

90% dari total jumlah pegawai. Sementara itu, realisasi hingga 2024 sebesar 120,67% (seratus dua puluh koma enam puluh tujuh persen), sehingga capaian kinerjanya sebesar 134,08% (seratus tiga puluh empat koma nol delapan persen), melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat 18.393 pegawai yang telah memiliki sertifikat kompetensi baik sebagai fungsional Jaksa, fungsional tertentu maupun pegawai non-Jaksa yang menduduki jabatan struktural. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,16% (empat belas koma enam belas persen) atau sebanyak 2.282 pegawai.

Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan yang telah berhasil menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat) sertifikasi kompetensi untuk berbagai bidang keahlian, seperti sertifikasi bendahara keuangan negara, sertifikasi auditor, sertifikasi penilaian aset negara, dan Kejaksaan RI juga telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badiklat Kejaksaan RI. Selain itu, juga dilakukan pelatihan khusus di bidang manajemen, kepemimpinan dan kompetensi keahlian teknis seperti IT melalui *IT CAMP* dan Penilaian Barang Milik Negara, serta bimbingan teknis terkait Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Melalui program tersebut diharapkan terjadi peningkatan kompetensi pegawai secara lebih merata dan berkelanjutan, sehingga berdampak positif terhadap pencapaian kinerja yang lebih optimal di lingkungan Kejaksaan RI. Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya: (1) pengukuran kinerja yang belum optimal dan sesuai kaidah; (2) belum adanya kebijakan pengembangan kompetensi SDM Kejaksaan RI yang lebih terarah; (3) keterbatasan

kuota dan jenis diklat yang dapat dilaksanakan Badiklat Kejaksaan RI; (4) belum adanya standar kompetensi jabatan baik jabatan struktural, jabatan fungsional Jaksa maupun non-Jaksa; dan (5) belum adanya rekam jejak SDM Kejaksaan RI baik secara konvensional maupun secara digital.

2) Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI



Dokumentasi: *Video Confrence* Perihal SPIP

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Sasaran Strategis kedua, “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI” merefleksikan upaya Kejaksaan RI untuk meningkatkan kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerjanya. Pengelolaan akuntabilitas Kejaksaan RI dilihat dari penilaian terhadap peningkatan nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan RI, serta berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan RI. Nilai maturitas SPIP dan nilai SAKIP Kejaksaan RI menjadi tolok ukur atas akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI, sedangkan pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan RI menjadi tolok ukur penilaian integritas aparatur Kejaksaan RI.

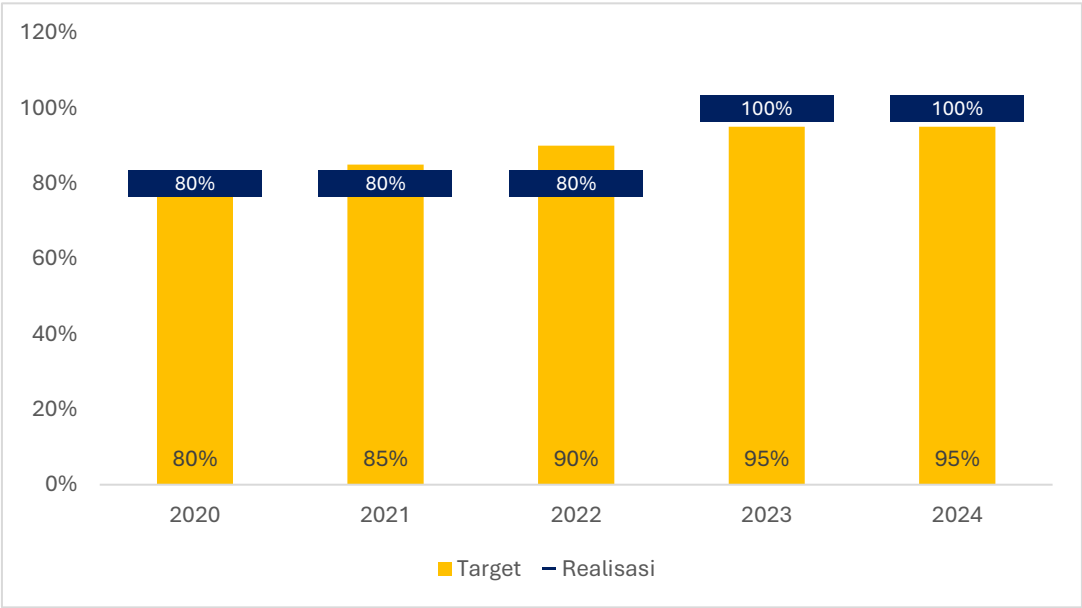
Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI adalah persentase

nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI. Nilai maturitas SPIP merupakan tolok ukur yang menggambarkan kematangan kementerian/lembaga dalam menyelenggarakan sistem pengendalian internal secara menyeluruh di lingkungan kementerian/lembaga. Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI dilihat dari hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kejaksaan RI dan nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sepanjang periode tahun 2017-2023 Kejaksaan RI berhasil mempertahankan penilaian opini pemeriksaan BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 (delapan) tahun berturut-turut.

Kejaksaan RI juga mampu mempertahankan nilai maturitas SPIP di atas *baseline* yaitu 3,155 untuk tahun 2024 dan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3,001 dan masih dalam kategori yang sama yaitu terdefinisi (interval $3,0 \leq \text{skor} < 4,0$ dari rentang nilai 0,0 s.d 5,0), sehingga dapat dipersamakan dengan persentase 100% (seratus persen). Secara umum, realisasi indikator kinerja persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI menunjukkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI telah tercapai. Target dan capaian atas indikator persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	80%	80%	100%
2021	85%	80%	94,12%
2022	90%	80%	88,89%
2023	95%	100%	105,26%
2024	95%	100%	105,26%

Tabel 2. Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI Tahun 2020-2024.



Grafik 2. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI memiliki target 95% (sembilan puluh lima persen) pada tahun 2024. Dengan realisasi 100% (seratus persen) maka capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 105,26% (seratus lima koma dua puluh enam persen), atau melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dikaji dari tahun 2020, capaian kinerja indikator ini cenderung mengalami penurunan selama periode 2020-2022, baru pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Penurunan tersebut tidak menandakan bahwa kinerja Kejaksaan RI dalam menyelenggarakan pengendalian internal dan pengelolaan risiko organisasi menurun, karena tingkat maturitas SPIP Kejaksaan RI tergolong dalam kategori terdefinisi. Penurunan capaian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya (1) rekomendasi temuan BPK yang belum dapat ditindaklanjuti; (2) belum maksimalnya pengelolaan risiko organisasi, khususnya yang berkaitan dengan keuangan; (3) keterbatasan sumber daya manusia; dan (4) pengukuran kinerja yang belum optimal dan sesuai kaidah. Namun, pada tahun 2023 capaian kinerja indikator ini meningkat dengan adanya perbaikan-

perbaikan yang dilakukan terhadap beberapa faktor di atas.

Kejaksaan RI juga telah melakukan upaya optimalisasi untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP, di antaranya (1) penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko; (2) peningkatan pengendalian intern dalam mengelola risiko korupsi, (3) melaksanakan evaluasi atas kebijakan dan implementasi kebijakan secara berkala, terdokumentasi, dilakukan untuk menangani *residual risk*, dan melaksanakan tindak lanjut atas evaluasi; dan (4) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP menuju Level 3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (*Internal Audit Capability Models/IA-CM*) untuk mendukung perbaikan tata kelola dan manajemen risiko organisasi melalui pengawasan intern yang berkualitas.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI adalah persentase nilai SAKIP Kejaksaan RI. Nilai SAKIP menunjukkan kemampuan suatu instansi pemerintah untuk menjalankan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di mana sistem tersebut merupakan integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan organisasi. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan RI juga dilihat dari jumlah satuan kerja (satker) yang ditetapkan sebagai satker Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan hasil penilaian SAKIP Kejaksaan RI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sepanjang periode 2020-2024 Kejaksaan RI mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk 111 (seratus sebelas) satker dari 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) satker yang diusulkan. Sementara itu

dalam target Renstra tahun 2024 Kejaksaan RI menargetkan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) satker yang mendapatkan predikat WBK/WBBM. Berikut rincian jumlah satker Kejaksaan RI yang diusulkan dan mendapatkan predikat WBK/WBBM dari tahun 2020-2024.

Tahun	Jumlah Satker yang diusulkan sebagai Satker WBK/WBBM	Total Satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK	Persentase Capaian
2020	296	50	16,89%
2021	365	22	6,03%
2022	25	1	4,00%
2023	114	17	14,91%
2024	29	21	72,41%
Total	829	111	13,39%

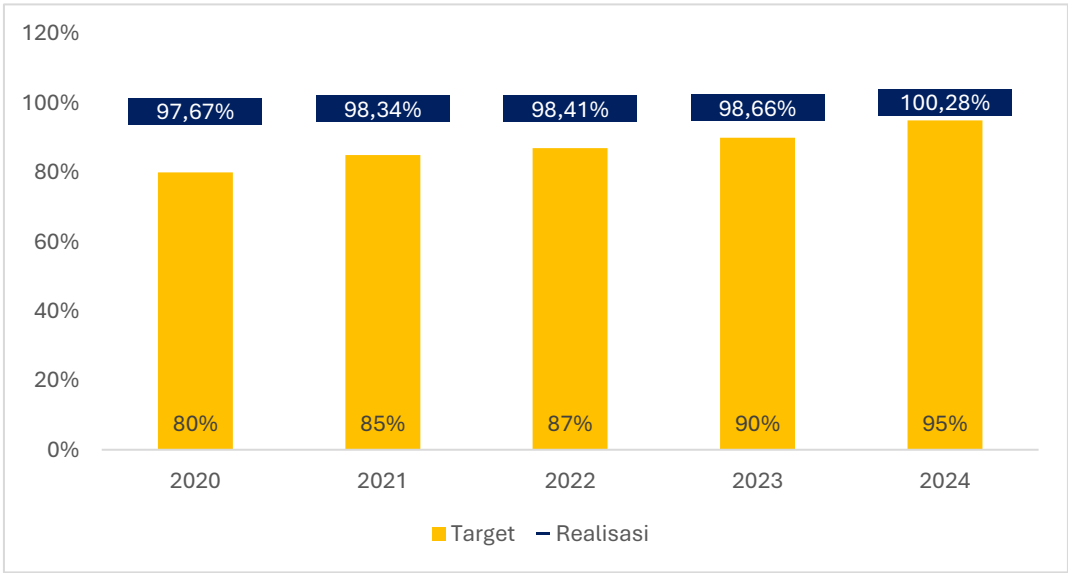
Tabel 3. Perbandingan Persentase Satker yang Ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM Tahun 2020-2024

Persentase nilai SAKIP Kejaksaan RI diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berdasarkan hasil evaluasi atas AKIP Kejaksaan RI tahun 2021 yang tertuang dalam surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/617/AA.05/2023 tanggal 19 Desember 2024 ditetapkan nilai sebesar 70,20 (tujuh puluh koma dua puluh), di mana hasil tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 69,07 (enam puluh sembilan koma kosong tujuh). Secara umum, dalam kurun waktu 2015-2024 nilai SAKIP Kejaksaan RI terus mengalami peningkatan. Realisasi indikator kinerja persentase nilai SAKIP Kejaksaan RI menunjukkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI telah tercapai. Target dan capaian atas indikator Persentase nilai SAKIP Kejaksaan RI sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	80%	97,67%	122,09%
2021	85%	98,34%	115,69%
2022	87%	98,41%	113,11%

2023	90%	98,66%	109,62%
2024	95%	100,28%	105,56%

Tabel 4. Persentase Nilai SAKIP Kejaksanaan RI Tahun 2020-2024



Grafik 3. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SAKIP Kejaksanaan RI Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase nilai SAKIP Kejaksanaan RI sampai tahun 2024 ditargetkan mencapai 95% (sembilan puluh lima persen). Sementara itu, realisasinya sebesar 100,28% (seratus koma dua puluh delapan persen), sehingga capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 105,56% (seratus lima koma lima puluh enam persen), di atas target yang telah ditetapkan. Jika dikaji dari tahun 2020, capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan hingga 2024. Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja Kejaksanaan RI sebagaimana masukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di antaranya: (1) manajemen kinerja di lingkungan Kejaksanaan RI belum optimal; (2) diperlukan telaah atau reviu untuk penyelarasan dokumen perencanaan strategis sampai pada unit kerja terkecil dan rumusan indikator kinerja dapat lebih berorientasi pada hasil sehingga dapat menggambarkan kinerja unit

secara keseluruhan; (3) diperlukan revidi dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional; (4) menyempurnakan Pembangunan SICANA dan mengoptimalkan pemanfaatannya di tingkat pusat maupun satker; (5) mendorong monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala dan dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada unit kerja; (6) merumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut unit kerja terhadap rekomendasi hasil AKIP telah dilakukan; dan (7) pengukuran kinerja yang belum optimal dan sesuai kaidah.

Indikator ketiga untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI adalah persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan RI. Era digitalisasi menuntut keterbukaan informasi semakin tinggi dan masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik, tindakan, dan perilaku pejabat pemerintahan, khususnya aparat Kejaksaan RI. Indikator ini berfokus pada meningkatnya kemampuan aparatur pengawasan intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan dalam rangka mewujudkan integritas aparatur Kejaksaan RI.

Sepanjang periode tahun 2020-2024 jumlah laporan pengaduan mengalami fluktuasi tetapi jumlah laporan yang diselesaikan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2021 sebanyak 200 (dua ratus) laporan pengaduan telah diselesaikan sebanyak 50,89% (lima puluh koma delapan puluh sembilan persen) dari seluruh laporan yang diterima. Sedangkan tahun sebelumnya, sebanyak 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) laporan pengaduan yang diselesaikan, atau setara dengan 48,39% (empat puluh koma tiga puluh sembilan persen) dari seluruh laporan yang masuk. Jumlah

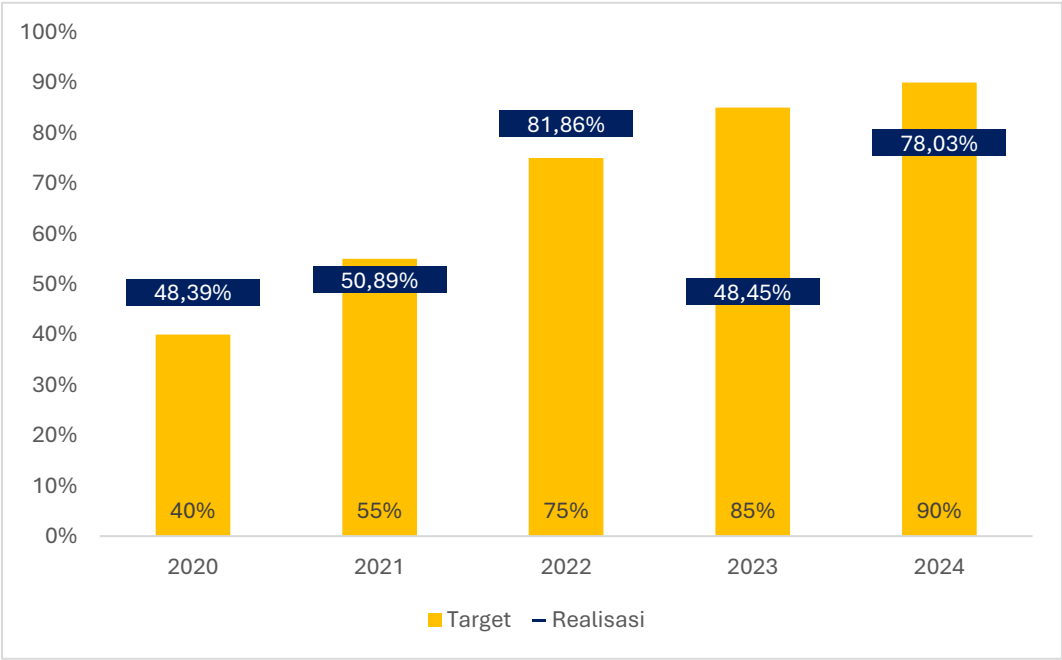
laporan pengaduan yang diselesaikan pada tahun 2022 menjadi 966 (sembilan ratus enam puluh enam) laporan, atau sebesar 81,86% (delapan puluh satu koma delapan puluh enam persen) dari pengaduan yang masuk. Peningkatan jumlah laporan pengaduan pada periode 2021 hingga 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, euforia reformasi birokrasi.

Sementara itu, pada tahun 2023 laporan pengaduan yang diselesaikan sebanyak 1.422 (seribu empat ratus dua puluh dua) atau setara dengan 48,45% (empat puluh delapan koma empat puluh lima persen). Laporan pengaduan yang masuk tidak hanya menyangkut profesionalisme dan integritas tetapi juga terkait perkara yang masih berjalan, dan tindakan tegas untuk menumbuhkan kepercayaan publik (*public trust*). Selain itu aparaturnya Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin akibat perbuatan indisipliner, perbuatan penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan tercela lainnya sepanjang tahun 2020-2024 dapat terjaga di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam Renstra.

Capaian kinerja untuk sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparaturnya Kejaksaan RI melalui indikator berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI telah tercapai selama periode tahun 2020-2024 karena melebihi dari target yang sudah ditetapkan pada Renstra Kejaksaan RI 2020-2024. Namun, pada 2024 terdapat peningkatan capaian yang menjadi sebesar 86,70% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh persen). Target dan capaian atas indikator persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	40%	48,39%	120,98%
2021	55%	50,89%	92,53%
2022	75%	81,86%	109,15%
2023	85%	48,45%	57,00%
2024	90%	78,03%	86,70%

Tabel 5. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat Terhadap Aparatur Kejaksaan RI Tahun 2020-2024



Grafik 4. Perbandingan Target dan Realisasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat Terhadap Aparatur Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan RI memiliki target 90% (sembilan puluh persen). Sementara itu, realisasinya sebesar 78,03% (tujuh puluh delapan koma nol tiga persen), sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 86,70% (delapan puluh enam koma tujuh puluh persen), di bawah target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode tahun 2020-2024. Capaian kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya kemampuan aparatur pengawasan intern dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat untuk menumbuhkan

kepercayaan publik (*public trust*). Hal ini dibuktikan dengan laporan pengaduan yang berhasil diselesaikan Kejaksaan RI terus mengalami peningkatan secara signifikan pada periode tahun 2020-2024, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023. Namun, jumlah aparat yang dijatuhi hukuman disiplin tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan setiap tahunnya. Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu jumlah laporan pengaduan yang masuk mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap laporan pengaduan yang dapat diterima.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tersebut dapat dilakukan upaya berikut: (1) memaksimalkan penerimaan laporan pengaduan pada aspek dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI; (2) segera mengambil tindakan tegas terhadap aparatur Kejaksaan RI yang terbukti melakukan pelanggaran; dan (3) melakukan sosialisasi terkait laporan pengaduan yang dapat diproses oleh Kejaksaan RI.

3) Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi



Dokumentasi: Penyuluhan Hukum kepada mahasiswa

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Sasaran Strategis ketiga, “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI untuk berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kejaksaan RI memiliki beberapa strategi yang telah diterapkan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, yaitu pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen, kegiatan pengamanan pembangunan strategis, pemberian penyuluhan dan penerangan hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya. Rincian jumlah kegiatan pada masing-masing strategi pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Kejaksaan RI dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Strategi Pencegahan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan
Operasi Intelijen bidang ideologi, politik, pertahanan, dan keamanan	1.460	1.414	1.797	1.784	2.301	2.254	3.399	3.343	6.378	6.26
Operasi Intelijen bidang sosial budaya dan kemasyarakatan	956	956	1.203	1.148	1.592	1.575	1.379	1.354	2.024	2.023
Operasi Intelijen bidang ekonomi dan keuangan	3.084	3.045	3.882	3.831	5.006	4.843	4.501	4.436	3.143	2.983
Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	309	308	391	391	560	560	982	982	1087	1082
Pengamanan pembangunan strategis	666	649	1.219	1.219	1.661	1.661	3.589	3.579	4.170	4.140
Pemberian penyuluhan dan penerangan hukum	3.330 Keg.	2.747 Keg.	129.45	170.57	156.150	421.692	155.850 Orang/ viewer	213.140 Orang / viewer	205.250 Orang/ viewer	262.748 Orang / viewer
	662	956			617	845	631 Lembaga	631 Lembaga	653 Lembaga	1.623 Lembaga
Pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan	5.636		6.836		7.260		12.859		17.627	

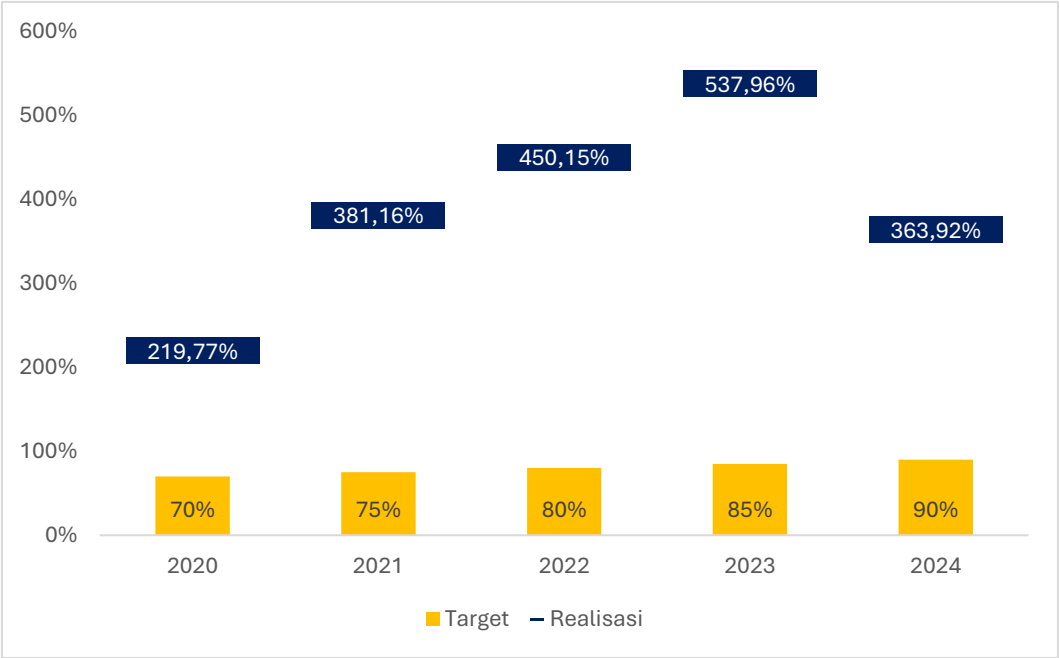
Strategi Pencegahan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan	Jumlah Surat Perintah/ Kegiatan/ Target	Laporan
tindakan hukum lainnya										

Tabel 6. Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja untuk sasaran strategis ketiga melalui indikator persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah tercapai karena melebihi dari target yang sudah ditetapkan pada Renstra Kejaksaan RI Tahun 2020-2024. Target dan capaian atas indikator persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	70%	219,77%	313,96%
2021	75%	381,16%	508,21%
2022	80%	450,15%	562,69%
2023	85%	537,96%	632,89%
2024	90%	363,92%	404,36%

Tabel 7. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020-2024.



Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020-2024.

Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi diperhitungkan oleh Kejaksaan RI mulai tahun 2020. Indikator ini sampai tahun 2024 ditargetkan sebesar 90% (sembilan puluh persen). Sementara itu, realisasinya sebanyak 363,92% (tiga ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh dua persen), sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 404,36% (empat ratus empat koma tiga puluh enam persen), jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator ini juga meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 508,21% (lima ratus delapan koma dua puluh satu persen) di tahun 2021, 562,69% (lima ratus enam puluh dua koma enam puluh sembilan persen) di tahun 2022, dan 632,89% (enam ratus tiga puluh dua koma delapan puluh sembilan persen) di tahun 2023. Capaian kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah kegiatan yang dilakukan Kejaksaan RI dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana korupsi melalui beberapa strategi yang telah diterapkan, meliputi (1) operasi intelijen dalam rangka penanggulangan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) untuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi; (2) pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh satker Kejaksaan RI; (3) pelaksanaan kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dimana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh seluruh satker.

Untuk mempertahankan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan cara, yaitu (1) memperkuat pelaksanaan strategi yang telah dicanangkan sebelumnya dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana korupsi; dan (2) memperluas kerja sama

dengan pihak kementerian/lembaga/swasta dalam melaksanakan penyuluhan hukum dan penerangan hukum khususnya pada pelajar dan mahasiswa.

4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana



Dokumentasi: Vonis Sidang Teddy Minahasa

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Sasaran Strategis keempat, “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam menyelesaikan setiap perkara yang ditangani secara profesional melalui mekanisme pengadilan ataupun tidak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa jaksa memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, peran jaksa yaitu menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban, maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Namun, jaksa juga dapat melakukan penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang lebih dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut

adalah persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, serta persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

Pada penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan penanganan perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pada tahun 2020 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) atau sebesar 81,36% (delapan puluh satu koma tiga puluh enam persen) dari 236 (dua ratus tiga puluh enam) perkara tindak pidana umum yang diusulkan, tahun 2021 sebanyak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) atau sebesar 91,94% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh empat persen) dari 422 (empat ratus dua puluh dua) perkara tindak pidana umum yang diusulkan, tahun 2022 sebanyak 1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat) atau sebesar 95,72% (sembilan puluh lima koma tujuh puluh dua persen) dari 1.519 (seribu lima ratus sembilan belas) perkara tindak pidana umum yang diusulkan, tahun 2023 sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) atau sebesar 98,48% (sembilan puluh delapan koma empat puluh delapan persen) dari 2.497 (dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) perkara tindak pidana umum yang diusulkan, dan tahun 2024 sebanyak 2.019 (dua ribu sembilan belas) atau sebesar 98,34% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh empat persen) dari 2.053 (dua ribu lima puluh tiga) perkara tindak pidana umum yang diusulkan. Sedangkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi pada periode 2020-2024 memiliki variasi jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada masing-masing tahap. Jumlah perkara tindak pidana

umum periode 2020-2024 pada setiap tahap dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tahapan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai
Pra Penuntutan	137.317	121.401	127.236	122.126	138.068	130.275	127.253	118.151	132.944	126.888
Penuntutan	114.128	108.091	118.716	111.948	117.226	114.973	118.061	108.863	106.342	103.349
Eksekusi perkara	83.088	77.377	114.954	105.415	120.172	118.392	87.529	80.314	91.200	90.699
Eksekusi barang bukti	241.055	187.141	205.092	160.822	181.127	178.210	427.681	306.713	77.791	58.039

Tabel 8. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2020-2024.

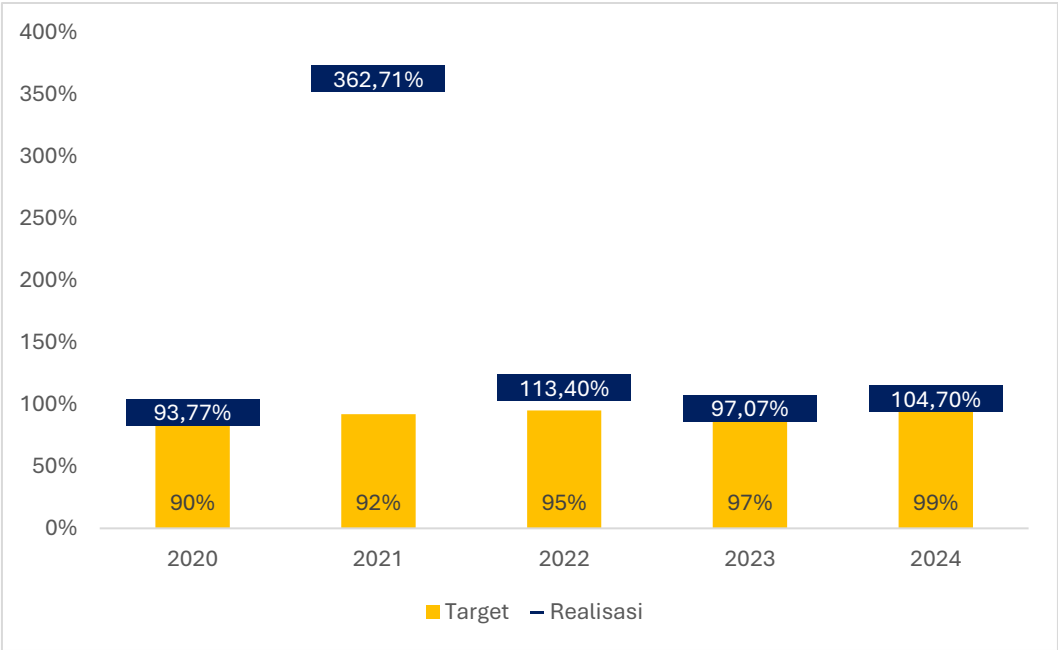
Tabel di atas menunjukkan sepanjang periode 2020-2024 penyelesaian perkara tindak pidana umum di tahap prapenuntutan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 dengan capaian sebesar 95,98% (sembilan puluh lima koma sembilan puluh delapan persen), meskipun terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi sebesar 94,36% (sembilan puluh empat koma tiga puluh enam persen), 2023 menjadi sebesar 92,85% (sembilan puluh dua koma delapan puluh lima persen), dan mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi sebesar 95,44% (sembilan puluh lima koma empat puluh empat persen). Pada tahap penuntutan mengalami fluktuasi capaian kinerja, dimana capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 94,30% (sembilan puluh empat koma tiga puluh persen) menjadi sebesar 98,08% (sembilan puluh delapan koma nol delapan persen) di tahun 2022, menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 92,21% dan meningkat kembali menjadi 97,19% (sembilan puluh tujuh koma sembilan belas persen) di tahun 2024. Pada tahap eksekusi perkara hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda dengan tahun penuntutan, dimana capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 91,70% (sembilan puluh satu koma tujuh puluh persen)

menjadi 98,52% (sembilan puluh delapan koma lima puluh dua persen) di tahun 2022, menurun di tahun 2023 menjadi 91,76% (sembilan puluh satu koma tujuh puluh enam persen) dan meningkat kembali menjadi sebesar 99,45% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh lima persen) di tahun 2024. Selain itu, Kejaksaan RI juga melakukan eksekusi terhadap barang bukti perkara, capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 78,14% (tujuh puluh delapan koma empat belas persen) meningkat menjadi sebesar 98,39% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh sembilan persen) di tahun 2022, dan menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 71,72% (tujuh puluh satu koma tujuh puluh dua persen) dan meningkat kembali menjadi sebesar 74,61% (tujuh puluh empat koma enam puluh satu persen) di tahun 2024.

Mengacu dari dua indikator pada penyelesaian perkara tindak pidana umum, baik secara pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penyelesaian perkara yang kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, telah tercapai melebihi target. Target dan capaian atas indikator persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	90%	93,77%	104,19%
2021	92%	362,71%	394,25%
2022	95%	113,40%	119,37%
2023	97%	97,07%	100,07%
2024	99%	104,70%	105,76%

Tabel 9. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024.



Grafik 6. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi Tahun 2020-2024.

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi sampai tahun 2024 ditargetkan sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen). Sementara itu, realisasinya sebesar 104,70% (seratus empat koma tujuh puluh persen), sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 105,76% (seratus lima koma tujuh puluh enam persen), melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024. Capaian kinerja tersebut didukung oleh keberhasilan Kejaksaan RI dalam menyelesaikan perkara tindak pidana umum pada masing-masing tahapannya, di mana penyelesaiannya lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah perkara yang ditangani. Kejaksaan RI juga menyelesaikan perkara di luar mekanisme pengadilan (*restorative justice*), di mana tingkat penyelesaiannya terus mengalami peningkatan secara signifikan sepanjang periode 2020-2024. Walaupun capaian kinerja indikator ini selalu di atas 100%, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian

perkara tindak pidana umum, di antaranya: (1) kurangnya dukungan anggaran; (2) kurangnya dukungan sumber daya manusia; dan (3) jumlah perkara yang ditangani melebihi kapasitas SDM yang tersedia.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana adalah persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi. Keberhasilan penyelesaian penanganan tindak pidana perkara khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi diuraikan menjadi 3 (tiga) program utama, yaitu penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU, serta penuntasan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Pada penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dimulai penerimaan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, sampai eksekusi. Secara umum sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan yang signifikan atas hasil kerja Kejaksaan RI dalam menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada setiap tahapannya. Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani dan berhasil diselesaikan pada periode tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tahap	2020		2021		2022		2023		2024	
	Ditangan i	Selesa i	Ditangan i	Selesa i	Ditangan i	Selesa i	Ditangan i	Selesa i	Ditangan i	Selesa i
Lapdumas	1.152	784	2.311	1.629	3.214	2.726	3.164	2.458	6.895	6.646
Penyelidikan	1.395	905	1.306	818	1.947	1.321	2.212	1.532	2.316	1.692
Penyidikan	1.032	463	1.010	554	1.689	970	2.361	1.274	1.589	1.132
Pra Penuntutan	1.754	1.197	2.237	1.633	2.109	1.682	2.358	1.607	2.061	1.819
Penuntutan	1.128	1.015	1.575	1.497	2.023	1.131	2.204	1.342	2.036	1.433
Eksekusi	589	497	935	836	1.669	1.616	1.955	1.848	2.224	2.039

Tabel 10. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Tahun 2020-2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU cenderung fluktuatif dari sisi keberhasilan. Hal tersebut diiringi juga dengan jumlah perkara yang ditangani mengalami peningkatan pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan RI terus melakukan perbaikan dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan TPPU.

Pada penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU kegiatannya hanya terfokus pada tiga kegiatan utama, yaitu prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi. Sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan RI pada masing-masing tahapannya secara signifikan. Hal tersebut tentu diikuti oleh jumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara profesional oleh Kejaksaan RI. Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang ditangani dan berhasil diselesaikan pada periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tahap	2020		2021		2022		2023		2024	
	Ditan gani	Selesai	Ditan gani	Selesai	Ditan gani	Selesai	Ditan gani	Selesai	Ditan gani	Selesai
Pra Penuntutan	88	46	307	255	405	312	418	334	402	341
Penuntutan	434	349	248	240	285	221	384	296	301	254
Eksekusi	60	48	242	225	247	239	294	277	350	335

Tabel 11. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU Tahun 2020-2024.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU terus mengalami peningkatan dari sisi keberhasilan meskipun secara jumlah perkara yang ditangani juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kejaksaan RI terus

meningkatkan kapasitas aparaturnya Kejaksaan RI dan menumbuhkan komitmen yang kuat untuk menangani perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU.

Penuntasan perkara pelanggaran HAM berat di tahun 2021 Kejaksaan RI telah melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat di Panian Provinsi Papua tahun 2014. Pada tahun 2022 penanganan perkara tersebut telah memasuki tahap persidangan dan memperoleh putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan HAM Makassar, namun sampai dengan saat ini masih dalam tahap upaya hukum. Dengan begitu, kondisi tersebut menunjukkan hasil pencapaian atas penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat sebesar 100% (seratus persen), di mana hasil ini lebih besar dari target Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

Pada tahun 2024, penyelesaian perkara koneksitas masuk menjadi bagian indikator kinerja “persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi”. Pada tahun 2021, Kejaksaan RI membentuk unit organisasi baru, yaitu Jaksa Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jampidmil bertugas sebagai unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan RI di bidang koordinasi teknis penuntutan perkara yang

dilakukan oleh oditur dan penanganan perkara koneksitas.

Sepanjang tahun 2024, Kejaksaan RI telah melakukan penyelesaian perkara pada setiap tahapan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan perkara yang telah dieksekusi. Penyelesaian tersebut dilakukan baik di tingkat pusat yang ditangani langsung oleh Jampidmil maupun di tingkat wilayah yang ditangani Kejaksaan Tinggi. Jumlah perkara koneksitas yang ditangani dan berhasil diselesaikan pada periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tahap	2022		2023		2024	
	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai
Penyelidikan	9	9	10	2	8	5
Penyidikan	6	4	5	4	5	3
Penuntutan	2	2	7	1	8	3
Eksekusi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	4	3

Tabel 12. Perbandingan Penanganan Perkara Koneksitas Tahun 2020-2024.

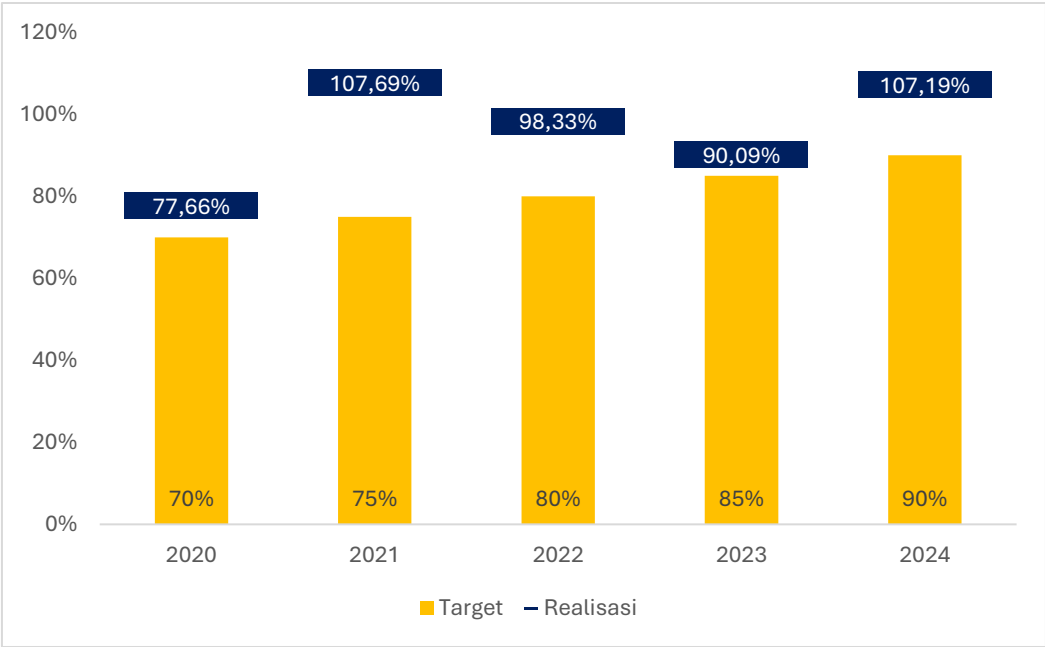
Tabel di atas juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara koneksitas baik yang dilakukan oleh Jampidmil ataupun Kejaksaan Tinggi terus mengalami peningkatan dari sisi keberhasilan meskipun secara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan belum sesuai dengan jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kejaksaan RI terus melakukan kegiatan koordinasi teknis dengan jajaran oditur militer dalam rangka menunjang kelancaran penanganan perkara koneksitas yang saat ini ditangani baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan permasalahan, di antaranya: (1) belum tersusun Pedoman Jaksa Agung tentang Penanganan Perkara Koneksitas dan Koordinasi Teknis Penuntutan; (2) pengembalian aset dan kerugian keuangan negara dari

penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani secara koneksitas mengalami penurunan apabila perkara koneksitas dilimpahkan ke Pengadilan Militer, termasuk pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh oditurat; (3) perlunya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI berbasis teknologi informasi sesuai *IT Master Plan* Kejaksaan RI; (4) belum tersedianya anggaran penanganan perkara koneksitas pada bidang pidana militer terkait dengan pelaksanaan koordinasi tersangka/terdakwa dari pihak TNI sehingga belum optimalnya penanganan perkara koneksitas; (5) terbatasnya kualitas SDM dan kuantitas/jumlah SDM untuk penanganan perkara koneksitas.

Mengacu pada tiga indikator penyelesaian perkara tindak pidana khusus, baik pada tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, penanganan tindak pidana korupsi dan TPPU, penanganan tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU, penanganan perkara pelanggaran HAM berat, maupun penyelesaian perkara koneksitas yang telah tercapai. Target dan capaian atas indikator persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	70%	77,66%	110,94%
2021	75%	107,69%	143,59%
2022	80%	98,33%	122,91%
2023	85%	90,09%	105,99%
2024	90%	107,19%	119,10%

Tabel 13. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024



Grafik 7. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi sampai tahun 2023 ditargetkan sebesar 85% (delapan puluh lima). Sementara itu, realisasinya sebanyak 90,09% (sembilan puluh koma nol sembilan persen) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 107,05% (seratus tujuh koma lima nol persen), melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2023. Capaian kinerja tersebut didukung oleh keberhasilan Kejaksaan RI yang pada tahun 2023 berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana khusus terkait korupsi dan TPPU sebanyak 68,56% (7.603) yang jumlahnya bervariasi sesuai tahapan, terkait kepabeanan, cukai, pajak dan TPPU sebanyak 82,75% (907), serta pelanggaran HAM berat di Paniani Provinsi Papua tahun 2014 sudah memasuki tahap persidangan dan memperoleh putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan HAM Makassar. Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, di

antaranya: (1) adanya serangan melalui pemberitaan yang tidak benar (*hoax*) terhadap jaksa yang sedang menangani perkara korupsi; (2) kurangnya dukungan masyarakat kalangan atas dalam proses penegakan hukum; (3) belum optimalnya pendekatan yang dilakukan jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi; dan (4) meningkatnya kejahatan TPPU di bidang mata uang kripto (*cryptocurrency*) dan siber.

Secara umum, tingkat keberhasilan penyelesaian tindak pidana umum dan tindak pidana khusus mengalami peningkatan sepanjang periode 2020-2024. Namun, penegakan hukum akan lebih efektif dan optimal dengan adanya dukungan Rumah Sakit Adhyaksa yang berperan penting dalam bidang kesehatan yustisial, yaitu layanan medis dan forensik klinik dalam mendukung proses penegakan hukum. Dengan begitu, pelaksanaan penegakan hukum tidak akan terganggu atau dapat diintervensi oleh pihak yang berkepentingan. Sepanjang tahun 2020-2024 Kejaksaan RI telah memiliki 3 (tiga) rumah sakit yaitu Rumah Sakit Adhyaksa Jakarta, Rumah Sakit Adhyaksa Banten, dan Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Timur. Namun, ketiganya belum dapat beroperasi dengan maksimal dikarenakan beberapa hambatan, yaitu (1) belum tersedianya peraturan terkait operasional Rumah Sakit Adhyaksa, (2) peralihan pengelolaan Rumah Sakit Adhyaksa dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Kejaksaan RI, dan (3) keterbatasan alat kesehatan dan alat penunjang operasional rumah sakit. Kejaksaan RI perlu mengatasi hambatan tersebut agar Rumah Sakit Adhyaksa dapat beroperasi dengan optimal, meliputi (1) penetapan Peraturan Kejaksaan mengenai Rumah Sakit Adhyaksa di lingkungan Kejaksaan RI, (2) membangun Rumah Sakit Adhyaksa yang baru dan pengembangan sarana prasarana Rumah Sakit Adhyaksa yang sudah ada, (3) pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan di

Rumah Sakit Adhyaksa, (4) memperbanyak jumlah kegiatan pelayanan kesehatan yustisial pada Rumah Sakit Adhyaksa, Klinik Adhyaksa, dan fasilitas kesehatan yustisial lainnya.

5) Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara



Dokumentasi: Konferensi Pers Penyitaan Aset Perkara CPO

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Sasaran Strategis kelima, “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam meningkatkan dan memaksimalkan jumlah pengembalian aset dan kerugian negara dari setiap perkara yang ditangani. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut merupakan persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata.

Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatkan pengembalian aset dan kerugian negara merupakan persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana. Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana merupakan resultan dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan

pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara, baik pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara. Sepanjang tahun 2024, Kejaksaan RI telah berhasil melakukan penyelamatan aset negara sebesar Rp1.513.197.830.293,00 (satu triliun lima ratus tiga belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Sementara itu, nilai yang berhasil diselesaikan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah, dan lainnya sebesar Rp1.413.505.505.560,00 (satu triliun empat ratus tiga belas miliar lima ratus lima juta lima ratus lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 94,60% (sembilan puluh empat koma enam puluh persen) dari nilai aset yang ditangani. Tabel berikut memuat jumlah benda sitaan dan atau barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah, dan lainnya yang ditangani dan yang diselesaikan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI tahun 2021-2024.

Tahun	Nilai Nominal Benda Sitaan dan Barang Rampasan Melalui Lelang, PSP, Hibah, dan Lainnya yang Ditangani	Nilai Nominal Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Melalui Lelang, PSP, Hibah, dan Lainnya	Persentase Penyelamatan Aset Negara (%)
2021	Rp. 760.784.773.019	Rp.218.803.245.486	28,76%
2022	Rp. 1.614.082.726.000	Rp. 1.772.965.450.310	109,84%
2023	Rp. 3.382.454.022.972	Rp. 2.469.921.695.494,90	73,02%
2024	Rp. 1.513.197.830.293	Rp. 1.413.505.505.560	94,60%

Tabel 14. Kinerja Penyelamatan Aset Negara oleh Badan Pemulihan Aset Tahun 2021-2024

Pada aspek pemulihan aset negara, Kejaksaan RI telah berhasil melakukan berbagai upaya dalam rangka pemulihan aset yaitu penelusuran, pengamanan, dan penyelesaian lelang aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, serta

penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang masih memiliki hak tagih. Sepanjang tahun 2021-2024, Kejaksaan RI juga telah berhasil mengembalikan kerugian keuangan Negara pada tahun 2020 sebesar Rp2.283.682.675.729,96 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen), pada tahun 2021 sebesar Rp1.960.123.131.862,91 (satu triliun sembilan ratus enam puluh miliar seratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen), pada tahun 2022 sebesar Rp2.769.609.281.880,33 (dua triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah tiga puluh tiga sen), pada tahun 2023 sebesar Rp4.490.225.168.332,70 (empat triliun empat ratus sembilan puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah tujuh puluh sen), dan pada tahun 2024 sebesar Rp3.732.961.647.911,33 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah tiga puluh tiga sen) yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan, denda, dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada periode tersebut Kejaksaan RI menunjukkan peningkatan kinerja dengan meningkatnya keberhasilan mengembalikan kerugian keuangan negara. Berikut rincian jumlah penyelesaian pemulihan aset negara yang ditangani dan berhasil diselesaikan pada periode tahun 2022-2024:

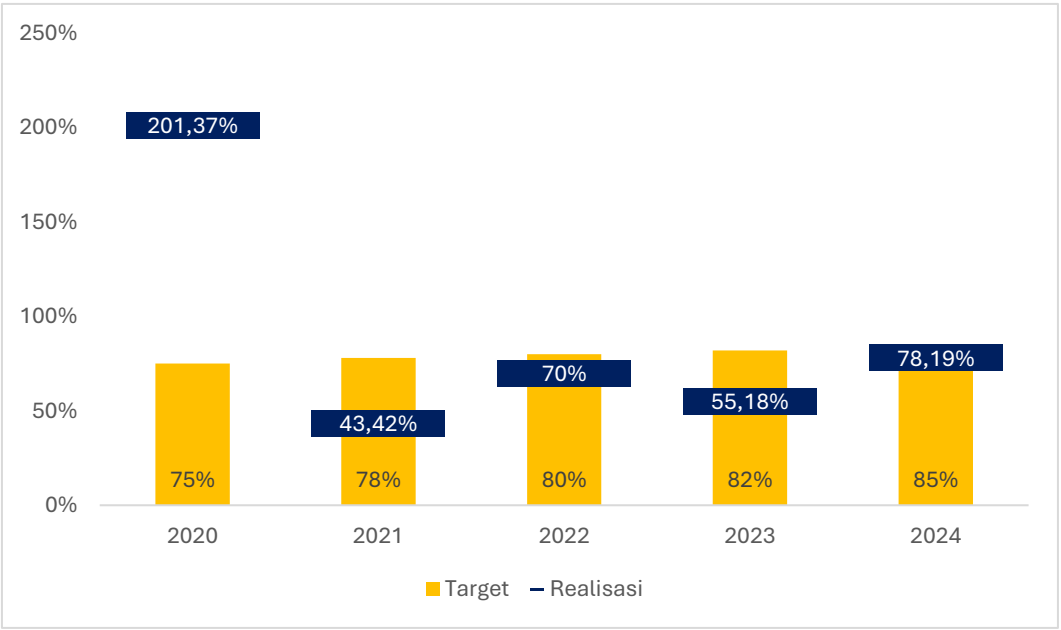
Tahapan	Tahun 2022			2023			2024		
	Ditangani	Diselesaikan	Persentase (%)	Ditangani	Diselesaikan	Persentase (%)	Ditangani	Diselesaikan	Persentase (%)
Penelusuran dan pengamanan dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Rp4.117.679.383.610,00	Rp3.627.339.381.000,00	88,09%	Rp2.843.354.658.769	Rp2.382.026.040.559	84,76%	Rp.2.326.785.041.000,-	Rp.559.509.144.237,-	24,05%
Penelusuran dan pengamanan dalam rangka pendampingan kementerian/lembaga	Rp61.920.170.000,00	Rp61.920.170.000,00	100%	Rp136.647.991.806,00	Rp121.439.977.486,00	88,87%	Rp.37.056.485.100,00	Rp.27.504.807.800,00	74,22%
Penyelesaian lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Rp3.627.339.381.000,00	Rp14.767.344.000,00	0,41%	Rp2.382.026.040.559,00	Rp1.965.611.085.907,00	36,74%	Rp.559.509.144.237,00	Rp.101.839.295.406,00	18,20%
Penyelesaian lelang dalam rangka pendampingan kementerian/lembaga	Rp61.920.170.000,00	Rp16.221.950.000,00	26,20%	Rp121.439.977.486,00	Rp44.619.971.999,00	9,46%	Rp.27.504.807.800,00	Rp.5.865.276.700,00	21,32%
penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang <i>inkracht</i> yang masih memiliki hak tagih	Rp27.010.226.937.862,00	Rp416.627.037.233,00	1,54%	Rp20.771.026.456.066,00	Rp1.965.611.085.907,00	60,47%	Rp21.665.702.654.513,00	Rp.2.326.785.041.000,00	21,32%
Rata-rata persentase penyelesaian			43,25%			60,47%			29,70%

Tabel 15. Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara Tahun 2022-2024.

Realisasi terhadap indikator kinerja persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana pada periode 2020-2024 berada di bawah target Renstra, terkecuali tahun 2020 yang realisasinya melebihi target Renstra. Namun, secara jumlah Kejaksaan RI telah memberikan kontribusi besar dalam melakukan penelusuran, pelacakan, penyelamatan, dan pemulihan aset negara, serta mengembalikan kerugian keuangan negara. Target dan capaian atas indikator persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	75%	201,37%	268,49%
2021	78%	43,42%	55,67%
2022	80%	70%	87,50%
2023	82%	55,18%	67,29%
2024	85%	78,19%	91,99%

Tabel 16. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana Tahun 2020-2024.



Grafik 8. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana Tahun 2020-2024.

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sampai tahun 2024 ditargetkan sebesar 85%

(delapan puluh lima persen). Sementara itu, realisasinya sebanyak 78,19% (tujuh puluh delapan koma sembilan belas persen) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh sembilan persen) atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, pada periode 2020-2024 capaian kinerja indikator ini mengalami fluktuasi dan pernah melebihi target pada tahun 2020. Capaian kinerja tersebut didukung oleh peran Kejaksaan RI dalam melakukan penelusuran, pelacakan, penyelamatan dan pemulihan aset negara, sehingga dapat meningkatkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur barang rampasan, uang sitaan, denda, dan uang pengganti khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tahun 2024 Kejaksaan RI mampu melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sebesar Rp3.732.961.647.911,33. (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sebelas rupiah tiga puluh tiga sen). Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya: (1) kurangnya kewenangan Kejaksaan RI dalam melakukan perampasan aset; (2) terpidana lebih memilih menjalani subsider pidana daripada membayar uang pengganti atau denda; (3) penelusuran aset milik terpidana tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; (4) aset yang berhasil dipulihkan juga masih digunakan untuk penanganan perkara yang berbeda; dan (5) belum semua aset yang berhasil diselamatkan dapat dikonversikan ke dalam bentuk rupiah.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara adalah Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata.

Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata dilihat dari kinerja penanganan perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jumlah perkara perdata dan TUN yang ditangani dan berhasil diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi pada periode 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 17. Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara Tahun 2020-2024

Jalur	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai
Perdata (Litigasi)	773	480	2.952	2.620	2.250	2.021	1.742	1.299	1.225	565
Perdata (Non Litigasi)	9.918	6.901	8.223	2.820	7.381	4.039	17.549	7.674	27.128	8.396

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan RI mampu menyelesaikan perkara Perdata dan TUN dengan baik, walaupun data penyelesaiannya cenderung fluktuatif. Melalui penyelesaian perkara perdata dan TUN tersebut pada periode tahun 2020-2024 Kejaksaan RI berhasil menyelamatkan kerugian negara sebagai berikut:

Jalur	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatk an (USD million)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatk an (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamat kan (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatk an (Rp miliar)	Potensi Kerugian (Rp miliar)	Jumlah diselamatk an (Rp miliar)
Penyelamata n Keuangan negara	259.807,31	11,87	750,3	654,81	603,26	245,89	9.324,75	84.817,36	60.501,15	26.352,31
Pemulihan kerugian keuangan negara	34.839,92	1,77	3.750,43	3.263,76	3.625,39	3.624,08	1.855,79	10.567,46	4.830,86	4.882,24

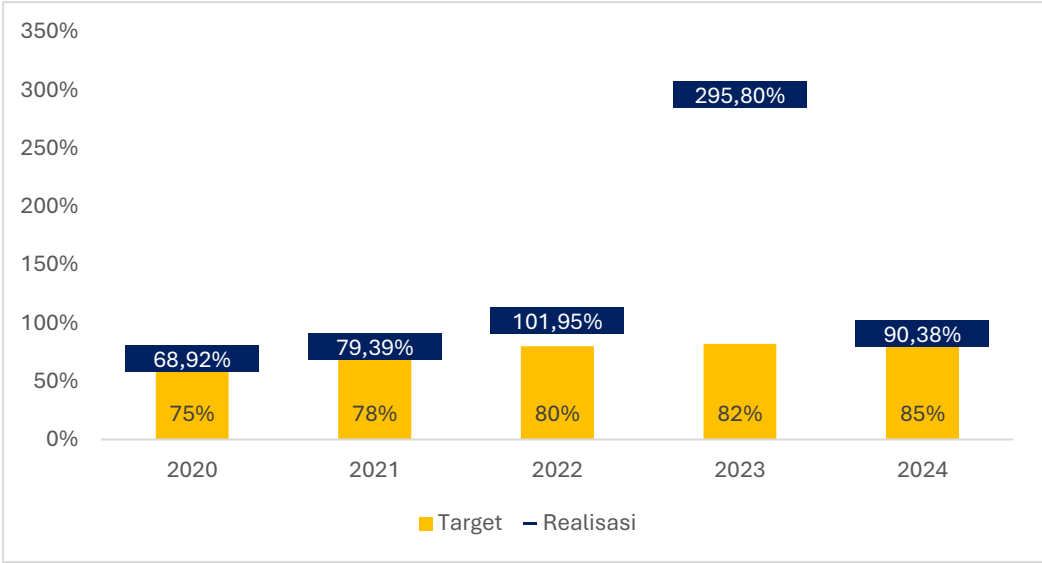
Tabel 18. Kinerja Penyelamatan Dan Pemulihan Keuangan Negara Melalui Penanganan Perkara Perdata dan TUN Tahun 2020-2024

Capaian kinerja terhadap indikator kinerja persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada periode tahun 2020-2024 telah tercapai sesuai harapan, kecuali tahun 2020 yang capaiannya masih di bawah 100% (seratus persen). Namun, secara jumlah dan persentase capaian atas penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata mengalami peningkatan yang sangat signifikan sepanjang periode tersebut. Dengan begitu,

Kejaksanaan RI telah memberikan kontribusi positif dalam melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara. Target dan capaian atas indikator persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	75%	68,92%	91,89%
2021	78%	79,39%	101,78%
2022	80%	101,95%	127,44%
2023	82%	295,80%	360,73%
2024	85%	90,38%	106,33%

Tabel 19. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata Tahun 2020-2024



Grafik 9. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata sampai tahun 2024 ditargetkan sebanyak 85% (delapan puluh lima persen). Sementara itu, realisasinya sebesar 90,38% (sembilan puluh koma tiga puluh delapan persen) sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 106,33% (seratus enam koma tiga puluh tiga persen) melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode 2020-2024. Penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur

perdata dilihat dari kinerja penanganan perkara perdata dan TUN baik yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi yang terus mengalami peningkatan secara signifikan sepanjang periode 2020-2024.

Tahun 2023 Kejaksaan RI mampu melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata sebesar Rp31.234.557.617.870,00 (tiga puluh satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya: (1) penyelesaian perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi dan non litigasi belum maksimal; dan (2) aset yang berhasil dipulihkan tidak mudah untuk mendapatkan peminat dalam proses lelang. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan yakni dengan menambah jumlah SDM dan meningkatkan kapasitas jaksa dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan.

6) Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI



Dokumentasi: Pelatihan Kolaborasi Penanganan perkara tindak pidana judi online antara BI dan Bidang Pidum

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Sasaran Strategis keenam, “Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI”

mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan RI dengan dukungan berbasis teknologi informasi (TI). Optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan RI pada periode Renstra Tahun 2020-2024 dilihat dari beberapa program kerja, yaitu kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan *Master Plan* Kejaksaan RI Tahun 2020-2024, satker yang mengoperasikan *Case Management System* (CMS) untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), terpenuhinya sarana dan prasarana satker sesuai kebutuhan, dan integrasi sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana khusus.

Mengacu pada *IT Master Plan* Kejaksaan RI terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) kegiatan dengan rincian 28 (dua puluh delapan) kegiatan tahun 2021, 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan tahun 2022, 33 (tiga puluh tiga) kegiatan tahun 2023, dan 24 (dua puluh empat) kegiatan tahun 2024. Sampai tahun 2023 Kejaksaan RI telah berhasil mengembangkan dan menerapkan Teknologi dan Komunikasi (TIK) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan, sehingga secara keseluruhan capaian kegiatan telah mencapai 62,60% (enam puluh dua koma enam puluh persen). Lebih jauh, pada tahun 2023 terdapat 531 (lima ratus tiga puluh satu) satker yang telah mengoperasikan CMS mulai dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan begitu, Kejaksaan RI telah mencapai sebesar 100% (seratus persen) satker yang mengoperasikan CMS di seluruh Indonesia.

Mengacu pada *IT Master Plan* Kejaksaan RI terdapat 134 (seratus tiga puluh empat) kegiatan dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) kegiatan tahun 2021, 30 (tiga puluh) kegiatan tahun 2022, 31 (tiga puluh satu) kegiatan tahun 2023 dan 21 (dua puluh satu) kegiatan tahun 2024. Sampai tahun 2024 Kejaksaan RI telah berhasil mengembangkan dan menerapkan TIK sebanyak 109 (seratus sembilan) kegiatan, sehingga secara keseluruhan

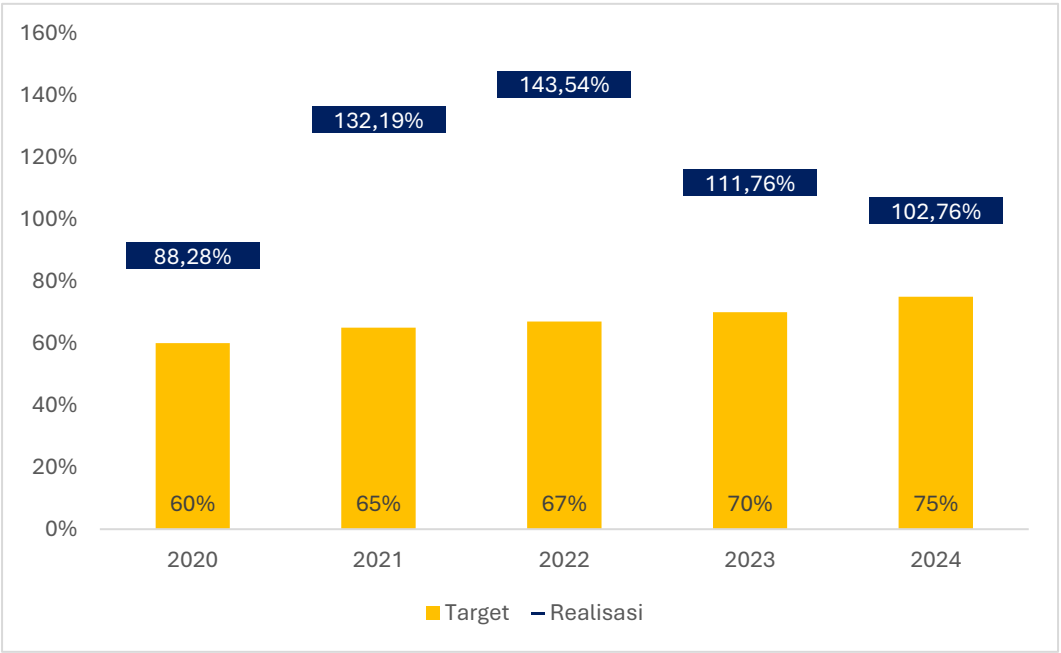
capaian kegiatan telah mencapai 81,34% (delapan puluh satu koma tiga puluh empat persen). Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya nilai SPBE Kejaksaan RI sebesar 4,13 (empat koma tiga belas) dengan predikat “Sangat Baik” dibandingkan tahun lalu sebesar 3,45 (tiga koma empat puluh lima). Lebih jauh, pada tahun 2023 terdapat 541 (lima ratus empat puluh satu) satker yang telah mengoperasikan CMS mulai dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan begitu, Kejaksaan RI telah mencapai sebesar 100% (seratus persen) satker yang mengoperasikan CMS di seluruh Indonesia.

Sampai tahun 2024 satker di lingkungan Kejaksaan RI juga telah memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mulai dari alat angkutan bermotor, alat besar, alat persenjataan, bangunan air, gedung dan bangunan, instalasi dan jaringan, jalan dan jembatan, peralatan dan mesin khusus TIK, peralatan dan mesin non TIK, rumah tangga sampai tanah yang mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan RI. Secara umum, satker yang memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan mencapai 87,90% (delapan puluh tujuh koma sembilan puluh persen) baik dalam keadaan baik ataupun rusak ringan, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 87,74% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh empat persen). Hasil ini menunjukkan bahwa capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan target Renstra tahun 2020-2024, yaitu sebesar 80% (delapan puluh persen). Selain itu, Kejaksaan RI juga menargetkan pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, tindak pidana khusus dan TPPU secara daring di seluruh satker. Pada tahun 2024 pengintegrasian tersebut telah berhasil dilakukan 100% (seratus persen) dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 541 (lima ratus empat puluh satu) satker. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah persentase satker

Kejaksanaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. Realisasi indikator kinerja tersebut menunjukkan sasaran strategis terwujudnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksanaan RI telah tercapai.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	60%	88,28%	147,13%
2021	65%	132,19%	203,37%
2022	67%	143,54%	214,24%
2023	70%	111,76%	159,66%
2024	75%	102,76%	137,01%

Tabel 20. Persentase Satuan Kerja Kejaksanaan RI yang Berhasil Menerapkan Sarana dan Prasarana Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2020-2024



Grafik 10. Perbandingan Target dan Realisasi Satuan Kerja Kejaksanaan RI yang Berhasil Menerapkan Sarana dan Prasarana Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase satker Kejaksanaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis teknologi Informasi sampai tahun 2024 ditargetkan 75% (tujuh puluh lima persen). Sementara itu, realisasinya sebesar 102,76% (seratus dua koma tujuh puluh enam persen), sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 137,01% (seratus tiga puluh tujuh koma nol satu persen), melebihi target yang telah

ditetapkan. Capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode 2020-2024. Capaian kinerja tersebut didukung oleh adanya pedoman pengembangan teknologi informasi Kejaksaan RI dalam *Master Plan* Kejaksaan RI Tahun 2020-2024, sehingga mayoritas satker telah mengoperasikan CMS untuk mendukung sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI) secara optimal. Untuk mempertahankan kinerja tersebut maka strategi yang dilakukan sebagai berikut: (1) mempercepat penerapan dan pengembangan teknologi informasi Kejaksaan RI sampai tingkat wilayah; dan (2) menetapkan standarisasi sarana dan prasarana konvensional dan yang berbasis teknologi informasi.

Selain itu, sepanjang tahun 2023-2024 Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan sudah membangun *Integrated Intelligence System of Attorney General of Indonesia (Big Data Intelligence)*. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan Kejaksaan RI dalam menangani dan menganalisis data-data yang berkaitan dengan kasus hukum, penegakan hukum, dan penyelidikan kriminal. Sistem tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *big data*, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), dan analisis data. Dengan begitu, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif dalam sistem peradilan Indonesia karena didasarkan pada data yang akurat.

7) Realisasi Penggunaan Anggaran Kejaksaan RI



Dokumentasi: FGD Implementasi Kewenangan JA dalam Penanganan Perkara Koneksitas
Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk melaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan Kejaksaan RI yang tercermin dalam 6 (enam) sasaran strategis dan penanganan perkara koneksitas, Kejaksaan RI mendapatkan dukungan anggaran yang terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu penegakan hukum dan pelayanan hukum, serta dukungan manajemen. Rincian realisasi penggunaan anggaran selama periode tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tahun	Aspek	Program		
		Penegakan Hukum Dan Pelayanan Hukum	Dukungan Manajemen	Total
2020	Pagu Awal	7.072.505.785.000,00		
	Pagu Akhir	6.995.709.443.000,00		
2021	Anggaran (Rp)	396.984.361.000,00	8.066.891.511.000,00	8.463.875.872.000,00
	Realisasi (Rp)	385.166.519.294,00	8.085.213.041.297,00	8.470.379.560.591,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	97,02	100,23	100,08
2022	Anggaran (Rp)	580.807.343.000,00	10.339.002.168.000,00	10.919.809.511.000,00
	Realisasi (Rp)	534.950.935.978,00	10.263.212.802.484,00	10.798.163.738.462,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	92,10	99,27	98,89
2023	Anggaran (Rp)	654.394.128.000,00	15.583.131.220.000,00	16.237.525.348.000,00
	Realisasi (Rp)	595.254.696.237,00	15.356.929.899.962,00	15.952.184.596.199,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	90,96	98,55	98,24
2024	Anggaran (Rp)	883.668.236.000,00	18.230.627.497.000,00	19.114.295.733.000,00
	Realisasi (Rp)	780.712.141.025,00	18.022.499.848.934,00	18.803.211.989.959,00

	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	88,35	98,86	98,37
--	------------------------------------	-------	-------	-------

Tabel 21. Kinerja Realisasi Penggunaan Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

b. Aspirasi Stakeholder



Dokumentasi: Kunjungan Delegasi Chinese PLA’s Military Procuratorate
Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Dalam penyusunan Renstra Kejaksaan RI pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik eksternal maupun internal, merupakan faktor yang sangat penting dan sentral. Pemangku kepentingan ini dapat diidentifikasi sebagai individu, kelompok, unit organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan pengaruh kepada Renstra Kejaksaan RI.

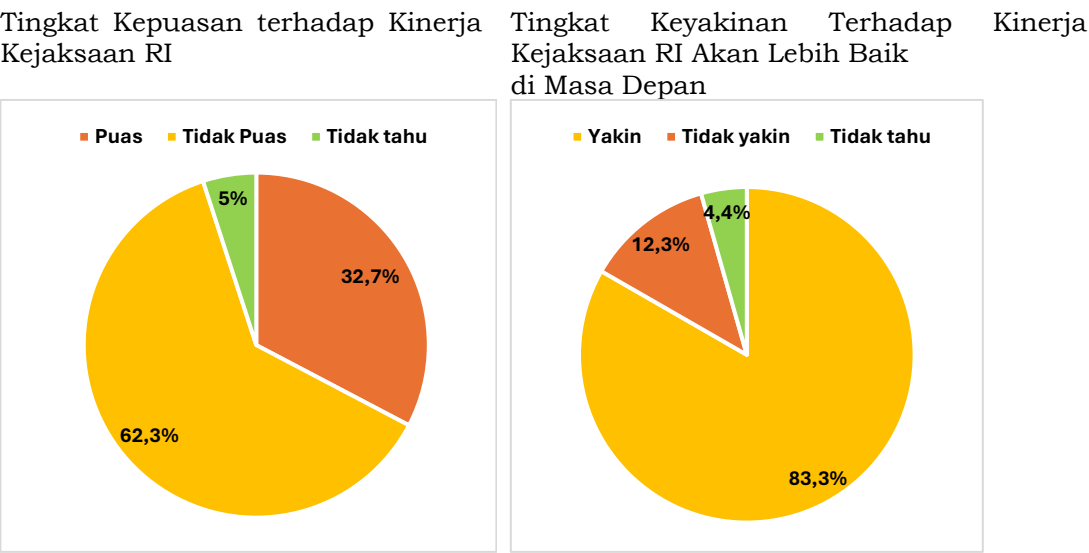
1) Aspirasi *Stakeholder* Eksternal

Stakeholder eksternal Kejaksaan RI di antaranya lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), lembaga legislatif (DPR RI-Komisi III), alat negara (Polri & TNI), kementerian/lembaga, dan masyarakat. Aspirasi *stakeholder* eksternal yang perlu dianalisis oleh Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil penilaian masyarakat atas kinerja Kejaksaan RI dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kompas tentang harapan publik terhadap kinerja Kejaksaan RI didapatkan informasi tentang kepuasan publik

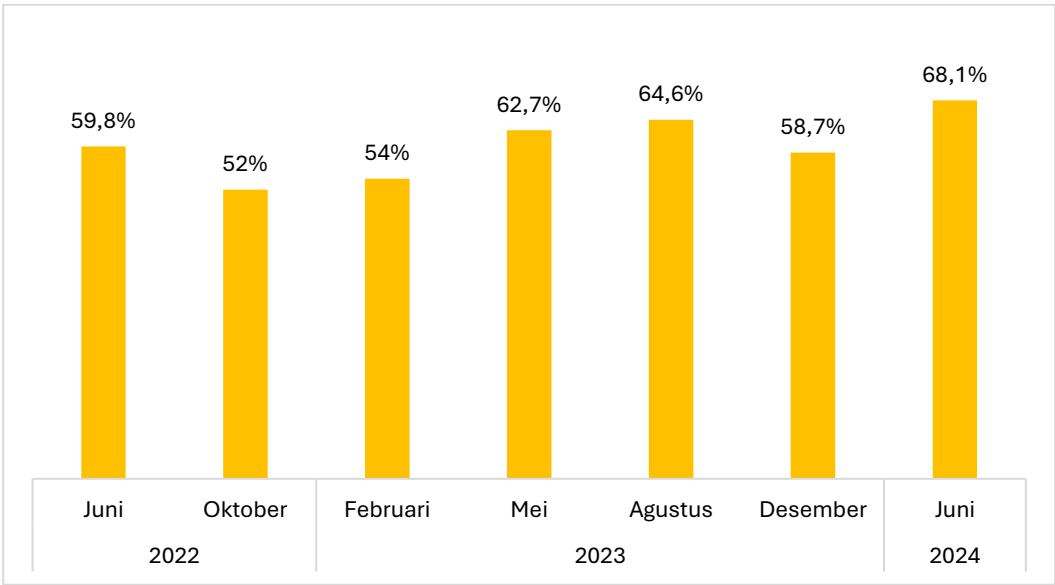
terhadap kinerja penegakan hukum yang berfokus pada pelaksanaan penuntutan, pelaksanaan penyidikan, dan pemberantasan korupsi, serta harapan dan tren citra Kejaksaan RI. Kejaksaan RI dinilai memiliki kinerja yang bagus oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari penilaian masyarakat yang menilai puas terhadap kinerja Kejaksaan RI sebesar 62,3% (enam puluh dua koma tiga persen), meskipun yang merasa tidak puas mencapai 32,7% (tiga puluh dua koma tujuh persen). Namun, mayoritas masyarakat sebesar 83,3% (delapan puluh tiga koma tiga persen) juga merasa yakin bahwa Kejaksaan RI dapat memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi pada masa mendatang. Selain itu, citra Kejaksaan RI juga terus mengalami peningkatan sepanjang periode Juni 2022 sampai dengan Juni 2024 walaupun cenderung fluktuatif.

Keyakinan dan citra tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Kejaksaan RI di masa mendatang. Untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu: (1) memberikan kepastian hukum dan akses keadilan bagi setiap masyarakat yang berperkara; (2) tidak tebang pilih dalam menangani perkara; (3) meningkatkan kemandirian dalam menangani perkara; dan (4) menindak tegas aparat Kejaksaan RI yang menyalahgunakan kewenangannya.



Grafik 12. Tingkat Kepuasan dan Tingkat Keyakinan Terhadap Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2020-2022

Sumber: Kompas.id (Juli 2024)
<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/07/21/hari-adhyaksa-ke-64-tantangan-di-tengah-kinerja-positif-kejaksaan>



Grafik 13. Tren Citra Kejaksaan RI Tahun 2022-2024

Sumber: Kompas.id (Juli 2024)
<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/07/21/hari-adhyaksa-ke-64-tantangan-di-tengah-kinerja-positif-kejaksaan>

- b) Dalam rangka mendukung penegakan hukum, Kejaksaan RI perlu mengintensifkan pengembangan dan mengembangkan sistem peradilan terintegrasi atau SPPT antara aparat penegak hukum (APH), seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung RI, dan Kementerian

Hukum sehingga terwujudnya sinergi dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

- c) Dalam rangka mendukung proses penegakan hukum pada penanganan perkara koneksitas, Kejaksaan RI perlu berperan proaktif dan menyamakan persepsi dengan TNI dalam penanganan perkara koneksitas sehingga terwujudnya sinergi dalam proses penegakan hukum pada perkara koneksitas.
 - d) Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, Kejaksaan RI perlu berperan proaktif dalam mendukung program pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.
 - e) Dalam rangka mendukung proses penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI perlu berperan proaktif dalam memberikan masukan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia.
 - f) Dalam rangka mendukung pencegahan tindak pidana korupsi, Kejaksaan RI perlu bersinergi dengan KPK melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampaknya.
 - g) Dalam rangka pengenalan tugas dan satker Pusat Kesehatan Yustisial dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
 - h) Dalam rangka mendukung pengelolaan organisasi dan reformasi birokrasi yang berdampak, Kejaksaan RI perlu mengembangkan dan/atau memperkuat pengelolaan program kerja, anggaran, tata kelola, budaya birokrasi, dan akuntabilitas kinerja sehingga pelaksanaan tugas Kejaksaan RI dapat mendukung arah pembangunan nasional.
- 2) Aspirasi *Stakeholder* Internal



Dokumentasi: Rapat Kerja Teknis Bidang Pidana Umum

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Stakeholder internal Kejaksaan RI adalah satker di tingkat Kejaksaan RI dan satker di tingkat satuan kewilayahan Kejaksaan RI. Aspirasi *stakeholder* internal yang perlu dianalisis oleh Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pemberian dukungan teknis/bimbingan teknis di bidang penegakan hukum dan pelayanan hukum yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan RI dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, menyelesaikan perkara tindak pidana umum dan khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, serta mengembalikan aset dan kerugian negara, baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata, dengan maksimal di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke satker wilayah Kejaksaan RI.
- b) Pembangunan dan pemeliharaan sistem manajemen penanganan perkara (SPPT) yang terintegrasi di lingkungan Kejaksaan RI dan lembaga penegak hukum lainnya.
- c) Pemenuhan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas Kejaksaan RI di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke satker wilayah Kejaksaan RI.

- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, baik jaksa maupun nonjaksa di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke satker wilayah Kejaksaan RI.
- e) Penyediaan Peraturan Kejaksaan sebagai landasan dan pedoman untuk memperkuat kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI dalam melaksanakan penegakan hukum dan pelayanan hukum yang optimal, serta mendukung percepatan pembangunan nasional di tingkat pusat dan di tingkat daerah.
- f) Penyediaan standarisasi terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi data di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke satker wilayah Kejaksaan RI yang terintegrasi secara digital.
- g) Pembentukan dan/atau penguatan satker baik di tingkat Kejaksaan Agung sampai ke tingkat wilayah khususnya pada wilayah pemekaran.
- h) Kejaksaan RI perlu membangun, mendukung, dan/atau memperkuat *database* terkait penyempurnaan satu data Kejaksaan RI atas hasil proses penegakan hukum yang sejalan dengan satu data statistik kriminal Indonesia, pelayanan hukum, pelayanan publik, dan pelaksanaan dukungan manajemen sehingga ke depan data yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas menjadi lebih mudah untuk didapatkan.

1.2 Kondisi Umum Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Kondisi umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi dalam lingkup kewenangan organisasi.

a. Evaluasi Capaian Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Negeri Kab. Magelang 2020-2024 digunakan sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPANRB diketahui bahwa Kejaksaan RI perlu melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di Lingkungan Kejaksaan RI, meninjau kembali dokumen perencanaan dan memastikan indikator kinerja telah berorientasi hasil, terukur, relevan dan cukup menjawab isu strategis, meningkatkan kualitas penerapan sistem informasi kinerja yang terintegrasi untuk mempercepat penyelarasan antara kinerja, perencanaan dan penganggaran karena dipandang pengelolaan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum maksimal. Bahwa dari 6 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2010- 2024, terdapat 3 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan Negeri. Berikut capaian Renstra Kejaksaan Negeri Kab. Magelang 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis 1: Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi Sasaran Strategis pertama, “Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI untuk berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kejaksaan RI memiliki beberapa strategi yang telah diterapkan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, yaitu pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen, kegiatan pengamanan pembangunan strategis, pemberian penyuluhan dan penerangan hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya. Rincian jumlah kegiatan pada masing-masing strategi pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 6. Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Kejaksaan Kab. Magelang

Strategi Pencegahan	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah Kegiatan	Target	Laporan	Target	Laporan	Target	Laporan	Target	Laporan
Operasi Intelijen	1	1	1	1	1	1	1	11	11
Pengamanan pembangunan strategis	-	-	-	11	11	11	11	11	11
Pemberian penyuluhan dan penerangan hukum	1	1	1	1	1	1	1	11	11
Pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya	-	-	-	-	-	41	41	41	41

Capaian kinerja untuk sasaran strategis ketiga melalui indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah tercapai karena melebihi dari target yang sudah ditetapkan pada Renstra Kejaksaan Kab. Magelang Tahun 2021-2024. Target dan capaian atas indikator Persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021-2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	18,12%	18,12%	100%
2022	18,12%	18,12%	100%
2023	18,12%	18,12%	100%
2024	22,07%	22,06%	200%



Grafik 5. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024 ditargetkan 22,07%. Sementara itu, realisasinya adalah 22,06%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 200%, jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana korupsi melalui beberapa strategi yang telah diterapkan, meliputi operasi intelijen di bidang Ipoleksosbudhankam, produksi intelijen dan TI, pengamanan pembangunan strategis, pemberian penyuluhan dan penerangan hukum (*viewer*), serta pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Untuk mempertahankan kinerja tersebut, dapat dilakukan dengan cara yaitu (1) memperkuat pelaksanaan strategi yang telah dicanangkan sebelumnya dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana korupsi; dan (2) memperluas kerja sama dengan pihak Kementerian/Lembaga/swasta dalam melaksanakan penyuluhan hukum dan penerangan hukum khususnya pada pelajar dan mahasiswa.

2) Sasaran Strategis 2: Meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana

Sasaran Strategis kedua, “Meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam menyelesaikan setiap perkara yang ditangani secara profesional melalui mekanisme pengadilan ataupun tidak. Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Jaksa memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan begitu, Peran Jaksa yaitu menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Namun, Jaksa juga dapat melakukan penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang lebih dikenal dengan pendekatan *restorative justice* (RJ). Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, dan Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi. Pada penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri Kab. Magelang, sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan penanganan perkara yang diselesaikan berdasarkan *restorative justice*. Pada tahun 2020 sebanyak 0, tahun

2021 sebanyak 0, tahun 2022 1, tahun 2023 sebanyak 0, dan pada tahun 2024 sebanyak 3 . Sedangkan, penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi pada periode 2020-2024 memiliki variasi jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada masing-masing tahap. Jumlah perkara tindak pidana umum periode 2020-2024 pada setiap tahap dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Tahapan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah	Realisasi	Jumlah	Realisasi	Jumlah	Realisasi	Jumlah	Realisasi	Jumlah	Realisasi
Pra Penuntutan	346	130	209	261	282	267	349	329	376	351
Penuntutan	125	118	263	137	268	264	347	323	347	338
Eksekusi	118	123	187	139	294	293	333	314	398	321

Tabel di atas menunjukkan sepanjang periode 2020-2024 penyelesaian perkara tindak pidana umum di tahap pra penuntutan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 dengan capaian 101%, meskipun terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi 94% dan 2023 menjadi 93,98%. Pada tahap penuntutan mengalami penurunan dengan capaian 96,8% di tahun 2020 menjadi 90% di tahun 2021, dan terjadi peningkatan capaian terjadi di tahun 2022 dengan angka capaian 96,57%. Pada tahap eksekusi juga mengalami peningkatan dengan capaian 97,50% di tahun 2023 menjadi 98,0% di tahun 2024. Mengacu dari dua indikator pada penyelesaian perkara tindak pidana umum baik secara restoratif berkeadilan dan penyelesaian perkara yang kekuatan hukum tetap dan dieksekusi, telah tercapai melebihi target. Target dan capaian atas indikator Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	70%	49%	70%
2021	75%	42,51%	66,01%
2022	80%	308%	385%
2023	85%	258%	303%
2024	90%	96,3%	107%



Grafik 6. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi sampai tahun 2024 ditargetkan 90%. Sementara itu, realisasinya adalah 96,3%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 107%, melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2024. Capaian kinerja tersebut didukung oleh keberhasilan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana umum pada masing-masing tahapannya, di mana penyelesaiannya lebih dari 90% dari jumlah perkara yang ditangani. Kejaksaan Negeri Kab. Magelang juga menyelesaikan perkara di luar mekanisme pengadilan (*restorative justice*), di mana tingkat penyelesaiannya terus mengalami peningkatan secara signifikan sepanjang periode 2020-2024. Walaupun capaian kinerja indikator ini selalu di atas 100%, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana umum, di antaranya: (1) kurangnya dukungan anggaran; (2) kurangnya dukungan sumber daya manusia; dan (3) jumlah perkara yang ditangani melebihi kapasitas SDM yang tersedia.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana

adalah Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi. Keberhasilan penyelesaian penanganan tindak pidana perkara khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi diuraikan menjadi 3 program utama yaitu penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU, dan penuntasan perkara pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM) berat.

Pada penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dimulai penerimaan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan sampai dieksekusi. Secara umum, sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan yang signifikan atas hasil kerja Kejaksaan Negeri Kab. Magelang dalam menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada setiap tahapannya. Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang ditangani dan berhasil diselesaikan di wilayah Kejaksaan Negeri Kab. Magelang pada periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang Tahun 2020-2023

Tahap	2020		2021		2022		2023		2024	
	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai
Lapangan	2	2	4	4	2	2	2	2	4	4
penyelidikan	1	1	2	2	2	2	2	2	4	4
Penyidikan	0	0	2	2	2	2	2	0	2	2
Pra Penuntutan	1	1	10	2	12	6	7	2	11	6
Penuntutan	4	2	6	4	6	2	7	6	10	7
Ekskusi	2	2	4	4	2	2	6	6	7	7

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU cenderung fluktuatif dari sisi keberhasilan. Hal tersebut diiringi juga dengan jumlah perkara yang ditangani mengalami peningkatan pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan RI terus melakukan perbaikan dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan TPPU.

Pada penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU kegiatannya hanya terfokus pada tiga kegiatan utama, yaitu pra penuntutan,

penuntutan, dan eksekusi. Sepanjang tahun 2020-2024 terjadi peningkatan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kab. Magelang pada masing-masing tahapannya secara signifikan. Hal tersebut tentu diikuti oleh jumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara profesional oleh Kejaksaan Negeri Kab. Magelang. Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang ditangani dan berhasil diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kab. Magelang pada periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Tahun	2020		2021		2022		2023		2024	
	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai
Pra Penuntutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penuntutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dituntut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU terus mengalami peningkatan dari sisi keberhasilan meskipun secara jumlah perkara yang ditangani juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kejaksaan RI terus meningkatkan kapasitas Aparatur Kejaksaan RI dan menumbuhkan komitmen yang kuat untuk menangani perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU. Mengacu pada indikator penyelesaian perkara tindak pidana khusus baik pada tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, penanganan tindak pidana korupsi dan TPPU, dan penanganan tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU. Target dan capaian atas indikator Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	2	2	100%
2021	2	4	200%
2022	2	3	150%
2023	2	6	300%
2024	2	7	350%



Grafik 7. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi sampai tahun 2024 ditargetkan 2. Sementara itu, realisasinya adalah 7, sehingga capaian kinerja indikator ini 350%, melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja sepanjang periode 2020-2023. Capaian kinerja tersebut didukung oleh keberhasilan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang yang pada tahun 2024 berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana khusus terkait korupsi dan TPPU sebanyak 150% yang jumlahnya bervariasi sesuai tahapan, terkait kepabeanan, cukai, pajak dan TPPU sebanyak 200%. Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, di antaranya: (1) adanya serangan melalui pemberitaan yang tidak benar (hoax) terhadap Jaksa yang sedang menangani perkara korupsi; (2) kurangnya dukungan masyarakat kalangan atas dalam proses penegakan hukum; (3) belum optimalnya pendekatan yang dilakukan Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi; dan (4) meningkatnya kejahatan TPPU (*cryptocurrency*) dan siber.

3) Sasaran Strategis 3: Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara

Sasaran Strategis ketiga, “Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara” mencerminkan aspirasi Kejaksaan RI dalam meningkatkan dan memaksimalkan jumlah pengembalian aset dan kerugian negara dari setiap perkara yang ditangani. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur Pidana dan Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur Perdata. Indikator pertama untuk mengukur capaian atas sasaran strategis meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara adalah Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur Pidana. Penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur Pidana merupakan resultan dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara. Sepanjang tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kab. Magelang telah berhasil melakukan penyelamatan aset Negara sebesar Rp 1.777.720.261. Sementara itu, jumlah nominal nilai benda sitaan dan atau barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kab. Magelang yaitu sebesar Rp 2.552.722.261. Tabel berikut memuat jumlah benda sitaan dan atau barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani dan yang diselesaikan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang tahun 2021-2024.

Tabel 13. Kinerja Penyelamatan Aset Negara oleh Kejaksaan Negeri Kab. Magelang Aset Tahun 2021-2024

Tahun	Nilai nominal benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	Nilai nominal penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Persentase Penyelamatan Aset negara (%)
2021	Rp. 760.784.773.019	Rp. 218.803.245.486	28,76%
2022	Rp. 57.523.000	Rp. 54.546.000	94,82%
2023	Rp. 319.523.000	Rp. 154.949.000	48,49%
2024	Rp. 2.552.722.261	Rp. 1.777.720.026	69,64%

Pada aspek pemulihan aset Negara, Kejaksaan RI telah berhasil melakukan berbagai upaya dalam rangka pemulihan aset yaitu penelusuran, pengamanan dan penyelesaian lelang aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, serta penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang Inkracht yang masih memiliki hak tagih. Pada tahun 2020-2024, Kejaksaan Negeri Kab. Magelang berhasil mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 979.588.018.505 pada tahun 2021, Rp 112.069.000 pada tahun 2022, Rp 474.472.000 pada tahun 2023, dan Rp 4.330.442.522 pada tahun 2024 yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan, denda, dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada periode tersebut Kejaksaan Negeri Kab. Magelang menunjukkan peningkatan kinerja dengan meningkatnya keberhasilan mengembalikan kerugian keuangan Negara. Berikut rincian jumlah penyelesaian pemulihan aset Negara yang ditangani dan berhasil diselesaikan pada periode tahun 2020-2024:

Tabel 14. Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara Tahun 2023-2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Tahapan	Tahun 2023			2024		
	Ditangani	Diselesaikan	Persentase Pemulihan Aset Negara (%)	Ditangani	Diselesaikan	Persentase Pemulihan Aset Negara (%)
Penelusuran dan pengamanan dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Rp 7.930.434.646,00	0	0	Rp 8.837.351.610	0	0
Penelusuran dan pengamanan dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	Rp61.920.170.000,00	Rp61.920.170.000,00	100%	Rp136.647.991.806,	Rp121.439.977.486	88,87%
Penyelesaian lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Rp 7.930.434.646,00	0	0	Rp 8.837.351.610	Rp 32.088.000	0
Penyelesaian lelang dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	Rp61.920.170.000,00	Rp16.221.950.000,00	26,20%	Rp121.439.977.486	Rp44.619.971.999	9,46%
penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang <i>Inkracht</i> yang masih memiliki hak tagih	Rp 7.930.434.646	Rp 185.000.000	0	Rp 8.837.351.610	Rp 530.302.324	
Rata-rata persentase penyelesaian			43,25%			60,47%

Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana pada periode 2020-2024 berada di bawah target Renstra, terkecuali tahun 2020 yang realisasinya melebihi target Renstra. Namun, secara jumlah Kejaksaan Negeri Kab. Magelang telah memberikan kontribusi besar dalam melakukan penelusuran, pelacakan, penyelamatan dan pemulihan aset Negara, serta mengembalikan kerugian keuangan Negara. Target dan capaian atas indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	86%	38,76%	47,89%
2021	87%	38,31%	51,68%
2022	90%	33,33%	47,89%
2023	92%	67,67%	73,55%
2024	50%	38,1%	38,1%



Grafik 8. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sampai tahun 2024 ditargetkan 50%. Sementara itu, realisasinya adalah 38,1%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 38,1%, atau

belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun pada periode 2020-2024 capaian kinerja indikator ini mengalami fluktuasi dan pernah melebihi target pada tahun 2020. Capaian kinerja tersebut didukung oleh peran Kejaksaan RI dalam melakukan penelusuran, pelacakan, penyelamatan dan pemulihan aset Negara, sehingga dapat meningkatkan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur barang rampasan, uang sitaan, denda, dan uang pengganti khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kab. Magelang mampu melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana sebesar Rp 6.338.784.261 Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya: (1) kurangnya kewenangan Kejaksaan RI dalam melakukan perampasan aset; (2) terpidana lebih memilih menjalani subsider pidana daripada membayar uang pengganti atau denda; (3) penelusuran aset milik terpidana tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; (4) aset yang berhasil dipulihkan juga masih digunakan untuk penanganan perkara yang berbeda; dan (5) belum semua aset yang berhasil diselamatkan dapat dikonversikan ke dalam bentuk rupiah.

Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis Meningkatkan pengembalian aset dan kerugian Negara adalah Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. Penyelamatan dan pengembalian kerugian Negara melalui jalur perdata dilihat dari kinerja penanganan perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jumlah perkara perdata dan TUN yang ditangani dan berhasil diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara Tahun 2020 - 2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Jalur	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai	Ditangani	Selesai
Perdata (Litigasi)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Perdata (Non Litigasi)	1	1	1	1	1	1	11	11	43	43
TUN (Litigasi)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kab. Magelang mampu menyelesaikan perkara Perdata dan TUN dengan baik, walaupun data penyelesaiannya cenderung fluktuatif. Melalui penyelesaian perkara perdata dan TUN tersebut, pada periode 2020-2024 Kejaksaan RI berhasil menyelamatkan kerugian Negara sebagai berikut:

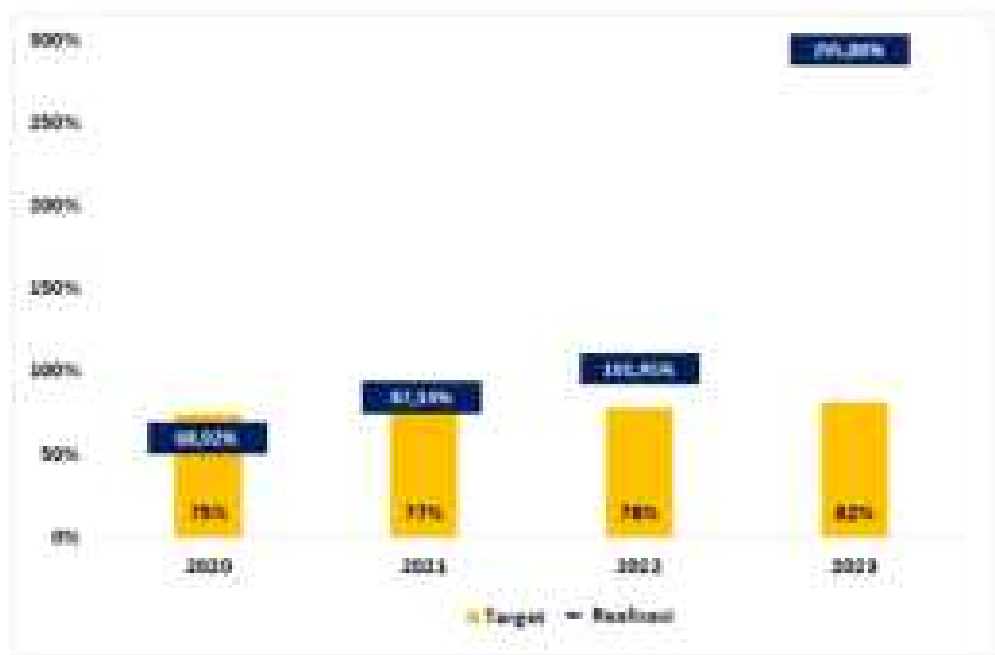
Tabel 17. Kinerja Penyelamatan Dan Pemulihan Kerugian Negara Melalui Penanganan Perkara Perdata dan TUN Tahun 2020 - 2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Jenis	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Kerusak Perugian (Rp. miliar)	Realisasi Pemulihan (Rp. miliar)	Kerusak Perugian (Rp. miliar)	Realisasi Pemulihan (Rp. miliar)	Kerusak Perugian (Rp. miliar)	Realisasi Pemulihan (Rp. miliar)	Kerusak Perugian (Rp. miliar)	Realisasi Pemulihan (Rp. miliar)	Kerusak Perugian (Rp. miliar)	Realisasi Pemulihan (Rp. miliar)
Penyelamatan Kerugian Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemulihan Kerugian Kerugian Negara	0	0	0	0	0	0	Rp. 6.174.754.000	Rp. 1.140.000.000	Rp. 44.000.000.000	Rp. 3.800.000.000

Capaian kinerja terhadap indikator kinerja Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada periode 2020-2024 telah tercapai sesuai harapan, kecuali tahun 2020 yang capaiannya masih di bawah 100%. Namun, secara jumlah dan persentase capaian atas penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata mengalami peningkatan yang sangat signifikan sepanjang periode tersebut. Dengan begitu, Kejaksaan Negeri Kab. Magelang telah memberikan kontribusi positif dalam melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara. Target dan capaian atas indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	86%	38,76%	47,89%
2021	87%	38,31%	51,68%
2022	90%	33,33%	47,89%
2023	92%	67,67%	73,55%
2024	75%	16,37%	16,37%



Grafik 9. Perbandingan Target dan Realisasi Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata Tahun 2020-2024 pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata sampai tahun 2024 ditargetkan 75%. Sementara itu, realisasinya adalah 16,37%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 16,37%, melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode 2020-2024. Penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata dilihat dari kinerja penanganan perkara perdata dan TUN baik yang berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi yang terus mengalami peningkatan secara signifikan sepanjang periode 2020-2024.

Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kab. Magelang mampu melakukan penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata sebesar Rp 5. 567.433.032 Namun, masih terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, di antaranya: (1) penyelesaian perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi dan non litigasi belum maksimal; dan (2) aset yang berhasil dipulihkan tidak mudah untuk mendapatkan peminat dalam proses lelang. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menambah jumlah SDM dan meningkatkan kapasitas Jaksa dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan.

b. Realisasi Penggunaan Anggaran Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Untuk melaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan Kejaksaan RI, Kejaksaan Negeri Kab. Magelang melaksanakan 3 sasaran strategis dan mendapatkan dukungan anggaran yang terbagi ke dalam 2 program yaitu Penegakan hukum dan pelayanan hukum dan Dukungan Manajemen. Rincian realisasi penggunaan anggaran selama periode 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Kinerja Realisasi Penggunaan Anggaran Kejaksaan Negeri Kab. Magelang Tahun 2020-2024

Tahun	Aspek	Program		
		Penegakan Hukum Dan Pelayanan Hukum	Dukungan Manajemen	Total
2020	Pagu Awal	8.234.552.000,00		
	Pagu Akhir	9.013.542.000,00		
2021	Anggaran (Rp)	472.683.000,00	7.975.843.000,00	8.448.526.000,00
	Realisasi (Rp)	466.306.350,00	7.971.593.816,00	8.437.900.166,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	98,65	99,94	99,87
2022	Anggaran (Rp)	781.441.000,00	7.989.816.000,00	8.771.257.000,00
	Realisasi (Rp)	671.764.100,00	7.983.374.254,00	8.655.138.354,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	85,96	99,91	98,68
2023	Anggaran (Rp)	985.041.000,00	8.123.296.000,00	9.108.337.000,00
	Realisasi (Rp)	810.459.535,00	8.016.434.649,00	8.826.894.184,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	82,27	98,68	96,91
2024	Anggaran (Rp)	1.219.870.000,00	10.105.797.000,00	11.325.667.000,00
	Realisasi (Rp)	1.102.280.561,00	10.086.079.593,00	11.189.160.154,00
	Persentase Penggunaan Anggaran (%)	90,36	99,81	98,79

1.3 Potensi dan permasalahan Kejaksaan Republik Indonesia

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

a. Potensi dan Permasalahan Internal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat berbagai aspek, di antaranya nilai budaya organisasi, strategi, struktur, sistem, staf, kepemimpinan,

infrastruktur, dan anggaran. Fakta kondisi internal di dalam tubuh Kejaksaan RI akan diperbandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan terjadi di dalam suatu organisasi sebagai pisau analisis yang memisahkan kelemahan dan kekuatan pada organisasi Kejaksaan RI. Berdasarkan analisis tersebut, berbagai potensi dan permasalahan internal Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Budaya Organisasi

Budaya organisasi mengacu pada budaya yang berlaku di dalam organisasi. Budaya organisasi dapat digunakan sebagai salah satu *tools* manajemen untuk menciptakan efektivitas, efisiensi, produktifitas, dan etos kerja (Edy Sutrisno, 2019). Menanggapi urgensi budaya organisasi, Jaksa Agung menerbitkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Implementasi Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) Kejaksaan RI sebagai bentuk penguatan budaya kerja ASN Kejaksaan RI dalam rangka transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju pemerintahan berkelas dunia (*World Class Government*) demi melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam model desain organisasi *McKinsey 7S*, budaya organisasi adalah pusat dari keseluruhan interaksi elemen desain organisasi. Menurut *Robbins* (2011), budaya organisasi setidaknya memiliki sejumlah manfaat bagi organisasi sebagai berikut:

- a) menjadi faktor yang membedakan kehadiran antar organisasi;
- b) mampu memberikan rasa identitas bagi anggota organisasi;
- c) mampu menumbuhkan komitmen bagi anggota organisasi;
- d) mempersatu setiap elemen di dalam tubuh organisasi; dan
- e) mampu memberikan makna dan kendali sikap dalam perilaku keseharian anggota organisasi.

Dalam aspek budaya organisasi mayoritas aparat Kejaksaan RI telah memahami dan mengimplementasikan Satya Adhi Wicaksana sebagai nilai-nilai organisasi Kejaksaan RI. Salah satu saluran untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut adalah dikumandangkannya himne Satya Adhi Wicaksana di setiap acara formal organisasi. Lagu tersebut berisikan pengejawantahan nilai-nilai Satya Adhi Wicaksana dalam keseharian seluruh anggota organisasi.

Selain itu, keseriusan Kejaksaan RI untuk melakukan internalisasi budaya ini telah tercermin dari munculnya indikator sasaran program penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan dengan capaian pembentukan tim manajemen perubahan di seluruh Kejaksaan Tinggi yang telah dimulai sejak periode Renstra Tahun 2015-2019. Dengan begitu, Kejaksaan RI telah menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menginternalisasikan nilai-nilai organisasi.

2) Strategi Organisasi

Manajemen Strategis memiliki 9 (sembilan) tugas penting bagi keunggulan kinerja organisasi (Eddy Yunus, 2016), yaitu:

- a) merumuskan misi, maksud, filosofi, serta sasaran organisasi;
- b) melakukan analisis kondisi kapabilitas internal organisasi;
- c) menilai lingkungan eksternal, faktor persaingan, dan faktor kontekstual organisasi;
- d) menganalisis sumber daya organisasi;
- e) mengidentifikasi pilihan yang bermanfaat dan mengevaluasinya berdasarkan misi organisasi;
- f) menentukan tujuan jangka panjang dan strategi utama;
- g) mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek sesuai dengan visi misi organisasi;
- h) mengimplementasikan strategi dengan mengelola seluruh sumber daya organisasi; dan
- i) mengevaluasi keberhasilan proses.

Menurut *Michael Porter* strategi organisasi yang baik setidaknya memiliki 6 (enam) karakteristik sebagai berikut:

- a) kesesuaian (*fit*), yaitu strategi harus sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal organisasi;
- b) keunikan (*uniqueness*), yaitu strategi harus memiliki elemen yang unik dan atau inovatif;
- c) keberlanjutan (*sustainability*), yaitu strategi harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang memberikan kinerja yang unggul berkelanjutan bagi organisasi;
- d) konsistensi (*consistency*), yaitu strategi harus konsisten dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi serta terintegrasi dengan semua bagian organisasi;
- e) pilihan (*choice*), yaitu strategi yang baik melibatkan pemilihan rencana tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi; dan
- f) pemusatan (*focus*), yaitu strategi perlu berfokus pada segmen tertentu atau wilayah yang menjadi keunggulan organisasi.

Dalam aspek strategi organisasi Kejaksaan RI telah melakukan proses strategis, baik perencanaan, pengawasan, pengevaluasian, dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan terkait. Namun, proses penyelarasan strategi dan pengimplementasiannya dalam bentuk indikator kinerja hingga ke level pelaksana Kejaksaan RI masih memiliki peluang perbaikan untuk dioptimalkan. Kondisi ini tercermin dari belum adanya dokumen penyelarasan kinerja yang secara eksplisit menjelaskan penyelarasan antara sasaran strategis Kejaksaan RI hingga ke level indikator kinerja individu pada tataran operasional.

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi memiliki 4 (empat) unsur pembentuk utama (Siswanto, 2005), yaitu unsur spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, dan kewenangan pengambilan keputusan. Struktur sebuah organisasi memberikan gambaran keempat unsur tersebut secara eksplisit. Menurut teori kontingensi, struktur organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik sebagai berikut:

- a) Penyesuaian (*fit*), yaitu struktur organisasi harus disesuaikan atau *fit* dengan tuntutan lingkungan eksternal dan faktor-faktor internal organisasi seperti ukuran, teknologi, dan strategi organisasi.
- b) Konsistensi internal, yaitu struktur organisasi yang baik juga harus konsisten dengan tujuan, strategi, dan budaya organisasi. Ini mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, koordinasi yang efektif antar unit dan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c) Fleksibilitas, yaitu terdapat kebutuhan untuk fleksibilitas dalam struktur organisasi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di lingkungan eksternal atau internal organisasi.
- d) Keterlibatan karyawan, yaitu struktur organisasi yang baik juga mencakup keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mendukung peningkatan kinerja dan adaptasi organisasi.

Sebagai suatu organisasi sektor publik keempat karakteristik organisasi tersebut telah diterapkan sejauh mungkin oleh Kejaksaan RI sejalan dengan dinamika proses pencegahan dan penegakan hukum di Indonesia.

Keberadaan seluruh bidang, yakni pembinaan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, pidana militer, pengawasan, badan pendidikan dan pelatihan, serta badan pemulihan aset telah dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari lembaga penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan RI harus memperhatikan kesesuaian struktur organisasinya dengan amanah kebijakan terkini terkait Kejaksaan RI. Salah satu amanat yang perlu

diakomodasi yaitu kelengkapan tugas pokok dan fungsi terkait kesehatan yustisia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

4) Sistem Organisasi

Sistem adalah salah satu elemen terpenting dalam pembentukan organisasi. Sebab organisasi sendiri adalah sebuah sistem perserikatan formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok manusia yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu (Hasibuan). Menurut *Peter F. Drucker*, sistem organisasi yang baik setidaknya memiliki 6 (enam) karakteristik sebagai berikut:

- a) Tujuan yang jelas, yaitu organisasi yang efektif memiliki tujuan yang jelas dan dipahami dengan baik oleh seluruh anggota.
- b) Fokus pada hasil (*outcome-oriented*), yaitu sistem organisasi yang baik memfokuskan perhatian pada hasil atau pencapaian yang diinginkan.
- c) Keterlibatan karyawan, yaitu pentingnya keterlibatan dan motivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi, sebagaimana pentingnya penghargaan atas kontribusi karyawan dan pemberian otoritas yang tepat.
- d) Kesesuaian dan konsistensi, yaitu sistem organisasi yang baik harus konsisten dengan nilai-nilai, budaya, dan tujuan organisasi.
- e) Kreativitas dan inovasi, yaitu organisasi yang efektif memfasilitasi kemampuan anggotanya untuk berinovasi dan mencari solusi baru.
- f) Fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu organisasi yang efektif harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang terjadi. Fleksibilitas ini memungkinkan organisasi bergerak dan berevolusi seiring waktu.

Dalam Kejaksaan RI, sistem kerja dan gudang data organisasi masih bersifat silo dan belum terintegrasi dengan

baik, sehingga meningkatkan potensi risiko serangan siber dan inefisiensi operasional bagi Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sistem manajemen kinerja juga dinilai belum cukup kokoh untuk menunjang pencapaian organisasi, baik dari sisi perencanaan maupun tindak lanjut yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena mekanisme penghargaan dan hukuman belum berhasil diterapkan secara holistik di seluruh tingkat manajemen organisasi, serta sistem pencatatan capaian kinerja individu yang belum terdokumentasikan. Eksekusi sistem ini berpotensi menghadirkan disharmoni kinerja di internal Kejaksaan RI.

Sistem manajemen risiko sudah dijalankan tetapi belum optimal hingga ke tahap pemahaman dan pengendalian risiko di tingkat operasional Kejaksaan RI. Selain itu, sistem pengawasan internal terutama terkait prosedur pemakaian aset kantor dan audit digital masih kurang diperhatikan, sehingga ketertiban administrasi pemakaian aset kantor masih belum rapi dan payung hukum bagi pengawasan internal Kejaksaan RI untuk melaksanakan audit digital belum tersedia secara komprehensif.

5) Staf

Bahwa dalam rangka menghadapi tuntutan reformasi birokrasi dan lingkungan organisasi yang semakin dinamis, diperlukan upaya pembangunan SDM aparat Kejaksaan RI. Pembangunan SDM aparat Kejaksaan RI ini mengarah kepada peningkatan kompetensi dan profesionalisme sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien, efektif, dan berkualitas untuk mewujudkan visi misi Kejaksaan RI.

Menurut *Henry Mintzberg*, staf organisasi yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) karakteristik sebagai berikut:

- a) Keahlian profesional yang relevan, yaitu staf yang baik seharusnya memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka.

Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang tugas-tugas mereka dan mampu menjalankannya dengan baik.

- b) Keterlibatan aktif dan inisiatif, yaitu staf yang efektif terlibat secara aktif dalam tugas-tugasnya dan memiliki inisiatif untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi.
- c) Kemampuan beradaptasi, yaitu staf yang baik mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, teknologi, dan tuntutan tugas dengan fleksibilitas yang baik.
- d) Kolaborasi dan kemampuan berkomunikasi, yaitu kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik di dalam tim atau dengan departemen lain merupakan karakteristik staf yang efektif. Ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama.
- e) Pemahaman yang luas tentang organisasi, yaitu staf yang baik memiliki pemahaman yang luas tentang bagaimana organisasi berfungsi secara keseluruhan bukan hanya tugas-tugas individu mereka. Mereka menyadari peran mereka dalam mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.

Dalam aspek staf, pelaksanaan sertifikasi keahlian aparat Kejaksaan RI sering kali tidak sejalan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam Analisis Jabatan (Anjab). Kondisi ini berdampak pada kapabilitas Kejaksaan RI untuk merespon berbagai tugas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam Anjab. Selain itu, jumlah SDM yang dimiliki Kejaksaan RI juga dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh beban kerja Kejaksaan RI hingga ke level terendah (satker pada tingkat Kecamatan/Cabang Kejaksaan Negeri).

Dalam hal adaptasi terhadap penggunaan teknologi, aparat Kejaksaan RI masih membutuhkan peningkatan kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI untuk mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi terkini dalam rangka mengganti proses

kerja manual yang selama ini dilakukan. Akibatnya, di sebagian satker Kejaksaan RI pelaksanaan pekerjaan secara manual masih dominan.

6) Kepemimpinan

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/11/2017 tentang Strategi Kepemimpinan, strategi kepemimpinan adalah keseluruhan langkah dan kebijakan yang disusun secara selaras, terpadu, dan berkesesuaian ditujukan dalam rangka mencapai sasaran dan hasil proses penegakan hukum oleh Kejaksaan RI melalui koordinasi, konsolidasi, optimalisasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi guna peningkatan kinerja dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Strategi kepemimpinan ini dibangun berlandaskan asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan doktrin Tri Krama Adhyaksa.

Menurut *Paul Hersey* dan *Ken Blanchard* kepemimpinan organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik sebagai berikut:

- a) Adaptabilitas, yaitu kepemimpinan yang baik harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan bawahan. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu mengubah gaya kepemimpinannya sesuai situasi dan tingkat kesiapan anggota tim.
- b) Pemahaman tentang kesiapan bawahan, yaitu seorang pemimpin yang efektif harus memiliki pemahaman yang baik tentang tingkat kesiapan atau kemampuan bawahan. Ini mencakup pemahaman tentang pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan kepercayaan bawahan terhadap tugas yang diberikan.
- c) Fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang baik harus memanifestasikan gaya yang berbeda berdasarkan tingkat kesiapan atau kemampuan bawahan. Dalam situasi bawahan memiliki tingkat kesiapan yang tinggi, pemimpin dapat mengadopsi gaya delegatif atau mendukung. Namun ketika tingkat kesiapan bawahan rendah, pemimpin

dapat mengambil pendekatan yang lebih terarah dan mengarahkan.

- d) Keterlibatan dan dukungan, yaitu pemimpin yang efektif harus mampu memberikan dukungan yang diperlukan kepada bawahannya sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa berupa dukungan dalam bentuk arahan yang jelas, pelatihan, motivasi, atau bantuan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas.

Dalam aspek kepemimpinan kompetensi manajerial di tingkatan manajemen organisasi masih belum dipersiapkan dengan baik. Dalam pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk penyusunan naskah Renstra Teknokratik, Kejaksaan RI teridentifikasi belum memiliki mekanisme transisi pengetahuan ketika ada anggota organisasi yang beralih peran, baik dari peran teknis ke peran administratif ataupun sebaliknya. Ketiadaan mekanisme tersebut berpotensi menghambat kinerja Kejaksaan RI dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, bahkan dalam menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

7) Infrastruktur

Infrastruktur secara umum adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik secara fisik ataupun sosial, yang dibutuhkan untuk operasionalisasi aktivitas organisasi (Rosyida). Menurut *Michael Porter*, infrastruktur organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik sebagai berikut:

- a) Teknologi informasi yang maju, yaitu infrastruktur yang baik harus mencakup sistem teknologi informasi yang mutakhir dan dapat mendukung berbagai operasi bisnis. Ini termasuk penggunaan sistem informasi yang canggih, perangkat lunak terbaru, serta integrasi yang efisien antara berbagai platform teknologi.
- b) Sistem logistik yang efisien, yaitu bagian dari analisis rantai nilai adalah pengelolaan logistik dan rantai pasokan. Infrastruktur organisasi yang baik harus dapat menyediakan sistem logistik yang efisien, termasuk manajemen persediaan yang tepat, distribusi yang efektif, dan transportasi yang handal.

- c) Sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu infrastruktur organisasi yang efektif mencakup sumber daya manusia yang berkualitas. Pelatihan yang teratur, pengembangan karyawan, dan budaya organisasi yang mendukung inovasi serta kinerja tinggi merupakan bagian integral dari infrastruktur sumber daya manusia yang baik.
- d) Sistem manajemen yang efisien, yaitu infrastruktur organisasi yang efektif harus mencakup sistem manajemen yang efisien dan adaptif. Ini termasuk pengambilan keputusan yang tepat, proses perencanaan yang baik, dan struktur organisasi yang fleksibel serta responsif terhadap perubahan.

Pada aspek infrastruktur organisasi, infrastruktur sarana dan prasarana Kejaksaan RI telah tersebar hingga ke tingkat kecamatan (Cabang Kejaksaan Negeri). Namun, kondisi infrastruktur saat ini maupun selanjutnya tetap memerlukan penambahan dan/atau peremajaan dengan mengedepankan skala prioritas serta ketersediaan sumber daya sehingga berdampak kepada efektivitas dan efisiensi kinerja Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Selain itu, sarana dan prasarana kerja fasilitas pegawai, khususnya alat pendukung penanganan perkara dan wisma/mes/rumah dinas pegawai masih kurang mendapat perhatian. Sementara organisasi bertugas memerangi kejahatan sehingga aparat Kejaksaan RI membutuhkan kepastian perlindungan hukum, serta keselamatan diri dan keluarganya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat kondisi ini dapat berdampak serius mengganggu profesionalitas, integritas, dan independensi aparat Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

8) Anggaran

Berdasarkan arahan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Rakernis Kejaksaan RI tahun 2023 untuk memastikan anggaran yang tepat sasaran akan berkontribusi pada

tercapainya sasaran strategis Kejaksaan yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya visi misi Presiden Republik Indonesia.berkontribusi pada tercapainya visi misi Presiden Republik Indonesia.



Dokumentasi: Pengarahan Jaksa Agung pada RAKERNIS tahun 2023

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Menurut *Peter F. Drucker* anggaran organisasi yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) karakteristik sebagai berikut:

- a) Berorientasi pada tujuan dan hasil, yaitu dalam konteks anggaran, ini berarti anggaran harus mencerminkan prioritas strategis dan tujuan organisasi yang jelas. Anggaran harus digunakan sebagai alat pencapaian hasil yang diinginkan dan pemberian nilai tambah.
- b) Fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu kemampuan anggaran harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, pasar, dan kebutuhan organisasi tanpa kehilangan fokus tujuan.
- c) Keterlibatan dan partisipasi, yaitu terdapat keterlibatan aktif pihak-pihak terkait dalam penyusunan dan pemantauan anggaran, sehingga mereka merasa terlibat dan bertanggung jawab.
- d) Pemantauan kinerja yang aktif, yaitu anggaran yang baik harus didukung oleh sistem pemantauan yang efektif untuk memeriksa realisasi anggaran, melakukan perubahan jika diperlukan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi aktual.
- e) Kualitas lebih penting dari kuantitas, yaitu anggaran yang baik harus mempertimbangkan nilai tambah yang

dihasilkan oleh pengeluaran, bukan hanya jumlah pengeluaran itu sendiri.

Dalam aspek anggaran, berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Renstra hingga tahun 2023 diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran setiap satker di dalam tubuh Kejaksaan RI berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu indikator telah baiknya sistem perencanaan, pendistribusian, dan/atau sistem pelaksanaan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI. Namun demikian, jumlah nominal anggaran yang dimiliki Kejaksaan RI secara *de facto* belum mencukupi untuk menunjang peremajaan infrastruktur, almatsus, dan mendukung kinerja operasional penegakan hukum hingga ke level Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah hukum Kejaksaan RI.

Berdasarkan analisa yang telah disampaikan sebelumnya maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1) Kekuatan

- a) Optimalisasi internalisasi Satya Adhi Wicaksana yang telah sampai ke perwujudan komitmen organisasi.
- b) Struktur morfologi organisasi yang telah sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis organisasi.
- c) Penguatan peran dan kewenangan seluruh struktur di Kejaksaan RI telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan.
- d) Infrastruktur sarana dan prasarana organisasi telah berada sampai di tingkat kecamatan (Cabang Kejaksaan Negeri).
- e) Tingkat penyerapan anggaran organisasi telah cukup baik.

2) Kelemahan

- a) Penyelarasan dan eksekusi implementasi strategi, khususnya terkait sistem manajemen kinerja hingga ke level individu yang dirasa masih kurang.
- b) Tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang belum terakomodasi sepenuhnya.

- c) Sistem kerja dan inventarisasi data yang masih bersifat silo, belum terintegrasi, dan belum efisien.
- d) Pemahaman dan pengendalian risiko hingga ke tingkatan operasional yang belum optimal.
- e) Jumlah SDM yang dimiliki Kejaksaan RI dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh beban kerja Kejaksaan RI hingga ke level Cabang Kejaksaan Negeri.
- f) Kemampuan anggota organisasi dalam beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dinilai masih perlu ditingkatkan.
- g) Kompetensi manajerial di tingkatan manajemen Kejaksaan RI dinilai masih kurang dipersiapkan.
- h) Infrastruktur sarana dan prasarana Kejaksaan RI membutuhkan peremajaan dan belum cukup mumpuni untuk menghadirkan jaminan keamanan bagi anggota Kejaksaan RI yang bertugas.
- i) Besaran anggaran kurang memadai untuk menunjang seluruh kebutuhan kinerja organisasi.

c. Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan RI. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta eksternal, di antaranya politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan regulasi. Adapun potensi dan permasalahan eksternal Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Dimensi Politik

Dalam dimensi politik, terdapat 5 (lima) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

- a) Pemilu Serentak 2024

Pada tahun 2024 akan menjadi momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga ke depannya pesta demokrasi berskala masif ini perlu dikawal dengan seksama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Kejaksaan RI diharapkan menjalankan 6 (enam) peran penting dalam mengawal pesta demokrasi Indonesia, yaitu:

- (1) Kejaksaan RI merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menjadi pusat penegakan hukum tindak pidana Pemilu.
- (2) Kejaksaan RI, Polri, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ikut menangani perbuatan atau tindakan yang diduga tindak pidana pemilu.
- (3) Kejaksaan RI bersama dengan Polri dan Bawaslu membentuk Gakkumdu dalam upaya menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu.
- (4) Gakkumdu terdiri atas penyidik yang berasal dari Polri dan penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan RI.
- (5) Kejaksaan RI, Bawaslu, dan Polri berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam membentuk Gakkumdu di luar negeri.
- (6) Jaksa Agung, Ketua Bawaslu, dan Kapolri secara bersama-sama menyusun Peraturan Bawaslu yang mengatur Sentra Gakkumdu.

Dalam menjalankan perannya untuk mengawal pesta demokrasi, Kejaksaan RI telah berhasil mengantisipasi sejumlah potensi permasalahan penyelenggaraan Pemilu secara tepat. Kejaksaan RI

melalui segenap jajarannya telah berhasil menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas seluruh anggotanya demi lahirnya kepastian hukum agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dengan begitu dapat mengharumkan nama dan mengangkat posisi Indonesia dalam kancah internasional.

Terdapat beberapa potensi isu yang berkaitan dengan peran Kejaksaan RI dalam penyelenggaraan Pemilu, di antaranya validasi data pemilih, pelanggaran kampanye, politik uang, penyebaran berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*), penyediaan dan pendistribusian logistik pemilu, perbedaan tafsir, dan/atau ketidakpuasan konstituen terhadap hasil Pemilu, serta beban kerja penyelenggara pemilu. Selain itu, hal lain yang menjadi isu penting yakni terkait upaya untuk menjaga netralitas, integritas, serta profesionalitas Kejaksaan RI dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Dalam rangka mencegah terjadinya segala potensi permasalahan Pemilu dan Pilkada tahun 2024, Kejaksaan RI telah membentuk 534 (lima ratus tiga puluh empat) Posko Pemilu. Posko ini bertugas melakukan deteksi dini terkait ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pelaksanaan Pemilu damai. Keputusan ini tertuang dalam surat Nomor R-1804/D/Dip.2/07/2022 yang dipaparkan oleh Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada hari Kamis tanggal 16 November 2023. Selain itu, Jaksa Agung juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Setelah Tahun 2024, serta 7 (tujuh) Perintah Harian Jaksa Agung Tahun 2023 yang secara tegas menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI agar menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas lembaga Kejaksaan RI terkait penyelenggaraan Pemilu.

Keseriusan Kejaksaan RI ini telah selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo di Hari Bhakti Adhyaksa tanggal 22 Juli 2023, di mana Presiden Joko Widodo meminta kepada Kejaksaan RI agar terus menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Kejaksaan RI. Menjawab amanah Presiden Jokowi tersebut Kejaksaan RI berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 9 April 2024 memperoleh skor tingkat kepercayaan publik sebesar 74% (tujuh puluh empat persen). Nilai ini selain menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga ketiga yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia, juga menjadi indikator persepsi masyarakat terhadap keberhasilan Kejaksaan RI dalam perannya selama proses pesta demokrasi.

b) Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Lokasi ibu kota negara baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Jarak tempuhnya kurang lebih 99 km (sembilan puluh sembilan kilometer) dengan perjalanan dari Samarinda via tol Palaran. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Menurut rencana, pembangunan pada tahun 2022 hingga tahun 2024 akan membangun 3 (tiga) klaster, yakni kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan, dan kawasan inti kesehatan.

Tahap pengembangan pembangunan akan dilakukan dalam interval tahun 2024 sampai tahun 2045. Kawasan inti akan dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2024, setidaknya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan Rp46.000.000.000.000 (empat puluh enam triliun rupiah) untuk memulai pembangunan IKN termasuk menyiapkan waduk dan *intake* untuk pemenuhan IKN. Pada tahun 2025, berdasarkan Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp143,1 miliar (seratus empat puluh tiga koma satu miliar rupiah) untuk pembangunan IKN. Pembangunan IKN secara total diprediksi akan menyerap dana tidak kurang dari Rp467 triliun (empat ratus enam puluh tujuh triliun rupiah) dengan skema pendanaan 20% (dua puluh persen) melalui APBN, dan selebihnya menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta.

Terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi yang akan dikembangkan di kawasan IKN. Sektor-sektor tersebut akan menarik penduduk baru untuk pindah ke sana karena dalam urbanisasi masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru.

Jaksa Agung S.T. Burhanuddin memerintahkan kepada jajaran Kejaksaan RI untuk membantu proses kemudahan berinvestasi di IKN, baik investasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri, demi mempercepat proses pembangunan dan penyelesaian proyek IKN secara tepat mutu, tepat waktu, dan tepat manfaat. Selain itu, Kejaksaan RI juga berkomitmen untuk mendukung penuh serta mengawal pembangunan proyek IKN. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 154 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pendukung Persiapan Ibu Kota Negara Nusantara di Lingkungan Kejaksaan RI.

c) Pemekaran Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk sebuah wilayah bisa menyandang status sebagai wilayah provinsi. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

- (1) Tahapan pengajuan dan persiapan: pada awalnya terdapat pengajuan dari daerah tertentu yang ingin menjadi daerah otonom baru, biasanya didasarkan pada pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan geografis. Persiapan awal termasuk penyusunan rencana dan tinjauan kelayakan.
- (2) Evaluasi Kelayakan: Pemerintah melakukan evaluasi terhadap permintaan pemekaran daerah yang diajukan. Evaluasi meliputi berbagai aspek seperti kondisi ekonomi, populasi, geografis, dan potensi sumber daya alam.
- (3) Pengesahan UU Pemekaran: Jika dianggap layak dan memenuhi persyaratan, usulan pemekaran daerah tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dipertimbangkan dan disahkan menjadi undang-undang.
- (4) Pelaksanaan dan Pembentukan Daerah Otonom Baru: Setelah disahkan menjadi undang-undang, proses pembentukan daerah otonom baru dimulai. Ini meliputi pembentukan struktur pemerintahan, administrasi, dan proses transisi untuk menjadi daerah otonom yang mandiri.

Dengan demikian, sebuah daerah baru dapat menyandang status sebagai wilayah provinsi apabila telah dinilai layak secara politik, ekonomi, sosial, dan geografis. Selain itu, hanya daerah yang telah sukses dalam perkembangan pembangunan yang akan diizinkan menyandang status sebagai wilayah provinsi.

Tantangan selanjutnya bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan RI yakni membangun infrastruktur layanan kepada masyarakat di wilayah terkait untuk mendukung penuh pembangunan daerah. Berdasarkan data per Januari 2022, dari 416 (empat ratus enam belas) Kabupaten dan 98 (sembilan puluh delapan) Kotamadya di Indonesia, sebanyak total 511 (lima ratus sebelas) Kabupaten dan Kotamadya telah memiliki Kejaksaan Negeri (99,42%). Walaupun angka proporsi ini sudah tinggi namun dinilai belum

ideal. Hal ini karena keberadaan Kejaksaan Negeri idealnya dapat ditemui di setiap wilayah administratif daerah tingkat II akan lebih memperkuat akses keadilan bagi seluruh rakyat, khususnya bagi golongan rakyat rentan dan termarginalkan.

d) Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif mendorong Indonesia bergabung menjadi anggota *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tanggal 30 September 2003 untuk memerangi tindak pidana korupsi dan TPPU, serta anggota ke-40 dari organisasi *Financial Action Task Force* (FATF) pada tanggal 27 Oktober 2023.

Kesepakatan konvensi antikorupsi Persatuan Bangsa Bangsa didiskusikan oleh Komite *Ad Hoc* Persatuan Bangsa-Bangsa dalam negosiasi konvensi melawan korupsi pada tanggal 21 Januari 2002 dan 1 Oktober 2003. Hal ini berarti Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara yang bersegera ikut serta bersatu di bawah payung Persatuan Bangsa-Bangsa dalam melawan tindak pidana korupsi dan TPPU. Per10 Oktober 2023, tercatat ada 190 (seratus sembilan puluh) negara anggota yang bergabung di dalam konvensi ini.

Kesepakatan konvensi ini mencakup 5 (lima) area utama, yaitu tindakan pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, dan bantuan teknis, serta pertukaran informasi. Konvensi ini juga telah meliputi berbagai bentuk kejahatan korupsi, seperti penyuapan, perdagangan kekuasaan, penyalahgunaan fungsi, dan berbagai tindakan korupsi di sektor swasta.

UNCAC ikut mendorong keseriusan Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi dan pencucian uang dengan pengesahan undang-undang mengenai perampasan aset dan pembentukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI. Sedangkan FATF merupakan pemburu kegiatan pencucian uang dan pembiayaan

aksi teroris internasional. Mereka menetapkan standar-standar yang bertujuan untuk mencegah aktivitas-aktivitas ilegal ini dan kerugian yang mungkin kegiatan ilegal ini timbulkan kepada masyarakat. Berdiri sejak tahun 1989, organisasi ini telah memiliki 40 (empat puluh) anggota dengan lebih dari 200 (dua ratus) negara dan yurisdiksi telah mengimplementasikan standar FATF sebagai bagian dari reaksi global untuk mencegah kejahatan terorganisir, korupsi, dan terorisme. Selain itu, FATF juga turut mendorong keseriusan Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi dan pencucian uang dengan pengesahan undang-undang mengenai perampasan aset dan pembentukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.

Dukungan dari kedua organisasi internasional ini merupakan awal yang baik bagi Kejaksaan RI untuk melakukan kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional dan dapat menguatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset, serta peluang yang sangat baik untuk saling berbagi pengalaman, informasi, teknik, metode dan teknologi untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan meliputi korupsi, pemulihan aset, dan kejahatan keuangan siber yang merupakan tugas besar bangsa Indonesia ke depan.

e) Perhatian Pemerintah Indonesia atas Supremasi Hukum

Sebagai bagian dari 20 (dua puluh) upaya transformatif super prioritas (*game changers*) pembangunan nasional 2045 maka transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga Kejaksaan RI sebagai *advocaat generaal* merupakan landasan transformasi yang sangat penting diprioritaskan demi kesuksesan transformasi Indonesia 2045.

Dalam naskah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas) di Oktober 2023, termaktub gagasan untuk membangun dan mengembangkan *single prosecution system*. Kemunculan gagasan ini dilatarbelakangi oleh lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan aktivitas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam menangani perkara tindak pidana khusus (antara lain tindak pidana korupsi dan TPPU), serta kurang efektifnya peran penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Melalui *single prosecution system* diharapkan muncul sinergi penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan di antara seluruh aparat penegak hukum. Sinergi ini juga diharapkan dapat memperkuat fungsi Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di wilayah hukum Republik Indonesia.

Sebagai *advocaat generaal*, Kejaksaan RI berperan sebagai penasihat hukum tertinggi negara. Kejaksaan RI berwenang untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus luar biasa yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, khususnya kasus-kasus yang bersifat strategis dan menjadi perhatian publik. Dalam perannya ini, Kejaksaan RI juga berwenang untuk mempelajari serta menganalisis setiap kasus terkait agar dapat menyusun dan mengeluarkan pendapat hukum yang bersifat independen dan tidak mengikat. Baik *single prosecution system* maupun *advocaat generaal* merupakan dua amanah besar yang diberikan dan perlu diampu dengan sebaik-baiknya oleh Kejaksaan RI demi penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Kedua amanah ini kembali ditekankan dalam salah satu upaya intervensi kebijakan pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 7 pada dokumen Final Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

2) Dimensi Ekonomi

Dalam dimensi ekonomi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaaan RI, yaitu:

a) Era Baru Perang Dagang Amerika-China

Eskalasi baru perang dagang terjadi pada 1 Februari 2025 ketika *Donald Trump*, Presiden terpilih Amerika mengenakan tarif impor 10% (sepuluh persen) untuk barang-barang China. Kebijakan ini dibalas China dengan mengenakan tarif sebesar 15% (lima belas persen) untuk produk batu bara dan gas alam cair dan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) untuk minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil dengan kapasitas besar.

Tidak mau kalah, pada tanggal 3 Maret 2025 *Trump* menaikkan tarif impor China menjadi 20% (dua puluh persen) atau naik 10% (sepuluh persen), serta memperluas ruang lingkup perang dagang dengan turut menerapkan tarif impor sebesar 25% (dua puluh lima persen) terhadap Meksiko dan Kanada. Kebijakan ini kembali dilawan China dengan memberikan tarif 15% (lima belas persen) untuk produk ayam, gandum, jagung, dan kapas serta tarif 10% (sepuluh persen) pada sorgum, kedelai, daging (babi dan sapi), produk perairan, buah-buahan, sayur mayur, dan produk susu Amerika Serikat.

Hingga akhirnya Amerika Serikat mengenakan tarif sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) kepada barang-barang China dan memperluas perang dagang hingga ke-50 (lima puluh) negara dengan alasan “kesetaraan”, termasuk Indonesia. Kebijakan ini kembali dibalas China pada tanggal 11 April 2025 dengan tarif sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk seluruh barang-barang Amerika Serikat, hingga akhirnya muncul seruan negosiasi dari Amerika Serikat.

Perang dagang bukanlah peristiwa baru dalam konstelasi perekonomian dunia. Suatu entitas negara

berusaha untuk mendominasi perekonomian negara lain atau hanya sekedar demi melindungi perekonomian warganya dari serbuan pelaku ekonomi global adalah sebuah tindakan alamiah yang dapat dimaklumi oleh semua orang. Oleh sebab itu, penting bagi Kejaksaan RI untuk beroperasi dengan mengedepankan asumsi bahwa kondisi ini sangat mungkin bisa terjadi kembali di masa depan.

Perang dagang dapat mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah, menghalangi masuknya investasi luar negeri, serta penurunan volume perdagangan internasional. Hal ini tentu saja secara langsung dan tidak langsung berdampak kepada stabilitas harga barang hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi kondisi ini, masyarakat dapat tergoda untuk mengambil jalan instan dengan cara menyelundupkan barang-barang terdampak perang tarif ke dalam negeri. Akibatnya dapat merugikan para produsen lokal yang harus bersaing kualitas serta harga dengan barang-barang impor ilegal. Bukan hanya merugikan para produsen lokal, skenario ini juga akan menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara dari berbagai dimensi, seperti dimensi penerimaan bea impor, dimensi nilai tukar (*capital outflow*), dan lain-lain. Menyadari kondisi ini maka penting bagi Kejaksaan RI untuk waspada dengan berbagai potensi kejahatan yang lahir akibat adanya peristiwa perang dagang saat ini dan juga di masa depan.

b) Dampak Pertumbuhan Ekonomi pada Kesejahteraan Rakyat

Membaiknya kondisi perekonomian Indonesia pasca pandemi *Covid-19* masih meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah dari sisi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Contohnya, angka *stunting* yang masih berada di rasio 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) pada tahun 2022 yang berarti 1 (satu) dari 5 (lima) anak Indonesia menderita *stunting*. Dalam rangka optimalisasi dampak kesejahteraan rakyat Kejaksaan

RI memiliki peran untuk mengawal berbagai indikator kesejahteraan rakyat Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata. Di antara kontribusi yang dapat dilakukan Kejaksaan RI, yakni dengan turut mengawal program pemberantasan *stunting* pemerintah memastikan kepatuhan industri terhadap tuntutan rasio Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bersama otoritas terkait ikut mengawal laju pertumbuhan inflasi di setiap daerah wilayah hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia.

c) Kesenjangan Perekonomian Antar Wilayah

Berdasarkan data BPS yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, 78% (tujuh puluh delapan persen) kegiatan perekonomian nasional terpusat di pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini berarti terdapat kesenjangan perekonomian antar berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, target kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI) pada tahun 2029 sebesar 22,4% (dua puluh dua koma empat persen). Artinya, capaian kinerja dari perekonomian nasional hingga tahun 2029 diprediksi belum mampu memperbaiki kesenjangan perekonomian Indonesia.

Menyadari akan kondisi ini, Kejaksaan RI yang juga memiliki amanah sebagai Indera Negara dalam usaha turut serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional perlu bersiap siaga mengantisipasi berbagai potensi risiko yang mungkin timbul dari kondisi ketimpangan pemerataan ekonomi tersebut.

3) Dimensi Sosial Demografi

Dalam dimensi sosial demografi terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Bonus Demografi Indonesia

Tahun 2022 Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia, yaitu sebesar 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas 2% (dua persen) pertumbuhan penduduk diperkirakan akan melambat di bawah 1% (satu persen) selama kurun waktu tahun 2025-2045 maka jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 324,05 (tiga ratus dua puluh empat koma nol lima) juta jiwa pada tahun 2045. Besarnya jumlah penduduk Indonesia memberikan peluang sekaligus ancaman bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan sebaran per pulau penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan luas sekitar 7% (tujuh persen) dari total wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,6 (seratus lima puluh satu koma enam) juta jiwa atau sebesar 56,10% (lima puluh enam koma sepuluh persen) penduduk Indonesia, diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,68%-(dua puluh satu koma enam puluh delapan persen), Pulau Sulawesi sebesar 7,36% (tujuh koma tiga puluh enam persen), Pulau Kalimantan sebesar 6,15% (enam koma lima belas persen), Pulau Bali-Nusa Tenggara sebesar 5,54% (lima koma lima puluh empat persen), dan Pulau Maluku-Papua sebesar 3,17% (tiga koma tujuh belas persen). Persebaran yang tidak merata ini berpotensi menimbulkan ketimpangan pemerataan beban kerja Kejaksaan RI dan juga ketimpangan kemudahan akses terhadap keadilan di setiap daerah.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 136,66 (seratus tiga puluh enam koma enam puluh enam) juta jiwa atau sebesar 50,58% (lima puluh koma lima puluh delapan persen) dan perempuan sebesar 133,54 (seratus tiga

puluh tiga koma lima puluh empat) juta jiwa atau sebesar 49,42% (empat puluh sembilan koma empat puluh dua persen). Rasio antara laki-laki dan perempuan yakni 102:100. Berdasarkan kelompok usia mayoritas penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) dengan persentase 70,72% (tujuh puluh koma tujuh puluh dua persen). Sementara kelompok usia 65 (enam puluh lima) tahun ke atas (usia lanjut) berjumlah 5,95% (lima koma sembilan puluh lima persen). Dengan sebaran profil penduduk ini, Kejaksaan RI memiliki sekitar 50% (lima puluh persen) lebih penduduk Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai kaum rentan, yaitu wanita, lansia, dan anak-anak.

Selain itu bonus demografi 70,72% (tujuh puluh koma tujuh puluh dua persen) usia produktif membutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai. Apabila jumlah lapangan pekerjaan tidak mencukupi maka bonus demografi akan berubah menjadi beban demografi yang dapat melahirkan potensi kerawanan kriminalitas, bahkan instabilitas negara. Dengan begitu, Kejaksaan RI perlu memperhatikan fenomena ini untuk mengembangkan upaya yang relevan dalam rangka mengantisipasi potensi peningkatan gangguan keamanan akibat adanya potensi beban demografi jika pemerintah tidak berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal.

b) Tren Positif Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak terhadap pertumbuhan IPM Indonesia. Tahun 2020 IPM Indonesia mengalami perlambatan yang cukup berarti dengan hanya tumbuh sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen), jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen). Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak, sementara dimensi umur panjang, hidup sehat, dan pengetahuan masih meningkat meskipun pertumbuhannya juga

melambat. Seluruh dimensi ini mencerminkan taraf kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu masyarakat. Namun, pertumbuhan IPM Indonesia sudah mulai meningkat sebesar 0,49% (nol koma empat puluh sembilan persen) di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh sudah membaiknya standar hidup layak rakyat Indonesia akibat tanggunya kinerja perekonomian nasional yang semakin menguat di kala itu.

Meski IPM Indonesia tetap mengalami pertumbuhan namun perlu diperhatikan juga yaitu laju pertumbuhan yang jauh di bawah rata-rata dari laju pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa menjadi input bagi Kejaksaan RI bahwa jika laju pertumbuhan IPM di Indonesia perlu dikembalikan pada nilai rata-ratanya sebab hal ini juga akan berkaitan dengan kualitas SDM yang perlu direkrut di masa mendatang untuk mengantisipasi kebutuhan organisasi. Selain itu, peningkatan nilai IPM Indonesia juga dapat menjadi pertanda bahwa potensi kriminalitas karena dorongan ekonomi dapat menurun. Namun, potensi kriminalitas yang semakin canggih perlu diantisipasi dengan seksama.

c) Kehadiran Generasi *Strawberry*

Istilah generasi *strawberry* diperkenalkan pertama kali di Taiwan pada akhir tahun 1990 dan awal tahun 2000. Generasi ini dianalogikan dengan buah *strawberry* karena karakteristik mereka yang lembut dan rentan terhadap tekanan sebagaimana buah *strawberry* yang menarik untuk dilihat tetapi mudah rusak. Karakteristik ini tidaklah melekat pada suatu generasi tertentu tetapi umumnya karakteristik ini ditemukan pada sebagian generasi Y dan generasi Z.

Karakteristik generasi *strawberry* ini mulai terdeteksi di antara karyawan baru Kejaksaan RI, sehingga muncul fenomena pengunduran diri karyawan baru Kejaksaan RI hanya karena alasan penempatan

tugas ke luar daerah. Dengan mengingat semakin tingginya dinamika lingkungan kerja akibat disrupsi teknologi dan penambahan amanah konstitusi yang diemban oleh Kejaksaan RI maka membutuhkan sebuah inisiatif pendekatan untuk mengatasi kerentanan mental generasi *strawberry*.

d) Kesenjangan Kesadaran Digital Warga Antar Wilayah

Berdasarkan data BPS yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Proporsi penduduk Indonesia pengguna akses internet baru mencapai 62,1% (enam puluh dua koma satu persen) di tahun 2021, dengan mayoritas pengguna generasi milenial dan gen Z yang disebut juga dengan generasi *digital-savvy*. Selain itu, kesenjangan pengguna internet antar daerah di Indonesia juga sangat tinggi. Provinsi Daerah Khusus Jakarta berada pada tingkat tertinggi dengan capaian 85,55% (delapan puluh lima koma lima puluh lima persen) dan Provinsi Papua berada pada tingkat terendah dengan capaian sebesar 26,49% (dua puluh enam koma empat puluh sembilan persen).

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet sebanyak 112,6 (seratus dua belas koma enam) juta jiwa. Sebagian besar dari jumlah tersebut berada pada rentang usia 19-49 tahun. Dalam sudut pandang demografi usia tersebut tergolong ke dalam sebagian besar usia produktif. Kemahiran penggunaan internet pada usia tersebut menandakan kefasihan digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan 30 (tiga puluh) juta talenta digital dalam rangka menyambut puncak bonus demografi dan kebutuhan untuk melakukan transformasi digital khususnya pada sektor publik. Keberadaan SDM yang mahir dan familiar dalam penggunaan internet dan proses digitalisasi lainnya tentu membantu sektor publik dalam melakukan transformasi digital. Hal tersebut juga dapat

memudahkan pengembangan dan penggunaan sistem kepegawaian yang sudah mulai menggunakan sistem informasi berbasis digital. Kondisi tersebut mendorong Kejaksaan RI untuk mempertimbangkan meningkatkan persentase pegawai dengan usia produktif awal (21-35 tahun) yang dibekali dengan keterampilan digital guna mempermudah jalannya transformasi digital di berbagai aspek sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kejaksaan RI perlu menciptakan *employee value proposition* yang dapat menarik generasi Y dan generasi Z untuk mengabdikan kepada institusi Kejaksaan RI. Selain itu, Kejaksaan RI juga diharapkan dapat mengembangkan program yang dapat membuat pegawai bertahan dan bekerja keras untuk membantu memaksimalkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik. Seiring dengan kebutuhan pemerintah dalam melakukan transformasi digital secara perlahan dibutuhkan para pegawai yang handal dan familiar dengan penggunaan teknologi digital. Oleh sebab itu diperlukan kepemimpinan yang kuat pada jajaran manajemen serta mengembangkan strategi komunikasi dan penciptaan budaya kinerja yang lebih fleksibel agar dapat mengelola dan meningkatkan produktivitas kedua generasi ini dengan lebih baik.

4) Dimensi Teknologi

Dalam dimensi teknologi, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Tren Revolusi Teknologi di Masa Depan

McKinsey memperkirakan sampai tahun 2025 terdapat 50% (lima puluh persen) pekerjaan harian telah dapat diotomasi dan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) data organisasi akan tersedia di *cloud computing*. Hal ini menandakan bahwa kecanggihan teknologi diperkirakan bisa memindahkan beban kerja keseharian manusia kepada mesin hingga 50% (lima

puluh persen). Dari perspektif positif kondisi ini dapat membuat organisasi bekerja lebih efisien dan efektif, sedangkan dari perspektif negatif kondisi ini dapat menandakan bahwa banyak lapangan pekerjaan yang hilang bagi manusia. Dengan begitu, Kejaksaan RI harus mempersiapkan diri untuk menyambut potensi dari dampak positif dan/atau dampak negatif perkembangan teknologi tersebut secara proporsional.

McKinsey juga memperkirakan 10% (sepuluh persen) sampai dengan tahun 2027, produk domestik bruto akan berkorelasi dengan teknologi *blockchain* dengan proyeksi Indonesia sebagai 4 (empat) besar perekonomian dunia di tahun 2030. Hal ini menandakan adanya potensi besar bahwa sebagian kontribusi teknologi *blockchain* tersebut akan berkorelasi dengan produk domestik bruto Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penting bagi Kejaksaan RI untuk mempelajari segala potensi pelanggaran serta penegakan hukum terkait teknologi *blockchain*.

McKinsey juga memperkirakan 80% (delapan puluh persen) sampai dengan tahun 2030, populasi global telah terkoneksi dengan internet 5G. Artinya, masyarakat akan semakin leluasa memanfaatkan internet demi kepentingannya. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan RI sebagai koordinator dalam penyelenggaraan *single prosecution system* di Indonesia harus mempersiapkan diri dengan berbagai bentuk serangan dan pelanggaran kejahatan digital dan kejahatan siber yang mungkin terjadi dari dalam dan ataupun luar negeri. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat posisi Indonesia yang diperkirakan berada dalam 4 (empat) besar perekonomian terkuat dunia.

b) Perkembangan Teknologi Digital bagi Organisasi Sektor Publik

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi organisasi sektor publik untuk melakukan transformasi digital dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Inti dari

transformasi digital adalah bergerak dari aplikasi *ad-hoc* digital menuju merancang dan mengimplementasikan teknologi digital di seluruh organisasi. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam risalah terkait *digital government* menjabarkan tentang bagaimana pemerintahan suatu negara dapat secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menegakkan tata kelola organisasi yang baik demi tujuan organisasi.

Pada prinsipnya, transformasi digital menekankan bahwa organisasi publik berupaya memberikan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat. Implementasi transformasi digital pada pemerintahan perlu mempertimbangkan tujuan publik, keamanan, dan privasi data (*data security and privacy*), aksesibilitas layanan digital (*digital service accessibility*), dan literasi digital publik (*public digital literacy*).

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan inti dari transformasi digital pada sektor publik, baik sebagai pendorong maupun efek dari transformasi tersebut. Kontribusi teknologi sebagai penggerak strategis untuk menciptakan sektor publik yang terbuka, inovatif, partisipatif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusivitas sosial dan akuntabilitas pemerintah, serta menyatukan kontribusi organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Teknologi digital yang terus mengalami perkembangan secara signifikan menuntut Kejaksan RI untuk secara dinamis merancang dan mengatur portofolio inisiatif digitalnya. Tata kelola transformasi digital yang efektif diharapkan mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan pemangku kepentingan organisasi, sehingga transformasi digital dapat

memberikan dampak bagi setiap *stakeholder*. Terdapat beberapa prinsip utama kesuksesan transformasi digital yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan transformasi digital pada sektor publik, seperti:

- (1) Sentralisasi informasi bersama, memusatkan informasi tentang inisiatif digital.
- (2) Desentralisasi tata kelola inisiatif digital dari waktu ke waktu, seiring perkembangan digital memungkinkan tata kelola inisiatif terpusat menjadi desentralisasi.
- (3) Desentralisasi ide dan sentralisasi evaluasi ide, desentralisasi ide akan meningkatkan rangsangan akan lahirnya ide-ide kreatif. Namun, evaluasi atas ide-ide tersebut harus disentralisasikan. Sentralisasi ini berfungsi untuk memastikan adanya optimalisasi sinergi dari setiap ide yang lahir dalam proses transformasi.
- (4) Penilaian *key performance indicator*, memastikan *key performance indicator* mengukur dampak riil yang ingin dicapai setiap inisiatif. Penetapan *key performance indicator* bergantung pada prioritas strategis mencakup visi, kesuksesan, dan tujuan implementasi organisasi di masa depan.
- (5) Fokus pada kompatibilitas, konsistensi, dan integrasi berkelanjutan, memastikan kompatibilitas data, konsistensi teknis, dan integrasi berkelanjutan dari inisiatif baru dengan sistem yang ada. Memastikan inisiatif digital baru terintegrasi dalam aturan, sistem, dan kemampuan teknologi informasi organisasi yang ada.
- (6) Penerapan *mapping system* “sesuai dengan tujuan”. Menerapkan sistem pemetaan “sesuai dengan tujuan” yang mengenali potensi nilai dan tingkat kelayakan untuk setiap inisiatif.
- (7) Analisis Skenario, evaluasi skenario yang berbeda secara proaktif dalam mengelola inisiatif digital menuju dampak skala penuh.

Transformasi digital yang dilakukan pada sektor publik memungkinkan Kejaksaan RI untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam penciptaan nilai publik. Salah satunya dengan percepatan pengambilan keputusan berbasis data dan informasi secara *real-time* dan akurat. Dalam dimensi data, terdapat 4 (empat) fase perkembangan data yang harus dikelola oleh Kejaksaan RI, yaitu fase pengumpulan data; fase penyimpanan, pengamanan, dan pengolahan data; fase pembagian, kurasi, dan penerbitan data; serta yang terakhir yaitu fase penggunaan dan pemanfaatan kembali data. Dengan adanya fase perkembangan data yang dilakukan Kejaksaan RI diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

- (1) peningkatan pengalaman bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dari Kejaksaan RI;
- (2) efisiensi administrasi bagi kinerja Kejaksaan RI;
- (3) pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif;
- (4) peningkatan perlindungan data dan privasi; dan
- (5) memudahkan mitigasi risiko terkait penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan sistem informasi teknologi dan komunikasi Kejaksaan RI.

c) Tingginya Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia

Riset Digital Indonesia 2022 yang dilakukan oleh Kepios menunjukkan jumlah koneksi *cellular mobile* di Indonesia telah mencapai sebesar 307,1 (tiga ratus tujuh koma satu) juta, yang lebih besar dari populasi yang berjumlah 277,7 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh) juta jiwa. Proporsi antara gawai dengan jumlah penduduk telah mencapai 133,3% (seratus tiga puluh tiga koma tiga persen). Kondisi ini menandakan bahwa secara rerata sekitar 1/3 (sepertiga) penduduk Indonesia memiliki lebih dari satu *mobile gadget*. Hal ini didukung oleh jumlah pengguna internet yang tinggi, yaitu sebesar 204,7 (dua ratus empat koma tujuh) juta jiwa dan jumlah pengguna aktif media sosial hingga

191,4 (seratus sembilan puluh satu koma empat) juta jiwa.

Berkaitan penggunaan teknologi sistem *digital payment* memberikan potensi yang sangat tinggi. Jumlah orang yang melakukan pembayaran secara digital meningkat sebesar 14,9% (empat belas koma sembilan persen) dibandingkan tahun sebelumnya dan nilai total dari transaksi *digital payment* mencapai USD54,49 (lima puluh empat koma empat puluh sembilan) miliar atau mendekati Rp800.000.000.000.000,00 (delapan ratus triliun rupiah). Fakta di atas menunjukkan bahwa dengan semakin luas akses dan intensitas penggunaan teknologi internet yang tinggi akan memunculkan potensi gangguan keamanan terhadap data dan informasi di dunia siber yang perlu menjadi perhatian Kejaksaan RI.

5) Dimensi Lingkungan

Dalam dimensi lingkungan dengan total luas wilayah 5,18 (lima koma delapan belas) juta km² dan lebih dari 60,95% (enam puluh koma sembilan puluh lima persen) luas wilayah berupa perairan, negara Republik Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) suku dengan berbagai budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman suku bangsa yang dipisahkan oleh gunung, lembah, dan perairan sehingga menghadirkan sejumlah daerah terisolir di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Kondisi ini tentu memberikan potensi dan tantangan bagi Kejaksaan RI dari aspek keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat antar suku untuk menjalankan sistem penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Hal ini disebabkan karena definisi dan kriteria humanis di setiap suku mungkin saja berbeda berdasarkan budaya dan adat istiadat setempat. Selain itu, kondisi topografi daratan Indonesia yang memiliki lebih dari 200 (dua ratus) pegunungan dan lembah juga memberikan tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI untuk menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana organisasi.

Tantangan tersebut juga akan berkaitan dengan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, koordinasi, dan supervisi di seluruh wilayah penegakan hukum yang menjadi tugas dan kewenangan Kejaksaan RI.

6) Dimensi Hukum

Dalam dimensi hukum, terdapat 3 (tiga) fenomena nasional yang memiliki dampak terhadap Kejaksaan RI, yaitu:

a) Perhitungan Kerugian Negara dan Kerugian Perekonomian Negara

Penerapan perhitungan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang menjadi bagian dari aset negara yang harus dipulihkan. Mekanisme perhitungan kerugian negara juga mencakup kerugian perekonomian negara akan membuat jumlah nominal kerugian negara yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana meningkat secara signifikan. Dengan begitu, pertimbangan terhadap kerugian perekonomian negara dalam perhitungan kerugian negara menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan RI dalam meyakinkan pelaku tindak pidana untuk membayarkan kewajibannya kepada negara.

b) Penguatan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah dilakukan penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan RI. Secara spesifik, penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan RI berfokus pada kewenangan pemulihan aset negara, denda damai, kewenangan intelijen, penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan, melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi, dan kewenangan penyadapan.

Penetapan mekanisme formal pelaksanaan kewenangan pemulihan aset negara, denda damai, mediasi penal, sita eksekusi, dan kewenangan intelijen tentu akan memberikan penguatan dan kepastian

hukum bagi Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas. Kondisi tersebut akan terlihat dapat pelaksanaan tugas dalam lingkup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan hukum yang humanis dan berkeadilan.

c) Tren Positif Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia

Berdasarkan data Bappenas tren IPH mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2020, dan mencapai angka 0,6 (nol koma enam) pada tahun 2021. Tren positif ini merupakan indikator positif kondisi hukum di Indonesia. IPH dihitung berdasarkan komponen budaya, materi, kelembagaan, penegakan, serta informasi dan komunikasi hukum. Peningkatan IPH di tahun 2021 didorong oleh meningkatnya kepatuhan APH terhadap kode etik dan perilaku, kemudahan rakyat miskin menerima layanan dan bantuan hukum, keberhasilan penuntutan pidana korupsi, eksekusi putusan pidana, reintegrasi sosial warga binaan ke masyarakat, serta responsivitas dan penyelesaian pengaduan layanan perkara berbasis teknologi informasi. Seluruh aspek tersebut secara langsung maupun tidak langsung adalah dampak dari keberhasilan kinerja Kejaksaan RI yang harus terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisa yang telah disampaikan sebelumnya maka terdapat beberapa poin peluang dan ancaman sebagai berikut:

1) Peluang

- a) Tugas dan kewenangan Kejaksaan RI dalam *single prosecution system* dan *advocaat generaal* negara memperkuat posisi Kejaksaan RI sebagai koordinator penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi tindak pidana dan perdata.
- b) Masuknya supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

sebagai bagian dari 8 (delapan) misi pembangunan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045.

- c) Mulai stabilnya kondisi perekonomian nasional dari pengaruh pandemi *Covid-19*.
- d) Meningkatnya kesadaran pengawasan masyarakat dan *euphoria* reformasi birokrasi dalam pengawasan sistem pemerintahan.
- e) Meningkatnya kepercayaan publik kepada Kejaksaan RI.
- f) Terdapat arahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Pemerintah Republik Indonesia.
- g) Dukungan dari *stakeholder* eksternal terutama untuk pelatihan dan pendidikan.
- h) Penerapan denda damai dalam tindak pidana ekonomi (Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

2) Ancaman

- a) Serangan balik terhadap Kejaksaan RI akibat faktor politik (khususnya dari koruptor), sehingga pelaku tindak pidana tidak membayar kewajibannya kepada negara.
- b) Keterbatasan fungsi dan kewenangan Kejaksaan RI dalam penelusuran dan penyidikan aset milik terpidana berdasarkan perundang-undangan.
- c) Kondisi perekonomian global yang dapat memicu potensi kejahatan perekonomian nasional.

d. Analisis SWOT

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Kejaksaan RI. Strategi tersebut merupakan strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T. Strategi S-O adalah strategi yang

dibuat dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) internal yang dimiliki Kejaksaan RI untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. Strategi S-O dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pencanaan program sinergi organisasi dengan berbagai *stakeholder* dalam berbagai dimensi optimalisasi dan akselerasi kinerja organisasi.
- 2) Optimalisasi pelayanan transformasi digital Kejaksaan RI sesuai kebutuhan masyarakat.
- 3) Optimalisasi eksekusi denda damai untuk memaksimalkan pemulihan aset negara.
- 4) Peningkatan kompetensi dan sebaran personil hingga ke level kewilayahan terkecil sesuai kebutuhan.
- 5) Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi dengan berbagai APH terkait peran Kejaksaan RI dalam *single prosecution system*, khususnya terkait transformasi digital pelayanan publik.

Strategi S-T adalah strategi yang disusun dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki Kejaksaan RI untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Kejaksaan RI. Strategi S-T dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penguatan fungsi Komite Teknologi Informasi untuk memastikan perencanaan, eksekusi, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan setiap dimensi teknologi informasi dilakukan secara efektif dan efisien.
- 2) Optimalisasi keamanan dan keandalan sistem informasi teknologi dan komunikasi Kejaksaan RI dengan berbagai sertifikasi yang dibutuhkan.
- 3) Pelaksanaan kajian terkait analisa beban kerja dan struktur organisasi Kejaksaan RI yang memadai untuk meningkatkan keandalan dan agilitas organisasi.
- 4) Melakukan kampanye Kejaksaan RI sebagai sahabat masyarakat, kampanye potensi ancaman dan urgensi digitalisasi, dan kampanye *Justice Collaborator* kepada *stakeholder* terkait.

Strategi W-O adalah strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Kejaksaan RI

untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. Strategi W-O dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pencanangan program sinergi organisasi dengan berbagai *stakeholder* dalam berbagai dimensi optimalisasi dan akselerasi kinerja organisasi.
- 2) Optimalisasi pelayanan transformasi digital Kejaksaan RI sesuai kebutuhan masyarakat.
- 3) Peningkatan kompetensi dan sebaran personil hingga ke level kewilayahan terkecil sesuai kebutuhan.
- 4) Penguatan fungsi Komite Teknologi Informasi untuk memastikan perencanaan, eksekusi, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan setiap dimensi teknologi informasi dilakukan secara efektif dan efisien.
- 5) Peremajaan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI, khususnya alat pendukung penanganan perkara dan rumah dinas untuk pencapaian kinerja organisasi yang profesional, independen, dan berintegritas.
- 6) Sosialisasi dan *branding* penerapan denda damai kepada *stakeholder* terkait.
- 7) Pelaksanaan kajian terkait analisa beban kerja dan struktur organisasi Kejaksaan RI yang memadai untuk meningkatkan keandalan dan agilitas organisasi.

Strategi W-T adalah strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Kejaksaan RI untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Kejaksaan RI. Strategi W-T dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penguatan fungsi koordinasi dan sinergi, dengan berbagai APH terkait peran kejaksaan RI dalam *single prosecution system*, khususnya terkait transformasi digital pelayanan publik.
- 2) Melakukan sosialisasi penegakan dan pelayanan hukum Kejaksaan RI sebagai sahabat dan pelindung masyarakat.
- 3) Penguatan fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum bersama dengan berbagai APH terkait.
- 4) Penerapan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran.

1.4 Analisis Potensi dan Permasalahan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

a) Potensi dan Permasalahan Internal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kab. Magelang. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat berbagai aspek, di antaranya nilai budaya organisasi, strategi, struktur, sistem, staf, kepemimpinan, infrastruktur, dan anggaran. Fakta kondisi internal di dalam tubuh Kejaksaan Negeri Kab. Magelang akan diperbandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan terjadi di dalam suatu organisasi sebagai pisau analisis yang memisahkan kelemahan dan kekuatan pada organisasi Kejaksaan RI. Berdasarkan analisis tersebut, berbagai potensi dan permasalahan internal Kejaksaan Negeri Kab. Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Budaya Organisasi

Budaya organisasi mengacu pada budaya yang berlaku di dalam organisasi. Menanggapi urgensi budaya organisasi, Kejaksaan Negeri Kab. Magelang mempedomani dan melaksanakan Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Implementasi Nilai Nilai Dasar (*Core Values*) Kejaksaan RI sebagai bentuk penguatan budaya kerja ASN Kejaksaan RI dalam rangka transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju pemerintahan berkelas dunia (*World Class Government*) demi melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam aspek budaya organisasi mayoritas pegawai Kejaksaan Negeri Kab. Magelang telah memahami dan mengimplementasikan Satya Adhi Wicaksana sebagai nilai

nilai organisasi Kejaksaan RI. Salah satu saluran untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut adalah menyanyikan lagu “Mars Adhyaksa” dan Pengucapan “Tri Krama Adhyaksa” pada saat apel maupun acara formal organisasi. Lagu dan doktrin tersebut yang menjadi pedoman moral yang berisikan nilai-nilai “Satya Adhi Wicaksana” dalam keseharian seluruh anggota organisasi.

Selain itu, keseriusan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang untuk melakukan internalisasi budaya ini telah tercermin dari munculnya indikator sasaran program penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan dengan capaian pembentukan tim manajemen perubahan di seluruh Kejaksaan Negeri yang telah dimulai sejak periode Renstra Tahun 2015-2019.

b) Strategi Organisasi

Dalam proses penyelarasan strategi dan pengimplementasiannya dalam bentuk indikator kinerja hingga ke level pelaksana Kejaksaan Negeri Kab. Magelang masih memiliki peluang perbaikan untuk dioptimalkan. Kondisi ini tercermin dari belum adanya dokumen penyelarasan kinerja yang secara eksplisit menjelaskan penyelarasan antara sasaran strategis Kejaksaan Negeri Kab. Magelang hingga ke level indikator kinerja individu pada tataran operasional.

c) Struktur Organisasi

Struktur organisasi memiliki 4 (empat) unsur pembentuk utama (Siswanto, 2005), yaitu unsur spesialisasi aktivitas, standarisasi aktivitas, koordinasi aktivitas, dan kewenangan pengambilan keputusan. Struktur sebuah organisasi memberikan gambaran keempat unsur tersebut secara eksplisit. Menurut teori kontingensi, struktur organisasi yang baik setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyesuaian (fit), yaitu struktur organisasi harus disesuaikan atau fit dengan tuntutan lingkungan eksternal dan faktor-faktor internal organisasi seperti ukuran, teknologi, dan strategi organisasi.
- b. Konsistensi internal, yaitu struktur organisasi yang baik juga harus konsisten dengan tujuan, strategi, dan budaya

- organisasi. Ini mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, koordinasi yang efektif antar unit dan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Fleksibilitas, yaitu terdapat kebutuhan untuk fleksibilitas dalam struktur organisasi sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di lingkungan eksternal atau internal organisasi.
 - d. Keterlibatan karyawan, yaitu struktur organisasi yang baik juga mencakup keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mendukung peningkatan kinerja dan adaptasi organisasi.

Sebagai suatu organisasi sektor publik keempat karakteristik organisasi tersebut telah diterapkan sejauh mungkin oleh Kejaksaan Negeri Kab. Magelang sejalan dengan dinamika proses pencegahan dan penegakan hukum di Indonesia.

Keberadaan seluruh bidang, yakni Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) telah dikuatkan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari lembaga penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan Negeri Kab. Magelang harus memperhatikan kesesuaian struktur organisasinya dengan amanah kebijakan terkini terkait Kejaksaan RI. Salah satu amanat yang perlu diakomodasi yaitu kelengkapan tugas pokok dan fungsi terkait kesehatan yustisia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

d) Sistem Organisasi

Pada Kejaksaan Negeri Kab. Magelang, sistem kerja dan gudang data organisasi masih terintegrasi dengan baik, sehingga meningkatkan potensi risiko serangan siber dan inefisiensi operasional bagi Kejaksaan Negeri Kab. Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sistem manajemen kinerja juga dinilai belum cukup kokoh untuk menunjang pencapaian organisasi, baik dari sisi perencanaan maupun tindak lanjut yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena mekanisme penghargaan dan hukuman belum berhasil diterapkan secara holistik di seluruh tingkat manajemen organisasi, serta sistem pencatatan capaian kinerja individu yang belum terdokumentasikan. Eksekusi sistem ini berpotensi menghadirkan disharmoni kinerja di internal Kejaksaan Negeri Kab. Magelang.

Sistem manajemen risiko telah dilaksanakan, akan tetapi belum optimal hingga ke tahap pemahaman dan pengendalian risiko di tingkat operasional Kejaksaan Negeri Kab. Magelang. Selain itu, sistem pengawasan internal masih belum optimal dan tersedia secara komprehensif.

e) Staf

Bahwa dalam rangka menghadapi tuntutan reformasi birokrasi dan lingkungan organisasi yang semakin dinamis, diperlukan upaya pembangunan SDM aparat Kejaksaan RI. Pembangunan SDM aparat Kejaksaan RI ini mengarah kepada peningkatan kompetensi dan profesionalisme sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien, efektif, dan berkualitas untuk mewujudkan visi misi Kejaksaan RI.

Dalam aspek staf, adaptasi terhadap penggunaan teknologi, pegawai Kejaksaan Negeri Kab. Magelang masih membutuhkan peningkatan kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi terkini dalam rangka mengganti proses kerja manual yang selama ini dilakukan.

f) Kepemimpinan

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 013/A/JA/11/2017 tentang Strategi Kepemimpinan, strategi

kepemimpinan adalah keseluruhan langkah dan kebijakan yang disusun secara selaras, terpadu, dan berkesesuaian ditujukan dalam rangka mencapai sasaran dan hasil proses penegakan hukum oleh Kejaksaan RI melalui koordinasi, konsolidasi, optimalisasi, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi guna peningkatan kinerja dan pemulihan kepercayaan masyarakat. Strategi kepemimpinan ini dibangun berlandaskan asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan doktrin Tri Krama Adhyaksa.

g) Infrastruktur

Pada aspek infrastruktur organisasi, kondisi infrastruktur saat ini maupun selanjutnya tetap memerlukan penambahan dan/atau peremajaan dengan mengedepankan skala prioritas serta ketersediaan sumber daya sehingga berdampak kepada efektivitas dan efisiensi kinerja Kejaksaan Negeri Kab. Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

h) Anggaran

Berdasarkan arahan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Rakernis Kejaksaan RI tahun 2023 untuk memastikan anggaran yang tepat sasaran akan berkontribusi pada tercapainya sasaran strategis Kejaksaan yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya visi misi Presiden Republik Indonesia.

Dalam aspek anggaran, berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Renstra hingga tahun 2024 diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran Kejaksaan Negeri Kab. Magelang berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu indikator telah baiknya sistem perencanaan, pendistribusian, dan/atau sistem pelaksanaan anggaran di wilayah Kejaksaan Negeri Kab. Magelang.

Berdasarkan analisa yang telah disampaikan sebelumnya maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Optimalisasi internalisasi Satya Adhi Wicaksana yang telah sampai ke perwujudan komitmen organisasi.

- b. Penguatan peran dan kewenangan seluruh struktur di Kejaksaan Negeri Kab. Magelang telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Tingkat penyerapan anggaran organisasi telah baik.

2. Kelemahan

- a. Penyelarasan dan eksekusi implementasi strategi, khususnya terkait sistem manajemen kinerja hingga ke level individu yang dirasa masih kurang.
- b. Tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terakomodasi sepenuhnya. yang belum terakomodasi sepenuhnya.
- c. Sistem kerja dan inventarisasi data yang belum terintegrasi dan belum efisien.
- d. Pemahaman dan pengendalian risiko hingga ke tingkatan operasional yang belum optimal.
- e. Kemampuan anggota organisasi dalam beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dinilai masih perlu ditingkatkan.
- f. Besaran anggaran kurang memadai untuk menunjang seluruh kebutuhan kinerja organisasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN RI

Guna menjawab berbagai tantangan internal maupun eksternal sebagaimana disebutkan di atas, Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan visi, misi, dan tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, misi, dan tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, khususnya Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”.

Selaras dengan hal-hal tersebut, maka rumusan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

2.1 Visi

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Makna Visi Kejaksaan RI adalah:

- 1) “Menjadi pelopor...”, berarti Kejaksaan RI yang berjalan terdahulu, yang berjalan di depan, perintis jalan, pembuka jalan, atau pionir dalam penegakan supremasi hukum.
- 2) “... penegakan hukum yang berkeadilan...”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

- 3) “...humanis...”, berarti penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Penegakan hukum yang humanis adalah penegakan hukum yang mampu menggali rasa keadilan dalam masyarakat (*living law*).
- 4) “...akuntabel...”, berarti suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang menyangkut adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi masyarakat.
- 5) “...transparan...”, berarti penegakan hukum yang mengutamakan prinsip keterbukaan. Tanpa transparansi besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum yang transparan menciptakan keadilan substantif.
- 6) “...modern...”, berarti penegakan hukum di mana implementasi sistem database penanganan perkara terpadu dan pelayanan hukum kepada masyarakat berbasis teknologi informasi (digitalisasi).
- 7) “...dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, berarti Visi Kejaksaan RI mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029.

2.2 Misi Kejaksaan RI

Misi Kejaksaan RI merupakan penjabaran misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kejaksaan RI. Misi Kejaksaan RI harus mendukung pencapaian misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional.

Adapun delapan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RPJM Nasional 2025-2029 dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita, yaitu sebagai berikut:

1. Asta Cita 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Asta Cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Asta Cita 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Asta Cita 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Asta Cita 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Asta Cita 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Asta Cita 8: Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Misi Kejaksan RI secara spesifik mendukung pencapaian Asta Cita 7 dari Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang di dalam RPJM Nasional 2025-2029. Untuk itu, Misi Kejaksan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia.
- 2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.

- 3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
- 4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
- 5) Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Makna Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- “... penegakan supremasi hukum”, berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai “komandan atau panglima” yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
- “.. berkeadilan..”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.
- “.. berkepastian hukum..”, berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.“
- “...keadilan restoratif...”, merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Keadilan restoratif dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.
- “...Hak Asasi Manusia...”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak

Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

- “...kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum...”, berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa: a) menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia; b) menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan; c) memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung; dan d) memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.
- “...pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi ...”, berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan RI akan lebih bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.
- “Memperkuat tata kelola...”, berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. *United Nation Development Program* (UNDP) menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tidak akan berarti. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- “...panutan (*role model*)...”, berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.
- “...profesional...”, berarti mempunyai kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- “...berintegritas ...”, berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, serta ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

2.3 Tujuan Kejaksaan RI

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pidana militer harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan *single prosecution system* yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai visi dan misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 maka perlu dijabarkan menjadi tujuan Kejaksaan RI yang akan dicapai.

Penyusunan Tujuan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menggunakan matriks penjabaran visi dan misi Kejaksaan RI ke tujuan Kejaksaan RI. Keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Visi Kejaksaan RI	Misi Kejaksaan RI	Tujuan Kejaksaan RI
Menjadi pelopor penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern	1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia	1. Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.
	2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh	2. Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran <i>Advocaat Generaal</i> dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
	3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	
	4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik	3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.
	5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (<i>role model</i>) penegak hukum yang profesional dan berintegritas	

Tabel 22. Visi, Misi, dan Tujuan Kejaksaan RI

Untuk mengukur pencapaian tujuan maka ditentukan indikator tujuan sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.	Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI	77	79	81	83	85	•Seluruh satker Kejaksaan RI
2.	Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme	Tingkat kepatuhan terhadap standar	80	81	82	83	84	•Seluruh satker Kejaksaan RI

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran <i>Advocaat Generaal</i> dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan .	dan pedoman dari transformasi sistem penuntutan dalam penanganan perkara oleh Kejaksaan RI						
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.	Indeks tata kelola pemerintahan pada Kejaksaan RI	80	81	82	83	84	•Seluruh satker Kejaksaan RI

Tabel 23. Tujuan dan Indikator Tujuan

2.4 Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan Kejaksaan RI ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029. Sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Kejaksaan RI. Adapun matriks penjabaran tujuan Kejaksaan RI menjadi sasaran strategis Kejaksaan RI sebagai berikut:

Tujuan Kejaksaan RI	Sasaran Strategis Kejaksaan RI
1. Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.	1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil.
2. Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran <i>Advocaat Generaal</i> dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.	2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan. 3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i> .
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.	4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel.

Tabel 24. Penjabaran Tujuan menjadi Sasaran Strategis Kejaksaan RI

Sasaran strategis Kejaksaan RI perlu harus dilengkapi dengan identifikasi indikasi risiko. Identifikasi indikasi risiko adalah proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis Kejaksaan RI. Risiko sasaran strategis Kejaksaan RI merupakan efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran strategis Kejaksaan RI.

Identifikasi indikasi risiko Kejaksaan RI menjelaskan risiko-risiko yang dihadapi oleh Kejaksaan RI dalam mencapai sasaran strategis. Identifikasi indikasi risiko Kejaksaan RI juga menginformasikan risiko yang diidentifikasi dapat menjadi potensi mengganggu dan menghambat pencapaian kinerja Kejaksaan RI. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap strategi pengendalian dan rencana mitigasi risiko yang dilakukan Kejaksaan RI dalam mengelola risiko tersebut. Identifikasi indikasi risiko Kejaksaan RI diintegrasikan ke dalam 4 (empat) sasaran strategis.

Adapun identifikasi indikasi risiko yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
SS1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	SS1.1	Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum	<ul style="list-style-type: none">Memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum Kejaksaan RI melalui pelatihan antikorupsi, etika profesi, dan <i>public service</i>Transparansi proses penegakan hukum Kejaksaan RI melalui publikasi putusan, status perkara, dan perkembangan penanganan kasus di kanal resmi berbasis digitalPenerapan kode etik dan disiplin aparat penegak hukum Kejaksaan RI secara konsisten	<ul style="list-style-type: none">Menyelesaikan kasus pelanggaran etik aparat penegak hukum Kejaksaan RI secara objektif dan cepatMemberikan klarifikasi dan pernyataan resmi yang transparan dan jujur kepada publik mengenai insiden yang terjadi di lingkungan Kejaksaan RIMengedukasi publik terhadap penyebaran konten-konten hoaks/ menyesatkan	<ul style="list-style-type: none">Jaksa Agung Muda Bidang PengawasanJaksa Agung Muda Bidang IntelijenKejaksaan TinggiKejaksaan NegeriCabang Kejaksaan Negeri
		SS1.1	Rendahnya kepastian hukum yang menghambat iklim investasi	<ul style="list-style-type: none">Transparansi sistem dan proses penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan RIPeningkatan kapasitas aparat penegak hukum Kejaksaan RI dalam menangani sengketa bisnis dan investasi sesuai standar internasionalMeningkatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam penegakan hukumMelakukan pemantauan kepastian hukum secara berkala melalui indeks <i>Rule of Law, Ease of Doing Business</i>, dan <i>Investment Competitiveness Index</i>.	<ul style="list-style-type: none">Memperkuat kolaborasi dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui forum koordinasi antar lembaga penegakMelakukan harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih dan multitafsir di tingkat pusat dan daerah maupun antar Kementerian/Lembaga	<ul style="list-style-type: none">Jaksa Agung Muda Bidang IntelijenJaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana UmumJaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana KhususJaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Perdata Dan Tata Usaha NegaraKejaksaan TinggiKejaksaan NegeriCabang Kejaksaan Negeri
		SS1.3	Meningkatnya pemberitaan negatif di media massa atau media sosial terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none">Memperkuat penerapan SOP penanganan ISU dan komunikasi krisisMemberikan respon cepat dan tepat terhadap isu yang berkembangEvaluasi dan audit persepsi publik terhadap Kejaksaan RI secara berkalaKampanye citra positif atas kinerja Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none">Memperkuat kapasitas SDM humas dan Jubir melalui pelatihan komunikasi krisis, penulisan pers rilis, dan etika komunikasiKolaborasi dengan pakar dan akademisi hukum untuk menyeimbangkan narasi negatifMengedukasi publik terhadap penyebaran konten-konten hoaks/ menyesatkan	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Pusat Penerangan Hukum)

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
SS2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	SS2.1	Kolaborasi dan integrasi yang tidak efektif antar lembaga penegak hukum	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong forum koordinasi antar lembaga penegakan hukum• Melaksanakan MoU/PKS yang mengatur kewenangan, komunikasi, dan berbagi data• Menerapkan SOP dan protokol bersama dalam proses penegakan hukum• Melaksanakan pelatihan lintas lembaga APH mengenai proses penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun dan/atau merevisi regulasi yang memperkuat kolaborasi dan integrasi proses penegakan hukum• Mendorong integrasi sistem informasi penegakan hukum antar lembaga penegak hukum	<ul style="list-style-type: none">• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer
		SS2.2	Tingginya intervensi eksternal dalam proses penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat penerapan kode etik dan pedoman perilaku aparaturnya penegak hukum Kejaksaan RI• Memperkuat penerapan SOP yang baku dan transparan dalam penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan RI• Memperkuat pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat regulasi yang melindungi independensi penegakan hukum• Menyusun prosedur perlindungan Aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara• Menerapkan sanksi tegas (hukum atau administratif) bagi pihak yang terbukti mengintervensi proses hukum	<ul style="list-style-type: none">• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer
		SS2.3	Kualitas informasi intelijen kurang akurat atau tajam	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat penerapan standar pelaporan intelijen• Audit internal kualitas produk intelijen secara berkala• Memanfaatkan teknologi analitik dalam mengolah data intelijen• Pelatihan dan sertifikasi aparaturnya intelijen penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan bank data intelijen penegakan hukum yang terintegrasi• Evaluasi produk intelijen yang diberikan kepada stakeholder	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
		SS2.4	Informasi intelijen tidak tersampaikan tepat waktu kepada pengambil keputusan	<ul style="list-style-type: none">• Menerapkan SLA penyampaian informasi Intelijen• Monitoring harian status laporan intelijen• Memprioritaskan pemberian informasi intelijen berdasarkan tingkat urgensi• Pelatihan dan sertifikasi aparaturnya intelijen penegakan hukum Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan evaluasi dan penyempurnaan SOP penyampaian informasi Intelijen• Koordinasi intensif dengan penerima informasi intelijen	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
		SS2.5	Kebocoran informasi operasi intelijen penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none">• Membatasi penyebaran informasi operasi intelijen• Menerapkan sistem klasifikasi dan	<ul style="list-style-type: none">• Audit keamanan informasi secara berkala• Menerapkan rencana aksi penanganan	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
				<p>pengamanan informasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan media komunikasi yang aman dan terenkripsi• Memberikan identitas terhadap setiap salinan atau berkas intelijen• Pelatihan dan sosialisasi kerahasiaan operasi intelijen	<p>kebocoran informasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Melakukan pemantauan terhadap aktivitas digital dan akses data seksitif	
		SS2.6	Aset tidak teridentifikasi secara cepat dan lengkap	<ul style="list-style-type: none">• Pelacakan aset secara paralel dengan proses penyidikan perkara• Bekerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelacakan aset• Audit dan supervisi rutin terhadap progres <i>tracing</i> aset• Penerapan SOP khusus pelacakan aset	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pelatihan teknis khusus <i>tracing</i>, penggunaan OSINT, analisis data terbuka dan pemetaan aset• Penyusunan SOP pelacakan aset berbasis OSINT• Kerja sama internasional untuk pelacakan aset di luar negeri	Badan Pemulihan Aset
		SS2.7	Kerja sama antar instansi dalam mendapatkan aset (Blokir, sita, atau tarik aset lintas negara) tidak optimal	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat kerja sama antar instansi (MoU/PKS)• Menetapkan SOP Lintas Instansi untuk koordinasi pemulihan aset• Pelatihan tentang prosedur MLA, ekstradisi, dan pemulihan aset asing	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun peta negara prioritas tujuan aset• Kerja sama K/L terkait untuk jalur diplomatik	Badan Pemulihan Aset
		SS2.8	Eksekusi putusan aset tidak optimal	<ul style="list-style-type: none">• Reviu dan validasi amar putusan terkait aset• Koordinasi internal antara penuntut umum dan eksekutor• Menyusun daftar aset dan status hukumnya• Supervisi dan evaluasi terhadap eksekusi putusan aset	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun dan/atau menyempurnakan SOP teknis eksekusi putusan aset• Kolaborasi dengan instansi terkait dalam eksekusi aset• Melakukan klarifikasi atas klaim kepemilikan atau pihak ketiga terhadap aset yang dieksekusi	Badan Pemulihan Aset
		SS2.9	Aset yang menjadi barang bukti dimanipulasi atau dihilangkan sebelum dilaksanakan penyitaan	<ul style="list-style-type: none">• Implementasi pendekatan <i>follow the money</i> dan data kepemilikan lintas instansi• Mengajukan permohonan pembekuan rekening dan aset negara setelah ada indikasi awal terbentuk• Labelisasi status hukum dalam daftar penyitaan• Monitoring pergerakan aset digital dan keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Kolaborasi secara intensif dengan instansi terkait• Menyusun dan/atau menyempurnakan SOP khusus penanganan aset berisiko hilang• Peningkatan kemampuan Jaksa melalui pelatihan <i>Financial forensic</i> dan <i>asset tracing</i>	Badan Pemulihan Aset

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
SS3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	SS3.1	Adanya intervensi eksternal dalam proses pemberian pendapat hukum oleh <i>Advocaat Generaal</i>	<ul style="list-style-type: none">• Menetapkan pedoman teknis (SOP) pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i> di tingkat pusat dan daerah• Menetapkan kode etik dan pedoman perilaku yang jelas sebagai Jaksa Pengacara Negara• Audit berkala terhadap dokumen telaah substantif dan rekomendasi hukum	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan sanksi administratif/etik kepada pihak internal yang terbukti menerima atau tunduk pada intervensi• Digitalisasi proses pemberian pendapat hukum• Reviu berkala atas kewenangan <i>Advocaat Generaal</i> untuk memastikan tetap relevan dan terlindungi	<ul style="list-style-type: none">• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara• Kejaksaan Tinggi• Kejaksaan Negeri• Cabang Kejaksaan Negeri
		SS3.2	Terganggunya program pembangunan strategis akibat sengketa hukum berkepanjangan	<ul style="list-style-type: none">• Penerapan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi• Koordinasi lintas lembaga penegak hukum dan kementerian teknis melalui <i>task force</i> proyek strategis nasional• Peningkatan kapasitas aparat hukum dan mediator dalam menangani sengketa infrastruktur dan investasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan khusus proyek strategis nasional yang sedang dalam sengketa oleh lembaga pengawas terkait• Penerapan protokol darurat/kelanjutan proyek untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat tetap berjalan sambil sengketa diselesaikan	<ul style="list-style-type: none">• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen• Kejaksaan Tinggi• Kejaksaan Negeri• Cabang Kejaksaan Negeri
		SS3.3	Keterlambatan dalam pemberian pendapat hukum ke Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none">• Standarisasi pemberian pendapat hukum ke Mahkamah Agung• Menetapkan SLA untuk pemberian pendapat hukum ke Mahkamah Agung• Membentuk tim khusus <i>Advocaat Generaal</i>• Koordinasi proaktif dengan unit teknis terkait	<ul style="list-style-type: none">• Memetakan dan memprioritaskan perkara berdasarkan tenggat waktu• Memperkuat kapasitas analisis hukum melalui pelatihan dan sertifikasi	<ul style="list-style-type: none">• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
		SS3.4	Kualitas telaahan hukum tidak optimal (kurang komprehensif atau kurang tajam)	<ul style="list-style-type: none">• Menerapkan standar kualitas telaahan hukum• Menerapkan <i>peer review</i> dan supervisi internal oleh Jaksa Senior• Melakukan evaluasi kualitas telaahan yang dihasilkan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kompetensi tim penyusun telaahan melalui pelatihan dan sertifikasi• Membuat bank kasus (<i>repository internal</i>) dan contoh telaahan yang berkualitas• Berkolaborasi dengan akademisi atau pakar	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
		SS3.5	SOP atau proses kerja khusus yang mengatur peran <i>Advocaat</i>	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi penerapan SOP khusus tugas <i>Advocaat Generaal</i>	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring dan evaluasi implementasi SOP tugas	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
			<i>Generaal</i> secara fungsional dan operasional belum optimal		<i>Advocaat Generaal</i> <ul style="list-style-type: none">Menyempurnakan SOP berdasarkan hasil evaluasi	
SS4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	SS4.1	Rencana aksi RB tidak realistis atau tidak terintegrasi dengan perencanaan dan anggaran	<ul style="list-style-type: none">Sinkronisasi RB dengan dokumen perencanaan dan anggaranReviu dan validasi rencana aksi oleh tim RB dan Perencana	<ul style="list-style-type: none">Revisi dan rasionalisasi rencana aksi RBPelatihan teknis penyusunan rencana aksi RB berbasis perencanaan kinerja dan anggaran	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)
		SS4.2	Implementasi manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses perencanaan	<ul style="list-style-type: none">Penerapan peraturan internal terkait penerapan manajemen risiko terintegrasi (ERM)Membentuk unit pengelola risikoMonitoring berkala pelaksanaan manajemen risiko oleh inspektorat/unit pengawasan internal.Pelatihan terpadu pada perencana dan pengelola risiko terkait integrasi manajemen risiko-perencanaan	<ul style="list-style-type: none">Menetapkan kewajiban <i>risk assessment</i> dalam setiap tahapan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaranMembentuk <i>task force</i> atau forum koordinasi antara unit perencanaan dan unit manajemen risikoMenetapkan SOP integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan	<ul style="list-style-type: none">Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
		SS4.3	Program dan kegiatan tidak mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja organisasi	<ul style="list-style-type: none">Memastikan setiap program dan kinerja turun langsung dari sasaran strategis (Renstra)Melakukan <i>cascading</i> kinerja di tingkat organisasi ke PK unit kerja dan PK individuRevisi dan eliminasi kegiatan yang tidak berkorelasi dengan pencapaian tujuan strategis	<ul style="list-style-type: none">Pemetaan dan pemutakhiran terhadap semua kegiatan untuk memastikan adanya kontribusi langsung terhadap <i>outcome</i> organisasiAudit kinerja secara berkala	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)
		SS4.4	Perencanaan pengembangan pemerintah digital tidak terintegrasi dengan rencana strategis	<ul style="list-style-type: none">Memastikan dokumen rencana pengembangan pemerintah digital selaras dan mendukung pencapaian rencana strategis Kejaksaan RIReviu dokumen arsitektur dan peta rencana pemerintah digitalMenyusun peta jalan/peta rencana pengembangan pemerintah digital Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan kapasitas pejabat perencana dengan pengelolaan TI terkait integrasi perencanaanMelakukan pemantauan terhadap capaian program digital untuk memastikan kesesuaian arah dengan renstra	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi)
		SS4.5	Sistem aplikasi belum terintegrasi dengan pihak internal dan Eksternal	<ul style="list-style-type: none">Menerapkan kebijakan tidak ada pengembangan sistem baruMenerapkan prinsip interoperabilitas	<ul style="list-style-type: none">Audit dan memetakan seluruh aplikasi yang dimilikiMenyusun peta jalan integrasi sistem dan	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi)

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
				dan standar nasional • Koordinasi dan harmonisasi antar unit dan K/L terkait	prioritas migrasi atau penyatuan sistem	
		SS4.6	Keamanan sistem informasi Kejaksaan RI belum optimal	• Menerapkan prosedur tetap untuk pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan dari insiden siber • Implementasi sistem SIEM (<i>security information and event management</i>) • Backup data dan <i>disaster recovery plan</i> (DRP) secara berkala • Melakukan uji keamanan (VAPT) secara berkala	• Peningkatan kapasitas tim keamanan siber • Bekerja sama dengan BSSN dan CSIRT nasional untuk penanganan insiden • Audit keamanan sistem secara berkala • Menerapkan kebijakan pembaharuan sistem rutin (<i>patching</i>)	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Pusat data statistik kriminal dan teknologi informasi)
		SS4.7	Tingginya perubahan rencana penggunaan anggaran di tahun berjalan	• Memastikan setiap anggaran disusun berdasarkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang sesuai dengan rencana strategis • Memetakan potensi risiko perubahan penggunaan anggaran • Menetapkan prioritas anggaran dan rencana kontinjensi • Mengikuti dan mematuhi aturan terkait RPD dan realisasi halaman 3 dipa	• Memastikan revisi anggaran tetap sejalan dengan sasaran strategis organisasi • Menetapkan batasan yang jelas kondisi yang diperbolehkan untuk revisi anggaran • Evaluasi dampak perubahan anggaran terhadap sasaran kinerja	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)
		SS4.8	Ketidaktepatan waktu pencairan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI	• Menyusun rencana penarikan dana (RPD) yang akurat dan realistis • Membuat timeline pada seluruh proses anggaran • Memberikan pedoman pengiriman Perwabkeu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan	• Pelatihan teknis dan administratif proses pencairan anggaran • Koordinasi intensif antara unit teknis dan keuangan • Memberikan himbauan kepada Satker terkait untuk segera mengirimkan Perwabkeu	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Keuangan)
		SS4.9	Adanya temuan berulang dari hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI	• Memperkuat sistem pengendalian intern (SPI) • Reviu dokumen keuangan secara berkala	• Pelatihan dan sertifikasi Bendahara/pengeola keuangan secara berkala • Evaluasi hasil tindak lanjut rekomendasi audit	• Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan • Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		SS4.10	Penatausahaan aset yang kurang optimal	• Penerapan SOP dan kebijakan penatausahaan aset yang jelas sesuai dengan regulasi • Inventarisasi dan pemeriksaan	• Menetapkan target kinerja penatausahaan aset sebagai bagian dari SKP pegawai terkait	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perlengkapan)

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
				kondisi aset secara berkala • Monitoring & evaluasi berkala terhadap laporan aset oleh unit pengelola keuangan dan aset	• Pengawasan melekat oleh pimpinan unit kerja terhadap pelaporan dan penggunaan aset • Tindak lanjut cepat atas temuan BPK/Itjen terkait kelemahan penatausahaan aset.	
		SS4.11	Penempatan Aparatur Kejaksaan tidak berdasarkan kompetensi dan kinerja	• Penerapan sistem manajemen Talenta • Mengupdate peta jabatan dan kamus kompetensi setiap 2 tahun • Memperkuat penegakan etika dan akuntabilitas penempatan aparatur	• Menyempurnakan regulasi dan SOP mengenai penempatan aparatur pada jabatan • Menyusun peta karir Aparatur Kejaksaan RI	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Kepegawaian)
		SS4.12	Layanan publik tidak sesuai SLA (<i>Service level agreement</i>)	• Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik • Meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi proses pelayanan publik • Menyediakan layanan bantuan atau helpdesk yang responsif • Monitoring dan evaluasi pelayanan publik secara berkala	• Standarisasi layanan publik dan pemenuhan standar pelayanan minimal • Pelatihan <i>customer service excellence</i> bagi petugas layanan • Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelayanan publik	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Biro Perencanaan)
		SS4.13	Meningkatnya jumlah pelanggaran yang dilakukan aparatur Kejaksaan RI	• Sosialisasi aturan disiplin dan kode etik Jaksa dan kode perilaku ASN secara berkala • Menerapkan pengawasan melekat oleh atasan langsung • Menyediakan sistem pengaduan masyarakat (<i>whistleblowing system</i>) • Memberikan penghargaan bagi aparatur yang berprestasi dan berintegritas	• Pemetaan area dan jabatan rawan pelanggaran • Memperkuat budaya integritas dan zona integritas • Memberikan sanksi tegas, konsisten, dan transparan bagi aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Tabel 25. Identifikasi Indikasi Risiko Kejaksaan RI.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan arah kebijakan dan strategi nasional yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah), serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kejaksaan RI.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN tahun 2025-2045. Kejaksaan RI memiliki peran yang besar dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 melalui Misi-4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia. Tahapan pertama ini juga disebut sebagai tahapan penguatan transformasi, Misi-4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia memiliki fokus arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembaharuan substansi hukum.
- b. Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila.
- c. Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional.
- d. Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai.
- e. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif.
- f. Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan.
- g. Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi.

h. Pembangunan kekuatan penahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri.

Untuk memastikan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan maksimal, melalui mekanisme mengintegrasikan kebijakan RPJPN dengan Visi, Misi, dan Program Presiden maka terbentuklah Prioritas Nasional sebagai wujud implementasi atas Asta Cita Presiden terpilih periode 2025-2029. Adapun perwujudan atas Kebijakan RPJPN dan Visi, Misi, Program Presiden ke dalam bentuk Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:



Berdasarkan integrasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan RI memiliki peran yang penting guna mewujudkan pelaksanaan Prioritas Nasional 1 dan Prioritas Nasional 7. Prioritas Nasional 1 berfokus pada memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM dengan sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM. Dalam mewujudkan pencapaian atas sasaran tersebut terdapat beberapa arah kebijakan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan yang berkaitan dengan Kejaksaan RI adalah pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM yang dicapai melalui:

- a. Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender
- b. Perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi.

Sedangkan Prioritas Nasional 7 berfokus pada memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi, dan penyelundupan. Prioritas Nasional 7 memiliki beberapa sasaran, adapun sasaran yang berkaitan dan didukung oleh Kejaksaan RI adalah terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Dalam mewujudkan sasaran tersebut terdapat beberapa arah kebijakan, adapun arah kebijakan yang berkaitan dan didukung oleh Kejaksaan RI sebagai berikut:

- a. Reformasi Hukum, dicapai melalui:
 - mendirikan pusat legislasi nasional.
 - transformasi akses terhadap keadilan.
 - penguatan budaya hukum.
 - pembangunan hukum sektor strategis.
- b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta TPPU, dicapai melalui:
 - penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis.
 - pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya anti korupsi.
 - pencegahan tindak pidana korupsi.
 - pencegahan dan pemberantasan TPPU.

- c. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum, dicapai melalui:
 - penguatan kelembagaan hukum.
 - penerapan dan penegakan hukum.
- d. Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General*, dicapai melalui:
 - penguatan kelembagaan Kejaksaan RI.
 - peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Selain itu, Kejaksaan RI turut mendukung tercapainya cita-cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang tertuang dalam bentuk “Asta Cita”. Kejaksaan RI secara khusus mendukung tercapainya cita-cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Kejaksaan RI juga berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Prioritas 16: Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Sasaran Prioritas 17: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Guna mewujudkan Sasaran Prioritas 16, Kejaksaan RI perlu mendorong pelayanan dan bantuan hukum yang optimal dan memberikan kepastian hukum berkeadilan dan transparan kepada masyarakat yang diimbangi dengan peningkatan birokrasi yang efisien di tubuh organisasi Kejaksaan RI. Guna mendukung mewujudkan Sasaran Prioritas 17, Kejaksaan RI perlu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam pencegahan maupun penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta secara khusus membangun dan mengimplementasikan budaya anti-korupsi di lingkungan Kejaksaan RI. Dalam menjaga dan mengupayakan penegakan hukum yang adil dan transparan,

Kejaksaan RI juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang keluar masuk Indonesia untuk mengoptimalkan pendapatan negara, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN tahun 2025-2029. Untuk

memperkuat analisis, arah kebijakan, dan strategi Kejaksaan RI diformulasikan dengan mempertimbangkan analisis matriks SWOT dan TOWS yang sudah dilakukan, serta telah mempertimbangkan identifikasi indikasi risiko terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kejaksaan RI. Arah kebijakan Kejaksaan RI periode tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis “Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan Pengendalian dan Sinergitas Pelaksanaan Penanganan Perkara



Dokumentasi: SATGAS PKH

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) membangun program kolaborasi antar institusi aparat penegak hukum terkait dalam penanganan perkara;
 - b) mengoptimalkan koordinasi antar institusi aparat penegak hukum terkait dalam penanganan perkara; dan
 - c) mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum terkait.
- 2) Meningkatkan Citra Positif Kejaksaan RI.



Dokumentasi: Konferensi pers dengan media

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat;
 - b) menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan;
 - c) meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan RI;
 - d) menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya; dan
 - e) mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.
- b. Sasaran Strategis “Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan Kualitas Edukasi Hukum



Dokumentasi: Pengarahan JAM-PIDUM pada Kegiatan Pelatihan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Judi Online

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyuluhan kepada *stakeholders* terkait mengenai peran Kejaksaan RI sebagai sahabat masyarakat dan pendeteksi potensi ancaman melalui teknologi digital;
 - b) mengoptimalkan penyuluhan kepada stakeholder terkait mengenai peran *justice collaborator* dalam mendukung penanganan perkara;
 - c) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait hukum dan jalur hukum.
 - d) mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada *stakeholders* terkait; dan
 - e) memperluas kerja sama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum.
 - f) meningkatkan keberhasilan pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum.
- 2) Meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum.



Dokumentasi: Penangkapan Tersangka

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan efektivitas Intelijen penegakan hukum yang bersifat *inward looking* dan *outward looking* dalam mendukung penegakan hukum dan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang nonteknis Kejaksaan RI;
- b) mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung penyelesaian perkara hukum dan reduksi potensi AGHT secara konvensional dan digital/siber;
- c) meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum;
- d) mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum;
- e) memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT;
- f) memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT bersama dengan aparat penegak hukum terkait; dan
- g) mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.

3) Memperkuat Peran Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara.



Dokumentasi: penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam mengendalikan penegakan hukum;
 - b) menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
 - c) mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara dalam penanganan perkara.
 - d) mengembangkan data digital penanganan perkara melalui satu sistem terintegrasi.
 - e) mengembangkan dan membangun pusat data pengendali operasional Kejaksaan RI.
- 4) Meningkatkan penanganan perkara dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai;
 - b) mengoptimalkan penyelesaian perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai;
- dan

- c) meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.
- 5) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- a) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan;
 - b) mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif;
 - c) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
 - d) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
 - e) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
 - f) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
 - g) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah, tindak pidana berdasarkan hukum dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
 - h) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya;
 - i) memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*;

- j) meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
 - k) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum; dan
 - l) membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.
- 6) Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi, TPPU, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara Secara Akuntabel dan Transparan.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada setiap tahapannya;
- b) meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi;
- c) meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
- d) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, dan TPPU;
- e) meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;

- f) meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;
 - g) membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya dengan institusi terkait secara terpadu;
 - h) meningkatkan dan mengoptimalkan pengendalian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya; dan
 - i) mengembangkan pengendalian operasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya secara efektif dan efisien.
- 7) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat.



Dokumentasi: Sidang HAM Berat Peristiwa Di Paniai Provinsi Papua Tahun 2014

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya;
 - b) meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
 - c) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat;
 - d) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat; dan
 - e) membangun sistem penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dengan institusi terkait secara terpadu.
- 8) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Koneksitas.



Dokumentasi: Sidang Terdakwa Perkara Koneksitas

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksi pada setiap tahapannya (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) secara transparan dan optimal;
- b) memperkuat dan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan APH terkait penanganan perkara koneksi; dan

- c) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.
- 9) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Nera.



Dokumentasi: MOU JAM-DATUN dengan PT TASPEN

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
- b) mengoptimalkan penyelesaian perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
- c) memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*; dan
- d) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

10) Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.



Dokumentasi: MOU Kepala Badan Pemulihan Aset

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan keselarasan kebijakan penyelamatan dan pemulihan aset negara serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
- b) penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai, dan
- c) meningkatkan efektivitas dan pengelolaan pelaksanaan penelusuran, perampasan, pemulihan, dan pengembalian aset.

11) Meningkatkan Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset dan Keuangan Negara, serta Pengembalian Kerugian Negara



Dokumentasi: Penyitaan Aset Terdakwa

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penulusuran dan perampasan aset secara akuntabel, efektif, dan efisien;
- b) mengoptimalkan pengamanan dan pengelolaan aset hasil perampasan secara efektif dan efisien;
- c) mengoptimalkan penyelesaian aset hasil rampasan aset;
- d) berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan juga domestik dalam menyukseskan upaya penyelamatan aset;
- e) mengoptimalkan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana khusus;
- f) mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata;
- g) memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset;
- h) melakukan pembinaan terkait penyelamatan dan pemulihan aset hingga ke tingkat wilayah;

- i) mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan dan pengembalian kerugian negara; dan
 - j) mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.
 - k) Mengoptimalkan dan mengembangkan efektivitas pengelolaan aset melalui pembangunan rumpun.
- 12) Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Yustisial Guna Mendukung Penyelesaian Perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yustisial sesuai kebutuhan penanganan perkara;
 - b) meningkatkan kepuasan dan pengalaman *stakeholder* terhadap pelayanan kesehatan yustisial; dan
 - c) meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung layanan kesehatan yustisial.
 - d) mengembangkan dan meratakan pembangunan rumah sakit yustisial di seluruh wilayah.
- c. Sasaran Strategis “Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocaat Generaal*” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*;
- b) meningkatkan standar dan mutu dalam pelaksanaan fungsi *Advocaat Generaal*;
- c) meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai *Advocaat Generaal* berbasis ilmiah;
- d) memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum; dan
- e) meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.

2) Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai Pengacara Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara;
 - b) meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*);
 - c) mengoptimalkan kinerja penanganan perkara perdata dan tata usaha negara sebagai pengacara negara;
 - d) meningkatkan dan mengembangkan mekanisme penjaminan kualitas pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara; dan
 - e) meningkatkan efektivitas dan penyelesaian pelayanan hukum.
- d. Sasaran Strategis “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI.



Dokumentasi: Acara ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengembangkan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI yang berkualitas;
- b) mengoptimalkan dan mendorong satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI dalam mengimplementasikan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memperoleh predikat WBK/WBBM;
- c) memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI melalui pengembangan fungsi pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pembinaan;
- d) memperkuat dan mengembangkan tata kelola dan mekanisme penegakan hukum Kejaksaan RI;
- e) memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah;
- f) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI melalui pengembangan tata kelola organisasi yang tepat fungsi;
- g) meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan RI; dan
- h) meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan internal Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pelayanan internal yang responsif dan terintegrasi.

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik



Dokumentasi: Acara Kelompok Diskusi Terarah yang diselenggarakan Puspenkum

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Kejaksaan RI;
 - b) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 - d) meningkatkan dan memberikan pengalaman positif kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik di Kejaksaan RI;
 - e) memberikan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakap, dan tepat; dan
 - f) meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial.
- 3) Memperkuat Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI.



Dokumentasi: Arahan Jaksa Agung dalam acara Rapat Kerja Nasional 2025

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja Kejaksaan RI secara akuntabel dan transparan;
- b) meningkatkan kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja Kejaksaan RI; dan
- c) mengimplementasikan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana.

4) Meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI.



Dokumentasi: Penyerahan Laporan WTP dari BPK ke Kejaksaan Agung

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan;
 - b) mendorong tersedianya kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kejaksaan (*adequate disclosures*);
 - c) meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d) meningkatkan efektivitas dan mendorong penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan Kejaksaan RI.
- 5) Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan efektivitas dan mengembangkan pengelolaan pengendalian intern;

- b) mengoptimalkan dan mendorong implementasi pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI; dan
 - c) meningkatkan implementasi dan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kejaksaan RI.
- 6) Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- a) meningkatkan dan mendorong pengelolaan keuangan satker yang berkualitas;
 - b) meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI;
 - c) membangun dan mengimplementasikan pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran); dan
 - d) meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam perencanaan dan penyerapan anggaran pada satker di lingkungan Kejaksaan RI.
- 7) Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM Kejaksaan RI Hingga ke Tingkat Wilayah.



Dokumentasi: Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Akademik tahun 2025

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi Kejaksaan RI;
 - b) meningkatkan dan melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi jaksa dan SDM di lingkungan Kejaksaan RI;
 - c) menyiapkan dan mengembangkan program diklat yang sesuai dengan analisis kebutuhan;
 - d) meningkatkan dan mengembangkan program sertifikasi kompetensi jaksa;
 - e) meningkatkan dan mengembangkan program kerja sama diklat dalam dan luar negeri;
 - f) meningkatkan kapasitas dan kualitas program pendidikan Kejaksaan RI;
 - g) meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Kejaksaan RI; dan
 - h) meningkatkan kesejahteraan SDM Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.
- 8) Meningkatkan Profesionalisme SDM Kejaksaan RI melalui Sistem Merit.



Dokumentasi: Ceramah Umum Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengembangkan standar kompetensi jaksa dan jabatan fungsional jaksa;
- b) meningkatkan pemenuhan jabatan Kejaksaan RI yang sesuai berdasarkan standar jabatan dan kompetensi;
- c) meningkatkan pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan;
- d) meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SDM Kejaksaan RI secara efektif;
- e) meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kinerja SDM Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- f) meningkatkan implementasi dan kepatuhan ASN di lingkungan Kejaksaan RI terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- g) menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin;
- h) memperkuat internalisasi dan implementasi nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI; dan
- i) mengoptimalkan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui optimalisasi perpustakaan di Kejaksaan RI sebagai pusat literasi dengan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus, pengembangan akreditasi perpustakaan di Kejaksaan RI secara bertahap dengan target minimal akreditasi B, dan peningkatan ketersediaan literatur baik buku-buku maupun dokumentasi hukum (peraturan, berkas perkara, dll) sebagai salah satu “kekayaan intelektual” di Kejaksaan RI perlu dikelola dengan baik dan dapat menjadi pengetahuan (*knowledge management*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kejaksaan RI dalam berkinerja menjadi lebih optimal, serta optimalisasi perkembangan teknologi informasi dalam pemanfaatan sistem sebagai repositori terpusat untuk menyimpan dan mampu mengelola secara baik untuk kebutuhan pelaksanaan tugas di Kejaksaan RI.

- 9) Memperkuat Kualitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI Melalui Penerapan Etika Profesi Jaksa.



Dokumentasi: *Forum Group Discussion* Terkait Tranformasi Kedudukan Jaksa

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) membangun dan mengembangkan sistem penerapan dan internalisasi etika profesi jaksa;
 - b) meningkatkan internalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri jaksa;
 - c) memperkuat dan meningkatkan implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah; dan
 - d) mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI.
- 10) Meningkatkan Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan RI.



Dokumentasi: *Forum Group Discussion* Terkait Optimalisasi Statistik Kriminal Indonesia

Sumber : Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan dan memperkuat fungsi Komite TI;
- b) meningkatkan integrasi data Kejaksaan RI yang secara valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan Kejaksaan RI dalam sistem data terpusat berdasarkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kejaksaan RI;
- c) meningkatkan dan mengoptimalkan implementasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan penegakan hukum;
- d) meningkatkan kualitas pengelolaan sistem satu data di lingkungan Kejaksaan RI agar dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran dan program kerja Kejaksaan RI;
- e) meningkatkan keamanan siber yang dimiliki oleh Kejaksaan RI;
- f) meningkatkan dan mengoptimalkan jumlah SDM yang memiliki kemampuan teknis statistik untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan teknologi informasi;
- g) meningkatkan dan mendorong penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kejaksaan RI yang meliputi statistik kriminal dan satu data Kejaksaan

guna mendukung statistik nasional serta satu data Indonesia;

- h) meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur *data centre*, *data recovery centre*, dan perangkat keras di lingkungan Kejaksaan RI untuk mendukung optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan Batas Usia Pakai (BUP) perangkat yang telah ditetapkan;
 - i) mengoptimalkan kualitas dan keamanan jaringan *Virtual Private Network* (VPN) serta koneksi internet *Wide Area Network* (WAN) di lingkungan Kejaksaan RI yang bertujuan untuk menjamin kelancaran dan akurasi proses pertukaran data dalam mendukung satu data Kejaksaan menuju terwujudnya satu data Indonesia; dan
 - j) mengembangkan dan mengimplementasikan penggunaan layanan digital yang mutakhir dan modern di lingkungan Kejaksaan RI yang dapat terintegrasi dengan berbagai *platform* teknologi melalui pendekatan berbasis kecerdasan buatan/ *Artificial Intelligence* (AI).
- 11) Mempercepat Pembangunan Gedung Rumah Sakit Adhyaksa.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mempercepat pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa; dan
- b) menjaga dan menjamin kualitas dan ketepatan waktu pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa.



Dokumentasi: Survei Lokasi Lahan Pembangunan RSA Bali

Sumber : Biro Perencanaan Kejaksaan RI

12) Meningkatkan dan Mengoptimalkan Tata Kelola Aset Kejaksaan RI.



Dokumentasi: Rapat Paripurna Badan Pemulihan Aset

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan;
- b) meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
- c) meningkatkan kualitas dan efektivitas tata kelola manajemen aset negara; dan

- d) meningkatkan efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI dilaksanakan melalui 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan sasaran program (*outcome*) dari masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program pada Program Dukungan Manajemen sebagai berikut:

- 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI;
- 2) meningkatnya akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI;
- 3) menguatnya pengendalian internal pada Kejaksaan RI;
- 4) meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI;
- 5) meningkatnya kualitas tata kelola aset dan pengadaan Kejaksaan RI;
- 6) meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI;
- 7) meningkatnya kualitas kebijakan penegakan hukum;
- 8) meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
- 9) meningkatnya kualitas program pendidikan dan pelatihan Kejaksaan RI;
- 10) meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen;
- 11) meningkatnya kompetensi aparatur Kejaksaan RI;
- 12) meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI;
- 13) meningkatnya kualitas layanan hukum dan hubungan luar negeri;
- 14) menguatnya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani;
- 15) meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI berbasis TI; dan
- 16) meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI.

2. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum



Dokumentasi: *Coffee Morning* Halo JPN

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Sasaran program pada Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum sebagai berikut:

- 1) meningkatnya kualitas pelaksanaan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara;
- 2) meningkatnya keberhasilan pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara;
- 3) meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum secara transparan, akuntabel dan profesional;
- 4) meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien;
- 5) meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel, dan profesional;
- 6) meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus;
- 7) meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata;

- 8) meningkatnya keberhasilan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional;
- 9) meningkatnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, TPPU, dan tindak pidana lain;
- 10) meningkatnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer;
- 11) meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan;
- 12) meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan RI;
- 13) terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi;
- 14) terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern;
- 15) meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan;
- 16) meningkatnya kualitas layanan publik bidang hukum;
- 17) meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum; dan
- 18) meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Arah kebijakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang pada periode 2025–2029 difokuskan pada peningkatan efektivitas penegakan hukum berbasis nilai keadilan, humanisme, dan transparansi, serta memperkuat tata kelola organisasi melalui penerapan sistem digital penanganan perkara. Arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam bidang-bidang strategis antara lain:

- Bidang Tindak Pidana Umum: Peningkatan penerapan keadilan restoratif dan percepatan penyelesaian perkara berbasis CMS.

- Bidang Tindak Pidana Khusus: Peningkatan kualitas penyidikan dan penuntutan perkara korupsi serta optimalisasi pemulihan kerugian negara.
- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Penguatan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam litigasi dan non-litigasi.
- Bidang Intelijen: Penguatan fungsi deteksi dini potensi tindak pidana dan pengawasan terhadap isu strategis nasional di wilayah hukum.
- Bidang Pembinaan: Peningkatan tata kelola keuangan, aset, dan kompetensi SDM berbasis kinerja.
- Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti: Optimalisasi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara secara transparan, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan hukum.

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan No B 347/C.2/Cr.3/09/2025 tanggal 2 september 2025 tentang Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kejaksaan Negeri Kab. Magelang telah menyusun:

1. Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja Tahun 2025
2. Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2025
3. Laporan Kinerja Triwulan I, II, III Tahun 2025
4. Laporan Rapat Staff Evaluasi Kinerja Triwulan I, II, III Tahun 2025

3.4 Indikasi Risiko yang mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Adapun Indikasi Risiko yang mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kab. Magelang sebagai berikut:

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
SS1	Terwujudnya pelayanan hukum yang transparan dan adil	SS1.1	Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum Kejaksaan melalui pelatihan antikoruspi, etika profesi, dan <i>public service</i>• Transparansi proses penegakan hukum Kejaksaan melalui publikasi putusan, status perkara, dan perkembangan penanganan kasus di kanal resmi berbasis digital• Penerapan kode etik dan disiplin aparat penegak hukum Kejaksaan secara konsisten	<ul style="list-style-type: none">• Menyelesaikan kasus pelanggaran etik aparat penegak hukum Kejaksaan secara objektif dan cepat• Memberikan klarifikasi dan pernyataan resmi yang transparan dan jujur kepada publik mengenai insiden yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang• Mengedukasi publik terhadap penyebaran konten konten hoaks/ menyesatkan	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Sub Bagian Pembinaan• Kepala Seksi Intelijen
		SS1.2	Meningkatnya pemberitaan negatif di media massa atau media sosial terhadap Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat penerapan SOP penanganan ISU dan komunikasi krisis• Memberikan respon cepat dan tepat terhadap isu yang berkembang• Evaluasi dan audit persepsi publik secara berkala• Kampanye citra positif atas kinerja Kejaksaan Negeri Kab. Magelang	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat kapasitas SDM humas dan Jubir melalui pelatihan komunikasi krisis, penulisan pers rilis, dan etika komunikasi• Kolaborasi dengan pakar dan akademisi hukum untuk menyeimbangkan narasi negatif• Mengedukasi publik terhadap penyebaran konten konten hoaks/ menyesatkan	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Seksi Intelijen
SS2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	SS2.1	Kolaborasi dan integrasi yang tidak efektif antar lembaga penegak hukum	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong forum koordinasi antar lembaga penegakan hukum• Melaksanakan MoU/PKS yang mengatur kewenangan, komunikasi, dan berbagi data• Menerapkan SOP dan protokol bersama dalam proses penegakan hukum• Melaksanakan pelatihan lintas	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun dan/atau merevisi regulasi yang memperkuat kolaborasi dan integrasi proses penegakan hukum• Mendorong integrasi sistem informasi penegakan hukum antar lembaga penegak hukum	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Seksi Intelijen• Kepala Seksi Tindak Pidana Umum• Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus• Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negera

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
				lembaga APH mengenai proses penegakan hukum		
		SS2.2	Tingginya intervensi eksternal dalam proses penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat penerapan kode etik dan pedoman perilaku aparat penegak hukum Kejaksaan• Memperkuat penerapan SOP yang baku dan transparan dalam penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang• Memperkuat pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat regulasi yang melindungi independensi penegakan hukum• Menerapkan sanksi tegas (hukum atau administratif) bagi pihak yang terbukti mengintervensi proses hukum	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Seksi Intelijen• Kepala Seksi Tindak Pidana Umum• Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus• Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
		SS2.3	Eksekusi putusan aset tidak optimal	<ul style="list-style-type: none">• Reviu dan validasi amar putusan terkait aset• Koordinasi internal antara penuntut umum dan eksekutor• Menyusun daftar aset dan status hukumnya	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun dan/atau menyempurnakan SOP teknis eksekusi putusan aset• Kolaborasi dengan instansi terkait dalam eksekusi aset• Melakukan klarifikasi atas klaim kepemilikan atau pihak ketiga terhadap aset yang dieksekusi	Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
		SS2.4	Aset yang menjadi barang bukti dimanipulasi atau dihilangkan sebelum dilaksanakan penyitaan	<ul style="list-style-type: none">• Implementasi pendekatan <i>follow the money</i> dan data kepemilikan lintas instansi• Labelisasi status hukum dalam daftar penyitaan• Monitoring pergerakan aset digital dan keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Kolaborasi secara intensif dengan instansi terkait• Menyusun dan/atau menyempurnakan SOP khusus penanganan aset berisiko hilang• Peningkatan kemampuan Jaksa melalui pelatihan <i>Financial forensic</i> dan <i>asset tracing</i>	Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
SS3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	SS3.1	Adanya intervensi eksternal dalam proses pemberian pendapat hukum oleh Advocaat Generaal	<ul style="list-style-type: none">• Mengikuti pedoman teknis (SOP) pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal di tingkat daerah• Menetapkan kode etik dan pedoman perilaku yang jelas	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan sanksi administratif /etik kepada pihak internal yang terbukti menerima atau	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
				sebagai Jaksa Pengacara Negara • Audit berkala terhadap dokumen telaah substantif dan rekomendasi hukum	tunduk pada intervensi • Digitalisasi proses pemberian pendapat hukum • Reviu berkala atas kewenangan Advocaat Generaal untuk memastikan tetap relevan dan terlindungi	
		SS3.2	Terganggunya program pembangunan strategis akibat sengketa hukum berkepanjangan	• Penerapan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi • Koordinasi lintas lembaga penegak hukum • Peningkatan kapasitas aparat hukum dan mediator dalam menangani sengketa infrastruktur dan investasi	• Pengawasan khusus proyek strategis yang sedang dalam sengketa oleh lembaga pengawas terkait • Penerapan protokol darurat/kelanjutan proyek untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat tetap berjalan sambil sengketa diselesaikan	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
SS4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	SS4.1	Rencana aksi RB tidak realistis atau tidak terintegrasi dengan perencanaan dan anggaran	• Sinkronisasi RB dengan dokumen perencanaan dan anggaran	• Revisi dan rasionalisasi rencana aksi RB • Pelatihan teknis penyusunan rencana aksi RB berbasis perencanaan kinerja dan anggaran	Kepala Sub Bagian Pembinaan
		SS4.2	Implementasi manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses perencanaan	• Penerapan peraturan internal terkait penerapan manajemen risiko terintegrasi (ERM) • Membentuk unit pengelola risiko • Monitoring berkala pelaksanaan manajemen risiko	• Menetapkan kewajiban risk assessment dalam setiap tahapan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran • Membentuk task force atau forum koordinasi antara unit perencanaan dan unit manajemen risiko	Kepala Sub Bagian Pembinaan
		SS4.3	Program dan kegiatan tidak mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja organisasi	• Memastikan setiap program dan kinerja turun langsung dari sasaran strategis (Renstra) • Melakukan cascading kinerja • Revisi dan eliminasi kegiatan yang tidak berkorelasi dengan pencapaian tujuan strategis	• Pemetaan dan pemutakhiran terhadap semua kegiatan untuk memastikan adanya kontribusi langsung terhadap outcome organisasi • Monitoring kinerja secara berkala	Kepala Sub Bagian Pembinaan

No. SS	Sasaran Strategis	Kode Risiko	Indikasi Risiko	Perlakuan/Penanganan Risiko		PJ Perlakuan
				Pengendalian Risiko Saat ini	Rencana Mitigasi Risiko	
		SS4.4	Tingginya perubahan rencana penggunaan anggaran di tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan setiap anggaran disusun berdasarkan output dan outcome yang sesuai dengan rencana strategis• Menetapkan prioritas anggaran dan rencana kontinjensi• Mengikuti dan mematuhi aturan terkait RPD dan realisasi halaman 3 dipa	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan revisi anggaran tetap sejalan dengan sasaran strategis organisasi	Kepala Sub Bagian Pembinaan
		SS4.5	Penatausahaan aset yang kurang optimal	<ul style="list-style-type: none">• Inventarisasi dan pemeriksaan kondisi aset secara berkala• Monitoring & evaluasi berkala terhadap laporan aset oleh unit pengelola keuangan dan aset	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan melekat oleh pimpinan unit kerja terhadap pelaporan dan penggunaan aset• Tindak lanjut cepat atas temuan	Kepala Sub Bagian Pembinaan
		SS4.6	Ketidaktepatan waktu pencairan anggaran di Kejaksaan Negeri Kab. Magelang	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun rencana penarikan dana (RPD) yang akurat dan realistis	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan teknis dan administratif proses pencairan anggaran• Koordinasi intensif antara unit teknis dan keuangan	Kepala Sub Bagian Pembinaan
		SS4.7	Layanan publik tidak sesuai SLA (Service level agreement)	<ul style="list-style-type: none">• Memperkuat penerapan SOP pelayanan publik• Menyediakan layanan bantuan atau helpdesk yang responsif• Monitoring dan evaluasi pelayanan publik secara berkala	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan customer service excellence bagi petugas layanan• Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelayanan publik	Kepala Sub Bagian Pembinaan
		SS4.8	Meningkatnya jumlah pelanggaran yang dilakukan aparatur Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi aturan disiplin dan kode etik Jaksa dan kode perilaku ASN secara berkala• Menerapkan pengawasan melekat oleh atasan langsung• Menyediakan sistem pengaduan masyarakat (whistleblowing system)• Memberikan penghargaan bagi aparatur yang berprestasi dan berintegritas	<ul style="list-style-type: none">• Pemetaan area dan jabatan rawan pelanggaran• Memperkuat budaya integritas dan zona integritas• Memberikan sanksi tegas, konsisten, dan transparan bagi aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran	Kepala Sub Bagian Pembinaan

Tabel 25. Identifikasi Risiko Kejaksaan Negeri Kab. Magelang 2025-2029.

3.5 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selain kerangka pendanaan dan kerangka kelembagaan.

Renstra Kejaksaan RI yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI, selain berisi perencanaan strategis juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis yang tersusun dalam kerangka regulasi Kejaksaan RI. Kerangka regulasi pada Renstra Kejaksaan RI berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Kejaksaan RI yang berbentuk peraturan-peraturan, *Standard Operating Procedures* (SOP), dan pedoman-pedoman yang direncanakan akan dibuat selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029. Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan atas kebijakan Kejaksaan RI disesuaikan dengan kebutuhan atas kebijakan pemerintah yang nantinya akan selalu bersesuaian.

Dari isu strategis di bidang penegakan dan penuntutan hukum terhadap pembangunan Kejaksaan RI secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja Kejaksaan RI yang optimal maka dalam penguatan terhadap isu strategis tersebut disusun kerangka/draf regulasi berdasarkan prioritas antara lain:

1. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Rumah Sakit Adhyaksa di lingkungan Kejaksaan RI.
2. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) fasilitas kesehatan di lingkungan Kejaksaan RI.
3. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai kesehatan yustisial Kejaksaan RI.

4. menyusun Peraturan Kejaksaan terkait Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan di lingkungan Kejaksaan RI.
5. menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI.
6. menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
7. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai standar operasional prosedur Pusat Kesehatan Yustisial.
8. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai standar operasional prosedur penanganan terpidana di Pusat Kesehatan Yustisial.
9. menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, untuk menambah tugas dan wewenang Badan Pemulihan Aset.
10. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai standar kompetensi jabatan.
11. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pertimbangan hukum Kejaksaan RI kepada presiden/instansi pemerintah.
12. menyusun peraturan Kejaksaan mengenai pola koordinasi hubungan kelembagaan di lingkungan Kejaksaan RI.
13. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum.
14. mendorong terciptanya undang-undang yang mengatur Kejaksaan RI sebagai penanggung jawab oditur dalam rangka penanganan perkara tindak pidana koneksitas.
15. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai kebijakan manajemen barang milik negara Kejaksaan RI, untuk mengatur seluruh siklus pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kejaksaan RI, termasuk aset TIK guna mendukung manajemen aset TIK dalam indeks SPBE.

16. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai standar barang milik negara di Kejaksaan RI, sebagai acuan standardisasi sarana dan prasarana pada satker di lingkungan Kejaksaan RI terutama yang belum diatur di dalam standar barang standar kebutuhan yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Selain itu, standar barang milik negara memperhatikan juga dukungan terhadap penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission* dan penggunaan produk dalam negeri.
17. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai *roadmap* pembangunan sarana dan prasarana di Kejaksaan RI sebagai acuan pengelolaan barang milik negara selama 5 (lima) tahun yang berisi *roadmap* pemeliharaan, rencana pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, asuransi, inventarisasi, dan pengembangan aplikasi khusus manajemen barang milik negara di Kejaksaan RI.
18. menyusun draf peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada 1 Januari 2026 (terdapat 6 Peraturan Pemerintah).
19. menyusun rekomendasi kebijakan terkait usulan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengenai penguatan kelembagaan Kejaksaan RI, mengingat belum diaturnya Kejaksaan RI dalam konstitusi.
20. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penerapan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan RI.
21. menyusun konsep Peraturan Kejaksaan mengenai satu data statistik Kejaksaan RI dan sejalan dengan satu data statistik kriminal Indonesia.
22. mengevaluasi dan memperbarui Keputusan Jaksa Agung mengenai arsitektur dan peta rencana 2025-2029.
23. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pelaksanaan peran jaksa sebagai pengendali perkara, termasuk dalam hal mendorong pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative*

justice) satu pintu oleh Kejaksaan RI dalam rangka melaksanakan transformasi sistem penuntutan.

24. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pusat pengendali operasi Kejaksaan RI.
25. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pengembangan pusat data statistik kriminal Indonesia.
26. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pembentukan *corporate university* dalam rangka pembangunan dan pengembangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
27. menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pedoman kurikulum pendidikan dan studi lanjut untuk jaksa.
28. mendorong pengesahan dan harmonisasi Rancangan Undang-undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), antara lain:
 - RUU mengenai perampasan aset;
 - RUU mengenai perdata internasional;
 - RUU mengenai narkoba;
 - RUU mengenai perlindungan pekerjaan rumah tangga;
 - RUU mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - RUU mengenai Perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait penguatan *dominus litis*, *single prosecutor system*, *een en ondeelbaar*, dan Asas Oportunitas;
 - RPP mengenai manajemen kepegawaian jaksa;
 - RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 37 tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada Kejaksaan RI, dengan memasukkan pembayaran atas layanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan RI masuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan RI;
 - RPP mengenai perlindungan jaksa;
 - RPP mengenai penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku;
 - RPP mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan

tata cara penanganan perlindungan dan pemulihan dan yang bermuatan pidana kekerasan seksual;

- RPerpres mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu di pusat.

Berbicara kerangka regulasi yang disebut mulai angka 18 sampai dengan 20 maka regulasi tersebut bertujuan mendukung sasaran pembangunan transformasi tata kelola sebagaimana *highlight* intervensi pada RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029, yaitu penguatan tata kelola regulasi, transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah, serta penataan proses bisnis dan kelembagaan. Selain itu, kerangka regulasi berkaitan dengan tata kelola sarana dan prasarana Kejaksaan RI juga dibutuhkan sebagai dukungan terhadap konsep kerangka kelembagaan karena perlu adanya perubahan kelembagaan dalam pengelolaan barang milik negara agar manajemennya lebih optimal, yaitu tidak hanya sebagai aset administrator tapi juga sebagai aset manager yang menerapkan Prinsip *Highest and Best Use*, *Cost Efficiency*, dan *Revenue Centre*. Bahkan apabila hal ini diterapkan secara simultan atau berkesinambungan maka secara juga pengelolaan aset Kejaksaan RI ikut mendukung atau berkontribusi dalam penurunan emisi GRK.

3.6 Strategi Kejaksaan Negeri Kab. Magelang Dalam Rangka Mendukung Kerangka Regulasi Kejaksaan Republik Indonesia

Kerangka regulasi pada Renstra Kejaksaan RI berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Kejaksaan RI yang berbentuk peraturan-peraturan, Standard Operating Procedures (SOP) dan pedoman-pedoman yang direncanakan akan dibuat selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan Kejaksaan RI Tahun 2025-2029. Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan atas kebijakan kejaksaan disesuaikan dengan kebutuhan atas kebijakan pemerintah yang nantinya akan selalu bersesuaian.

Kerangka regulasi merupakan bagian penting dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang berfungsi untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara.

Dalam konteks Kejaksaan Republik Indonesia, kerangka regulasi berperan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan memiliki landasan hukum yang kuat, konsisten, dan relevan dengan dinamika hukum nasional.

Kejaksaan Negeri Kab. Magelang dalam mendukung kerangka regulasi Kejaksaan RI disusun untuk memperkuat pelaksanaan tugas di daerah agar selaras dengan arah kebijakan nasional, terutama dalam memperkuat sistem hukum, tata kelola kelembagaan, dan integrasi penegakan hukum berbasis regulasi.

Tujuannya bukan membuat peraturan baru, tetapi menunjukkan peran aktif wilayah/satker dalam:

- mengidentifikasi kebutuhan regulasi atau pembaruan aturan di lapangan,
- memberikan masukan implementatif ke Kejaksaan RI (pusat),
- memastikan pelaksanaan regulasi pusat berjalan efektif di wilayah kerja.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerangka regulasi Kejaksaan RI, Kejaksaan Negeri Kab. Magelang telah melaksanakan berbagai kegiatan implementatif, antara lain sosialisasi Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Penanganan Perkara, penerapan Keputusan Jaksa Agung tentang Restorative Justice, serta penguatan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang.

Rencana Strategis Satuan Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 sesuai dengan petunjuk surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-347/C.2/Cr.3/09/2025 tanggal 2 September 2025 Perihal Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.

3.7 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan berkaitan erat dengan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya. Prinsip dalam penetapan kerangka kelembagaan, yaitu struktur organisasi (kelembagaan) mengikuti visi dan misi. Kerangka kelembagaan didefinisikan sebagai perangkat kementerian/lembaga, meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan pada RPJMN dan kebijakan pembangunan lainnya.

Tujuan disusunnya kerangka kelembagaan sebagai berikut:

1. meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI;
2. mempertajam arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya ASN;
3. membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga Kejaksaan RI menjadi lebih lincah dalam melaksanakan program-programnya; dan
4. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan fungsi Kejaksaan RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tugas

Kejaksaan RI mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan RI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden;
- b. penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan atas kekayaan milik negara;
- c. penyelenggaraan intelijen penegakan hukum dan penyelenggaraan kegiatan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum;
- d. penyelenggaraan penegakan hukum, baik preventif maupun represif, yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- e. penyelenggaraan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan;
- f. penyelenggaraan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden;
- g. penyelenggaraan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset;
- h. penyelenggaraan kesehatan yustisial, serta pengelolaan data dan statistik kriminal;
- i. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri;
- j. pemberian pertimbangan hukum kepada Presiden, lembaga, instansi pemerintah, dan badan usaha milik negara/daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- k. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan, petunjuk teknis, dan pengawasan baik ke dalam maupun ke luar dengan

instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Jaksa Agung;
2. Wakil Jaksa Agung;
3. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
4. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
5. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
6. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
7. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
9. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
10. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
11. Badan Pemulihan Aset
12. Staf Ahli; dan
13. Pusat yang meliputi:
 - a. Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum;
 - b. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
 - c. Pusat Penerangan Hukum; dan
 - d. Pusat Kesehatan Yustisial.

Secara kelembagaan, struktur organisasi Kejaksaan RI dapat dilihat seperti diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Analisis terhadap tugas dari masing-masing unsur dalam kelembagaan Kejaksaan RI sangat penting terhadap penentuan berbagai kebijakan dan strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Adapun usulan penambahan maupun perubahan satker untuk menguatkan fungsi Kejaksaan RI sebagai berikut:

1. menguatkan fungsi Kejaksaan RI di luar negeri melalui perwakilan Kejaksaan RI di luar negeri;

2. membentuk satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri pada daerah pemekaran;
3. perubahan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kriteria Penentuan Tipologi Kejaksaan Negeri karena sudah tidak sesuai terdapat penambahan struktur organisasi baru, antara lain Badan Pemulihan Aset, dan terdapat indikator penanganan perkara yang belum masuk dalam kriteria penilaian tipologi sehingga perlu dilakukan perubahan;
4. menguatkan fungsi tata kelola sarana dan prasarana Kejaksaan RI dengan menerapkan Prinsip *Highest and Best Use*, *Cos Efficiency*, dan *Revenue Centre* sebagai *asset manager*;
5. memperkuat tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset melalui jabatan fungsional penilai pemerintah yang bertindak sebagai penilai barang rampasan yang dikelola oleh Kejaksaan RI;
6. memperkuat fungsi manajemen kepegawaian di lingkungan Kejaksaan RI.
7. memperkuat tata kelola hubungan internasional antar Kejaksaan RI dengan Kejaksaan di luar negeri melalui *Indonesian Association Prosecutor* (IAP).
8. memperkuat fungsi dan tata kelola asesmen pegawai Kejaksaan RI berbasiskan sistem merit melalui Pusat Assesment Kepegawaian.
9. memperkuat fungsi Intelijen melalui pembangunan Pusat Data Intelijen Kejaksaan RI.
10. memperkuat pelaksanaan operasi Kejaksaan RI melalui pengembangan Pusat Pengendali Operasi Kejaksaan.
11. memperkuat kualitas pendidikan dan pelatihan Kejaksaan RI melalui pengembangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI sebagai *Corporate University* menuju lembaga diklat khusus Kejaksaan.
12. memperkuat tugas dan fungsi perencanaan Kejaksaan menuju organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).
13. mengembangkan dan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh tugas dan fungsi serta kegiatan organisasi Kejaksaan RI dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan kualitas sistem pengendalian internal Kejaksaan RI.
14. memperkuat dan meningkatkan kualitas data Kejaksaan RI dalam mendukung penanganan perkara melalui pengembangan Pusat Data Statistik Kriminal Indonesia.

15. memperkuat pengelolaan dan efektivitas pengelolaan aset/barang hasil rampasan dalam rangka pemulihan dan penyelamatan aset melalui memperkuat fungsi Badan Pemulihan Aset mengenai pengelolaan Rupbasan.
16. memperkuat dan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur kejaksaan RI melalui pengembangan dan peningkatan jumlah mes/rumah susun aparatur Kejaksaan RI.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Kejaksaaan Republik Indonesia

Target kinerja yang ditetapkan Kejaksaaan RI merupakan ukuran yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan pada SAKIP, yakni spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), relevan (*relevant*), dan berjangka waktu tertentu (*timely*) dalam mencapai sasaran strategis. Adapun target dari indikator kinerja Kejaksaaan RI untuk tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

No. SS	Sasaran Strategis	No. IK SS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaaan RI	73	75	77	79	81
SS2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	61%	63%	65%	67%	69%
		IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%	91%	92%	93%	94%
		IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84%	85%	87%	90%	94%
SS3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	80%	82%	84%	86%	88%
SS4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaaan RI	84	85	86	87	88
		IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%

Tabel 26. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target.

Untuk mencapai Sasaran Strategis Kejaksaaan RI maka ditetapkan Sasaran Program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program. Untuk menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program maka ditetapkan Indikator Kinerja Program sesuai tugas dan fungsi Kejaksaaan RI.

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaaan RI yang telah dirumuskan pada sebelumnya, akan dilaksanakan melalui 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaaan RI yang dilengkapi dengan sasaran program (*outcome*) dari masing-masing program yang mendukung pencapaian sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program, indikator program, target program, serta unit organisasi pelaksana pada program dukungan manajemen sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksanaan RI	72	73	75	77	80	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	• Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
3.	Menguatnya pengendalian internal pada Kejaksaan RI	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi pada Kejaksaan RI	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	• Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
4.	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksanaan RI	90	90,25	90,5	90,75	91	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola aset dan pengadaan Kejaksaan RI	Indeks Pengelolaan Aset Kejaksanaan RI	3,5	3,6	3,7	3,75	3,8	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Indeks Tata Kelola pengadaan Kejaksanaan RI	89	90,5	92	93,5	95	
6.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	Nilai Evaluasi Kelembagaan Kejaksanaan RI	80	81	82	83	84	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	80%	85%	90%	95%	100%	
7.	Meningkatnya kualitas kebijakan penegakan hukum	Indeks Kualitas Kebijakan Kejaksanaan RI	70	70	75	75	80	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Indeks Reformasi Hukum pada Kejaksanaan RI	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	
8.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI	Indeks Sistem Merit Kejaksanaan RI	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksanaan RI	60%	65%	70%	75%	80%	
		Indeks Profesionalitas SDM Kejaksanaan RI	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	
9.	Meningkatnya kualitas program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	Indeks Kepuasan pengguna hasil pendidikan dan pelatihan	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	• Badan Pendidikan dan Pelatihan
10.	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan	Indeks kepuasan layanan dukungan internal	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	dan kesehatan yustisial	manajemen Kejaksaan RI						• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Pusat Kesehatan Yustisial)
		Tingkat kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Rumah Sakit Adhyaksa, Klinik Adhyaksa, dan Fasilitas Kesehatan Yustisial lainnya	75%	85%	95%	100%	100%	
11.	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Indeks kesesuaian kompetensi (<i>competency fit index</i>) aparatur Kejaksaan RI	70	75	80	85	90	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	50%	65%	75%	85%	95%	
12.	Meningkatnya Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Indeks survei perilaku Integritas Kejaksaan RI	75	76	77	78	79	• Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
13.	Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum dan Hubungan Luar Negeri	Indeks kepuasan satker Kejaksaan atas layanan hukum	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
		Indeks kepuasan institusi mitra luar negeri terhadap kualitas kerja sama kelembagaan Kejaksaan RI	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	
14.	Menguatnya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani	Tingkat kepatuhan terhadap implementasi Zona Integritas	80%	85%	90%	95%	100%	• Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
15.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan berbasis TI	Persentase digitalisasi proses bisnis inti Kejaksaan RI	80%	85%	90%	95%	100%	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
16.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan RI	80%	82%	84%	86%	90%	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Tabel 27. Sasaran Program Dukungan Manajemen

2. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

Sasaran program, indikator program, target program, serta unit organisasi pelaksana pada program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan <i>Advocaat Generaal</i> dan Jaksa Pengacara Negara	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer	100%	100%	100%	100%	100%	• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
2.	Meningkatnya keberhasilan pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,
3.	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan	80%	81%	82%	83%	84%	• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang diproses hingga penuntutan	80%	81%	82%	83%	84%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	88%	89%	90%	91%	92%	
4.	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase Penanganan Perkara melalui Mediasi Penal, Diskresi Penuntutan, dan Denda Damai	61%	63%	65%	67%	69%	• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
5.	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak	77%	78%	80%	81%	83%	• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	pidana korupsi dan TPPU						
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	84%	85%	86%	87%	88%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	84%	85%	86%	87%	88%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	84%	85%	86%	87%	88%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	20%	52%	60%	66%	72%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara pelanggaran HAM Berat	85%	87%	90%	92%	95%	
		Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	72%	76%	79%	83%	87%	
6.	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara serta pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	27%	28%	29%	30%	31%	● Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,
		Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan	35%	36%	37%	38%	39%	

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		kerugian perekonomian negara)						
7.	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	80%	81%	82%	83%	84%	• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
		Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	80%	81%	82%	83%	84%	• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
8.	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi	80%	81%	83%	84%	85%	• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	80%	81%	83%	84%	85%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	80%	81%	83%	84%	85%	
9.	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain	Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyelidikan	80%	81%	82%	83%	84%	• Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penyidikan	80%	81%	82%	83%	84%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas pada tahap penuntutan	80%	81%	82%	83%	84%	
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara koneksitas yang telah dieksekusi	80%	81%	82%	83%	84%	
		Tingkat keberhasilan pengembalian Kerugian Negara Perkara	80%	81%	82%	83%	84%	

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Koneksitas yang dilimpahkan ke peradilan umum						
10.	Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer	Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penindakan	80%	81%	82%	83%	84%	• Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
		Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Penuntutan	80%	81%	82%	83%	84%	
		Tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi	80%	81%	82%	83%	84%	
11.	Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan	Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum	80%	84%	88%	92%	95%	• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
		Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpen-kum	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
12.	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	80%	83%	86%	89%	92%	• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
13.	Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi	Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	90%	91%	92%	93%	94%	• Badan Pemulihan Aset
		Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	90%	91%	92%	93%	94%	
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	90%	91%	92%	93%	94%	
14.	Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	• Badan Pemulihan Aset,
		Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	
		Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	
15.	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i>	85%	86%	87%	88%	89%	• Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus,dan • Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
16.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	• Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
17.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks kepuasan	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	• Jaksa Agung Muda Bidang

No	Sasaran Program	Indikator	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Publik bidang penegakan hukum	layanan publik bidang penegakan hukum						Tindak Pidana Umum, • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, • Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
18.	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	80%	82%	84%	86%	90%	• Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, • Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, • Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Tabel 28. Sasaran Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

4.2 Target Kinerja Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

Target kinerja yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang merupakan ukuran yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan pada SAKIP, yakni spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), relevan (*relevant*), dan berjangka waktu tertentu (*timely*) dalam mencapai sasaran strategis. Adapun target dari indikator kinerja Kejaksaan Negeri Kab. Magelang untuk tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

No. SS	Sasaran Strategis	No. IK SS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS 1	Terwujud nya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan Negeri Kab. Magelang	80	85	87	89	90
SS 2	Terwujud nya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	IK SS 2.1	Persentase peningkatan pengendalian perkara	80 %	83 %	85 %	87 %	90 %
		IK SS 2.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
		IK SS 2.3	Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	84 %	85 %	87 %	90 %	94 %

No. SS	Sasaran Strategis	No. IK SS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS 3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	IK SS 3.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan <i>Advocaat Generaal</i>	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %
SS 4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparandan akuntabel	IK SS 4.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Pesawaran	84	85	86	87	88
		IK SS 4.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80 %	82 %	84 %	86 %	88 %

Untuk mencapai Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Kab. Magelang maka ditetapkan Sasaran Program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program. Untuk menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program maka ditetapkan Indikator Kinerja Program sesuai tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Dengan demikian, target kinerja Kejaksaan Negeri Kab. Magelang Negeri Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran konkret dari target kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang mencerminkan kontribusi nyata satuan kerja di daerah dalam pencapaian sasaran strategis nasional. Target tersebut menjadi pedoman operasional bagi setiap bidang dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan memastikan pengukuran kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.

4.3 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Kejaksaan RI, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan tersebut antara lain prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi program dan kegiatan untuk mencapai target

kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam matriks target dan pendanaan.

Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis Kejaksaan RI, sasaran program, dan sasaran kegiatan berasal dari bersumber dari APBN, baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta sumber/skema lainnya, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berikut ini disajikan kerangka pendanaan Renstra Kejaksaan RI Tahun 2025-2029:

KL/Program/ Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEJAKSAAN RI							26.700.435	39.804.581	43.646.680	59.123.419	72.331.954	
Program Dukungan Manajemen							19.148.755	29.106.092	29.761.124	42.003.934	51.925.244	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan RI di Luar Negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama Hukum		RM	RM	RM	RM	RM	34.155	39.278	45.170	51.945	59.737	Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI		RM	RM	RM	RM	RM	103.030	118.484	136.256	156.695	180.199	Biro Kepegawaian
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI		RM/PNBP	RM/PNBP	RM/PNBP	RM/PNBP	RM/PNBP	694.843	799.070	918.930	1.056.770	1.215.285	Biro Keuangan
Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI		RM	RM	RM	RM	RM	45.260	47.449	54.566	62.751	72.164	Biro Perencanaan
Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penata Usahaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kejaksaan RI		RM	RM	RM	RM	RM	218.526	250.994	288.644	331.940	381.731	Biro Perlengkapn

KL/Program/ Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pelayanan Ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, tata usaha pimpinan, Protokol dan Keamanan Pimpinan, Keamanan, tata usaha dan kearsipan, sarana prasarana dan Rumah Tangga		RM	RM	RM	RM	RM	507.354	583.457	670.976	771.622	887.365	Biro Umum
Pengelolaan Data, Statistik Kriminal serta Penerapan Pengembangan Teknologi		RM	RM	RM	RM	RM	270.444	311.010	357.662	411.311	473.008	Pusdaskrimti
Strategi Kebijakan Penegakan Hukum		RM	RM	RM	RM	RM	3.551	3.803	4.003	4.203	4.574	Pustrajakgakum
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		RM/ PNBP	RM/ PNBP	RM/ PNBP	RM/ PNBP	RM/ PNBP	7.869.534	9.409.964	10.407.459	11.968.578	13.763.864	Pusat dan Daerah
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI		RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH / DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH/ DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH / DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH / DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH / DLL	7.002.982	14.671.045	13.388.806	22.923.508	28.654.385	Biro Perlengkapan/Biro Umum
Pusat Kesehatan Yustisial		RM/ BLU	RM/ BLU	RM/ BLU	RM/ BLU	RM/ BLU	1.867.901	2.148.086	2.685.108	3.356.385	5.202.397	Pusat Kesehatan Yustisi
Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan		RM	RM	RM	RM	RM	7.947	9.140	10.511	12.087	13.900	Jaksa Agung Muda Pengawasan
Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		RM	RM	RM	RM	RM	24.576	28.262	32.501	37.376	42.983	Pusat dan Daerah

KL/Program/ Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan		RM	RM	RM	RM	RM	12.609	14.500	16.675	19.177	22.053	Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		RM	RM	RM	RM	RM/SBSN	305.744	351.606	404.347	464.999	534.749	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
Kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI		RM	RM	RM	RM	RM	174.299	310.444	330.510	365.087	404.850	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Hukum		RM	RM	RM	RM	RM	6.000	8.500	9.000	9.500	12.000	Seluruh Bidang
PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN HUKUM							7.551.680	10.698.489	13.885.556	17.119.485	20.406.710	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Badan Pemulihan Aset
Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		RM	RM	RM	RM	RM	2.794	3.214	3.696	4.250	4.887	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

KL/Program/ Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Operasi Intelijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		RM	RM	RM	RM	RM	3.816	4.388	5.047	5.804	6.674	
Operasi Intelijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		RM	RM	RM	RM	RM	12.073	13.884	15.967	18.362	21.116	
Operasi Intelijen di Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		RM	RM	RM	RM	RM	5.320	6.118	7.036	8.092	9.305	
Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		RM	RM	RM	RM	RM	130.173	149.698	172.153	197.976	227.672	
Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		RM	RM	RM	RM	RM	215.437	247.752	284.915	327.652	376.800	
Dukungan Manajemen Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		RM	RM	RM	RM	RM	8.082	9.295	10.689	12.292	14.135	
Operasi Intelijen di Bidang Pengamanan dan Pembangunan Strategis di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen		RM	RM	RM	RM	RM	5.800	6.670	7.671	8.821	10.144	
Koordinasi, Sinergitas, dan Kolaborasi antar Institusi Penegak Hukum		RM	RM	RM	RM	RM	1.000	1.150	1.322	1.521	1.749	
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum		RM	RM	RM	RM	RM	38.281	44.023	50.627	58.221	66.954	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum		RM	RM	RM	RM	RM	22.924	26.362	30.136	34.863	40.093	

KL/Program/ Kegiatan	Lokasi	Sumber Pendanaan					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus		RM	RM	RM	RM	RM	50.993	58.642	67.438	77.554	89.187	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus		RM	RM	RM	RM	RM	8.608	9.899	11.384	13.091	15.055	
Pertimbangan Hukum dan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara		RM	RM	RM	RM	RM	10.059	11.568	13.303	15.298	17.593	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara		RM	RM	RM	RM	RM	6.616	7.608	8.749	10.062	11.571	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		RM	RM	RM	RM	RM	1.235.142	1.420.414	1.633.476	1.878.497	2.160.271	Bidang Teknis (penanganan perkara)
Penanganan Perkara Koneksitas di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer		RM	RM	RM	RM	RM	14.061	16.171	18.596	21.386	24.593	Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer		RM	RM	RM	RM	RM	7.200	8.280	9.522	10.950	12.593	
Pemulihan Aset yang Menjadi Kewenangan Kejaksaan RI Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Koordinasi dengan Jaringan Kerja Sama Pemulihan Aset Nasional Maupun Transnasional		RM	RM	RM	RM	RM	18.853	21.681	24.933	28.673	32.974	Badan Pemulihan Aset
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penegakan dan Pelayanan Hukum di Kejaksaan RI		RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH / DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH/ DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH / DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH / DLL	RM/ PDN/ PLN/ PNBP/ HIBAH / DLL	5.754.448	8.631.672	11.508.896	14.386.120	17.263.344	Biro Perlengkapan/Biro Umum/Bidang Teknis

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk jangka menengah. Renstra Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berpedoman kepada RPJMN Tahun 2025-2029 dan merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan Sasaran Strategis Kejaksaan RI dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Visi dan misi Kejaksaan RI adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”. Adapun misi Kejaksaan RI: (1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan Hak Asasi Manusia; (2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh; (3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi; (4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik, dan; (5) Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 6 (enam) tujuan Kejaksaan RI, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Kejaksaan RI. Keenam tujuan dimaksud yaitu: (1) Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis; (2) Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum; (3) Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara; (4) Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum; (5) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan RI; dan (6) Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Dokumen Renstra Kejaksaan Negeri Kab. Magelang Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan RI terutama di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kab. Magelang Tahun 2025-2029. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kab. Magelang dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra Kejaksaan Negeri Kab. Magelang ini, sehingga supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat, dan berlandaskan HAM dapat terwujud.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. MAGELANG



ROBIN ABDUKETAREN, S.H., M.Hum.
JAKSA MADYA NIP. 19701111 199703 1 002

Pengelolaan Data, Statistik Kriminal serta Penerapan Pengembangan Teknologi													
Sasaran Kegiatan :	Pusat & Daerah												
Meningkatnya kegiatan pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi													
Indikator Kinerja Kegiatan:													
Persentase layanan pengelolaan data dan statistik kriminal		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
Persentase layanan penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai SLA (Service Level Agreement)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							Sub Bagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi
Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sub Bagian Pembinaan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri													
Sasaran Kegiatan:	Pusat & Daerah												
Meningkatnya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sub Bagian Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri													
Indikator Kinerja Kegiatan:													
Persentase layanan dukungan satker		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
Persentase layanan pemeliharaan dan implementasi sistem informasi pada seluruh satker Kejaksaan RI sesuai SLA (Service Level Agreement)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							Sub Bagian Pembinaan
Persentase layanan perkantoran sesuai SLA (Service Level Agreement)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
Sasaran Kegiatan :	Pusat & Daerah												
Meningkatnya kualitas ASN Kejaksaan yang berakhlak													
Indikator Kinerja Kegiatan:													
Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Manajemen ASN		3.6	3.7	3.8	3.9	4							Bagian Kepegawaian
Sasaran Kegiatan :	Pusat & Daerah												
Meningkatnya kualitas layanan keuangan di lingkungan Kejaksaan RI													
Indikator Kinerja Kegiatan:													
Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan keuangan		3.6	3.7	3.8	3.9	4							Bagian Keuangan
Sasaran Kegiatan :	Pusat & Daerah												
Meningkatnya kualitas layanan umum di lingkungan Kejaksaan RI													
Indikator Kinerja Kegiatan:													
Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan Bagian Umum		3.6	3.7	3.8	3.9	4							Bagian Umum
Sasaran Kegiatan :	Pusat & Daerah												
Meningkatnya kualitas layanan manajemen Barang Milik Negara dan pengadaan di Lingkungan Kejaksaan RI													
Indikator Kinerja Kegiatan:													
Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan		3.6	3.7	3.8	3.9	4							Bagian Umum
Sasaran Kegiatan :	Pusat & Daerah												
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen di lingkungan Kejaksaan RI													
Indikator Kinerja Kegiatan:													
Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Layanan dukungan manajemen Satker UKE I		3.6	3.7	3.8	3.9	4							Sub Bagian Pembinaan
Sasaran Kegiatan:	Pusat & Daerah												
Meningkatnya kualitas layanan publik Kejaksaan RI													
Indikator Kinerja Kegiatan:													
Persentase satker yang melaksanakan survey kepuasan layanan publik		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							Sub Bagian Pembinaan
Indeks kepuasan layanan publik Kejaksaan RI		3.6	3.7	3.8	3.9	4							

Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan dan pemahaman Peraturan Tataua Petaua Unrau																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		80%	81%	82%	83%	84%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		80%	81%	82%	83%	84%												Selua Tataua Petaua Unrau
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		80%	80%	80%	81%	82%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		77%	78%	79%	80%	81%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		80%	81%	82%	83%	84%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		80%	81%	82%	83%	84%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		83%	84%	85%	86%	87%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		84%	85%	86%	87%	88%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		82%	83%	84%	85%	86%												
Indikator Kinerja Program 1																		
Meningkatnya keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015																		
Indikator Kinerja Program 1																		
Tingkat keterbacaan pemahaman peraturan tataua Petaua Unrau yang diperoleh hingga 2014/2015		81%	82%	83%	84%	85%												

[illegible]

Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara perdata												
Indikator Kinerja Kegiatan:												
Tingkat penyelesaian perkara perdata		90%	91%	92%	93%	94%						· Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Sasaran Kegiatan:	Pusat											
Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara Tata Usaha Negara (TUN)												
Indikator Kinerja Kegiatan:												
Tingkat penyelesaian perkara Tata Usaha Negara		90%	91%	92%	93%	94%						· Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Sasaran Kegiatan:	Pusat											
Terpenuhinya penyelesaian pelayanan hukum												
Indikator Kinerja Kegiatan:												
Persentase penyelesaian pelayanan hukum		100%	100%	100%	100%	100%						· Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Sasaran Kegiatan:												
Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain pada tahap penindakan (penyelidikan dan penyidikan)	Daerah											
Indikator Kinerja Kegiatan:												
Tingkat penyelesaian perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain pada tahap penyelidikan		100%	100%	100%	100%	100%						· Asisten Pidana Militer (KEJATI)
Tingkat penyelesaian perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain pada tahap penyidikan		100%	100%	100%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan:												
Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain pada tahap penuntutan	Pusat											
Indikator Kinerja Kegiatan:												
Tingkat penyelesaian perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain pada tahap penuntutan		100%	100%	100%	100%	100%						· Asisten Pidana Militer (KEJATI)
Sasaran Kegiatan:												
Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain yang telah dieksekusi	Pusat											
Indikator Kinerja Kegiatan:												
Tingkat penyelesaian		100%	100%	100%	100%	100%						· Asisten Pidana Militer

perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi												(KEJATI)
Sasaran Kegiatan:	Pusat dan Daerah											
Meningkatnya penyelesaian kegiatan koordinasi teknis												
penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer												
Indikator Kinerja Kegiatan:												
Tingkat penyelesaian kegiatan koordinasi teknis (assurance, consultative, pencegahan fraud, monev dan pelaporan)		100%	100%	100%	100%	100%						Asisten Pidana Militer (KEJATI)
Sasaran Kegiatan:	Pusat dan Daerah											
Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri												
Indikator Kinerja Kegiatan:												
Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi		3.6	3.7	3.8	3.9	4						Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Pidana Militer (KEJATI) Seksi Intelijen,

[illegible]

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
statistik kriminal Indonesia	kriminal Indonesia																				
006.WA.1088.U AB.001 Pembangunan sistem informasi command center Pusdalops	Jumlah Sistem Informasi command center Pusdalops yang dibangun	-	-	1 Sistem informasi	1 Sistem informasi	1 Sistem informasi	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
006.WA.1088.U AB.002 Pengembangan sistem informasi statistik kriminal Indonesia	Jumlah sistem informasi statistik kriminal Indonesia	-	-	1 sistem informasi	1 sistem informasi	-	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
006.BF.8010.RA Q.052 Peralatan Penanganan Perkara (Kendaraan Tahanan)	Jumlah unit sarpras serta peralatan penanganan perkara Kejaksaan RI	-	55 unit	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.448	0	0	0
006.WA.1091.RA.Q.051 Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Peralatan Penanganan Perkara Kejaksaan RI	Jumlah unit sarpras serta peralatan penanganan perkara Kejaksaan RI	55 unit	-	55 unit	55 unit	55 unit	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0	0	0	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000
006.WA.1091.RPW.001 Pembangunan rupbasan	Jumlah rupbasan yang dibangun	-	-	8 unit	8 unit	8 unit	0	0	456.000	456.000	456.000	0	0	0	0	0	0	0	456.000	456.000	456.000
006.WA.1091.RPW.002 Pembangunan rumah dinas Jaksa di wilayah	Jumlah unit rumah dinas Jaksa di wilayah yang dibangun	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
006.WA.1091.RPW.003 Pembangunan command center Pusdalops	Jumlah command center Pusdalops yang dibangun	-	-	1 Unit	1 Unit	-	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
006.WA.1091.TB B.053 Pengadaan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah paket infrastruktur pendukung tuisi kesehatan yustisial	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	419.598	0	419.598	419.598	419.598	0	0	0	0	0	419.598	0	419.598	419.598	419.598

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
006.WA.6773.PB D.006 Rekomendasi Kebijakan dalam rangka pembentukan kantor pejabat penghubung di Setneg dalam rangka pemberian nasihat hukum kepada presiden	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam rangka pembentukan kantor pejabat penghubung di Setneg dalam rangka pemberian nasihat hukum kepada presiden	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07.04.02. KP: Peningkatan Jumlah, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Jaksa	Tingkat kecukupan personil jaksa	98,20 %	98,50 %	98,70 %	99%	99,20 %	17.954	0	466.614	266.614	265.614	0	0	0	0	0	17.954	0,000	466.614	266.614	265.614
	Tingkat pengembangan kapasitas personil jaksa	50,00 %	70,00 %	80,00 %	80%	85,00 %															
	Tingkat Kesesuaian Pengelolaan SDM Jaksa	80,00 %	82,00 %	85,00 %	87%	90,00 %															
07.04.02.01. PRO-P: Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi							0	0	450.000	251.000	251.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	251.000	251.000
006.WA.6577.PB O.001 Grand Design pengembangan teknologi/satu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung Corporate University	Jumlah rekomendasi <i>Grand Design</i> pengembangan teknologi/ satu sistem informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung <i>Corporate University</i>	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006.WA.6577.RP W.001 Pembangunan/ pengembangan sentra diklat	Jumlah unit sentra diklat yang dibangun/ dikembangkan	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
006.WA.6577.U AB.001 Pengembangan teknologi dan sistem informasi corporate university	Jumlah sistem informasi <i>corporate university</i> yang dikembangkan	-	-	1 sistem	-	-	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
006.WA.6577.U AB.002 Integrasi sistem informasi corporate university dan mobile apps corporate university	Jumlah sistem informasi <i>corporate university</i> dan <i>mobile apps corporate university</i> yang diintegrasikan	-	-	-	1 sistem informasi	1 sistem informasi	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
07.04.02.02. PRO-P: Peningkatan Kompetensi							17.954	0	16.614	15.614	14.614	0	0	0	0	0	17.954	0	16.614	15.614	14.614
006.WA.1081.PBQ.001 Penyusunan rekomendasi kebijakan manajemen talenta Kejaksaan RI	Jumlah rekomendasi kebijakan manajemen talenta Kejaksaan RI	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006.WA.1083.PB Q.099 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Untuk Peningkatan SDM Kejaksaan	Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan SDM Kejaksaan dalam rangka peningkatan pengendalian perkara, transformasi sistem penuntutan dan <i>Advocaat General</i>	3 Rekomendasi kebijakan	-	-	-	-	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0
006.WA.6577.PB Q.002 Penyusunan konten pembelajaran pada peningkatan	Jumlah rekomendasi kebijakan penyusunan konten pembelajaran pada peningkatan	-	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan	-	-	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
kompetensi jaksa	kompetensi jaksa																				
006.WA.6577.PB O.003 Penyusunan dokumen evaluasi pembelajaran, pengajaran dan metode pembelajaran bagi peningkatan kompetensi Jaksa	Jumlah rekomendasi kebijakan evaluasi pembelajaran, pengajaran dan metode pembelajaran bagi peningkatan kompetensi Jaksa	-	-	1 Reko mend asi Kebija kan	-	-	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
006.WA.6577.PB Q.051 Penyusunan Pedoman Kurikulum Pendidikan dalam Pelatihan Terpadu bagi Jaksa/ Pendidikan Kekhususan Jaksa	Jumlah rekomendasi kebijakan kurikulum diklat terpadu bagi Jaksa/ Pendidikan Kekhususan Jaksa	2 Reko mend ai Kebija kan	-	-	-	-	1.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141	0	0	0	0
006.WA.6577.U AC.001 Peningkatan Sertifikasi Jaksa	Jumlah jaksa yang memperoleh sertifikasi Jaksa	-	-	1000 orang	1000 orang	1000 orang	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
006.WA.6577.U AC.002 Implementasi pelaksanaan corporate university	Jumlah peserta pelaksanaan corporate university	-	-	500 orang	500 orang	500 orang	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
006.WA.6577.U AC.004 Peningkatan Kompetensi Jaksa	Jumlah jaksa yang mengikuti peningkatan kompetensi Jaksa	840 orang	-	840 orang	840 orang	840 orang	12.614	0	12.614	12.614	12.614	0	0	0	0	0	12.614	0	s	12.614	12.614
07.02.03. KP: Budaya Hukum	Tingkat kepatuhan hukum masyarakat	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	27.343	19.742	27.343	27.343	27.343	0	0	0	0	0	27.343	19.742	27.343	27.343	27.343

[illegible]

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
006.BF.6580.PF A.001 Penyusunan Pedoman Corruption Impact Assessment (CIA) dan Indeks Kerawanan Korupsi	Jumlah Pedoman <i>Corruption Impact Assessment</i> (CIA) dan Indeks Kerawanan Korupsi	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006.BF.6580.UA E.001 Pelaksanaan Pedoman Corruption Impact Assessment (CIA) dan Indeks Kerawanan Korupsi	Jumlah laporan pelaksanaan pedoman <i>Corruption Impact Assessment</i> (CIA) dan Indeks Kerawanan Korupsi	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
006.WA.5276.U AE.001 Asesmen Kompetensi dan Jaksa dan Kelembagaan dalam Penelusuran Aset	Jumlah laporan asesmen Kompetensi dan Jaksa dan Kelembagaan dalam Penelusuran Aset	-	-	-	1 Laporan	-	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
006.WA.5276.Q KB.051 Penanganan dan penyelesaian pemulihan aset terkait perkara	Jumlah laporan penanganan dan penyelesaian pemulihan aset terkait perkara	38 Laporan	-	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	9.427	0	9.427	9.427	9.427	0	0	0	0	0	9.427	0	9.427	9.427	9.427
006.WA.6577.U AC.004 Penguatan kapasitas SDM dalam Penelusuran Aset	Jumlah orang yang mengikuti Penguatan kapasitas SDM dalam Penelusuran Aset	-	-	500 Orang	500 Orang	500 Orang	0	0	969.521	969.521	969.521	0	0	0	0	0	0	0	969.521	969.521	969.521
006.WA.6577.U AC.004 Penguatan kapasitas SDM dalam Penelusuran Aset	Jumlah orang yang mengikuti Penguatan kapasitas SDM dalam Penelusuran Aset	-	-	500 Orang	500 Orang	500 Orang	0	0	969.521	969.521	969.521	0	0	0	0	0	0	0	969.521	969.521	969.521

[illegible]

LAMPIRAN IIB MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEJAKSAAN RI YANG DILAKSANAKAN DI SATUAN KERJA

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
07.02.03.01 – PRO-P: Penguatan Pemberdayaan Hukum Masyarakat																					
006.BF.1103.QMB.051 Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaa n Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	8 kegiat an	8 kegiat an	8 kegiat an	10 kegiat an	10 kegiat an	52.40 0	52.40 0	52.40 0	65.50 0	65.50 0						52.40 0	52.40 0	52.40 0	65.50 0	65.50 0

LAMPIRAN III MATRIK KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
1.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Rumah Sakit Adhyaksa di lingkungan Kejaksaan RI	Terkait operasional rumah sakit dan klinik di Kejaksaan Tinggi	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum • Kementerian Kesehatan 	2025
2.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) fasilitas kesehatan di lingkungan Kejaksaan RI	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong RS Adhyaksa untuk peningkatan pelayanan dan kinerja rumah sakit • Terkait UU Kesehatan Pidana yang meminta setiap RS segera menerapkan PPK-BLU baru 	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum • Kementerian Kesehatan • Kementerian Keuangan 	2025
3.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Kesehatan Yustisial Kejaksaan RI	Terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Pusat Kesehatan Yustisial	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum • Kementerian Kesehatan 	2025
4.	Menyusun Peraturan Kejaksaan terkait Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan di lingkungan Kejaksaan RI	Pengaturan UPT di bawah Pusat Kesehatan Yustisial	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum • Kementerian Kesehatan 	2025
5.	Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan RI	Terkait prosedur tata naskah dinas untuk surat menyurat	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum • Arsip Nasional Republik Indonesia 	2025
6.	Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang	Terkait prosedur pemakaian seragam di seluruh unit di lingkungan Pusat Kesehatan Yustisial	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum 	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kejaksaan Nomor: PER-002/A/JA/04/2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia				
7.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Standar Operasional Prosedur Pusat Kesehatan Yustisial	Perkembangan organisasi berdasarkan UU No. 11 tahun 2021	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum • Kementerian Kesehatan 	2025
8.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai Standar Operasional Prosedur Penanganan Terpidana di Pusat Kesehatan Yustisial	Perkembangan organisasi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2021	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum • Kementerian Kesehatan 	2025
9.	Menyusun Peraturan Kejaksaan untuk mengubah Peraturan Kejaksaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset untuk menambah tugas dan wewenang Badan Pemulihan Aset	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum • Badan Pemulihan Aset 	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
10.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai standar kompetensi jabatan	Kebutuhan internal berdasarkan perkembangan organisasi	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	2025
11.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pola koordinasi hubungan kelembagaan di lingkungan Kejaksaan RI		Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum 	2025
12.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai penyelenggaraan fungsi intelijen penegakan hukum.		<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan • Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum 	2025
13.	Mendorong terciptanya Undang-Undang yang mengatur Kejaksaan RI sebagai penanggungjawab oditur dalam rangka penanganan perkara tindak pidana koneksitas.		<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan • Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	2027
14.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai kebijakan manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil 	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum 	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	barang milik negara Kejaksaan RI, untuk mengatur seluruh siklus pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kejaksaan termasuk aset TIK untuk mendukung manajemen aset TIK dalam indeks SPBE	<p>pemeriksaan manajemen aset Kejaksaan tahun 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 ayat (2) huruf a1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah 		<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan 	
15.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai standar barang milik negara di Kejaksaan RI, sebagai acuan standarisasi sarana dan prasarana pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan terutama yang belum diatur di dalam Standar Barang Standar Kebutuhan yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Selain itu standar barang milik negara memperhatikan juga dukungan terhadap penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju <i>net zero emission</i> dan penggunaan produk dalam negeri.	Standardisasi spesifikasi barang beserta standarisasi kebutuhan jumlah barang sebagai acuan analisis kebutuhan BMN di Kejaksaan RI	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum • Kementerian Keuangan 	2026
16.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai <i>roadmap</i> pembangunan sarana dan prasarana di Kejaksaan RI, sebagai acuan pengelolaan	Sebagai peta jalan pengelolaan barang milik negara di Kejaksaan RI pada tahun 2025-2029.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Hukum	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	barang milik negara selama 5 (lima) tahun yang berisi <i>roadmap</i> rencana pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, asuransi, inventarisasi, dan pengembangan aplikasi khusus manajemen barang milik negara di Kejaksaan RI				
17.	Menyusun draf perumusan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan berlakunya KUHP baru pada 1 Januari 2026 (terdapat 6 Peraturan Pemerintah)		Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Hukum	2026
18.	Menyusun draf Amandemen UUD 1945 mengenai penguatan kelembagaan Kejaksaan RI, mengingat belum diaturnya Kejaksaan RI dalam konstitusi		Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Hukum	2026
19.	Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penerapan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan RI		Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan		2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
20.	Menyusun konsep Peraturan Kejaksaan mengenai Satu Data Statistik Kejaksaan RI		Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Hukum	2025
21.	Mengevaluasi dan memperbarui Keputusan Jaksa Agung mengenai Arsitektur dan Peta Rencana 2025-2029		Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan		2025
22.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pelaksanaan peran jaksa sebagai pengendali perkara, termasuk dalam hal mendorong pelaksanaan <i>restorative justice</i> satu pintu oleh Kejaksaan RI dalam rangka melaksanakan transformasi sistem penuntutan	Mandat RPJMN	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Polri • KPK 	2025
23.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pusat pengendali operasi Kejaksaan RI	Perkembangan hukum	Kejaksaan Agung	Kementerian Hukum	2025
24.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pengembangan pusat data riminal riminal Indonesia	Penguatan pemanfaatan data dan informasi untuk peningkatan akurasi pengambilan keputusan dalam penegakan hukum, pengawasan, dan pembinaan	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pusat Statistik • Polri • KPK 	2025
25.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pembentukan <i>corporate university</i> dalam rangka pembangunan dan	Peningkatan kompetensi Jaksa	• Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	pengembangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI		• Badan Pendidikan dan Pelatihan		
26.	Menyusun Peraturan Kejaksaan mengenai pedoman kurikulum pendidikan dan studi lanjut untuk jaksa	Peningkatan kompetensi Jaksa	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
27.	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Perampasan Aset	Perkembangan hukum	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Badan Pemulihan Aset 	Kementerian Hukum	2025
28.	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Perdata Internasional	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Kementerian Hukum	2026
29.	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Narkotika	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Kementerian Hukum	2025
30.	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Kementerian Hukum	2025
31.	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RUU Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Kementerian Hukum	2026
32.	Menyusun pengesahan dan harmonisasi Rancangan KUHAP		Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Hukum	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
	baru terkait penguatan <i>Dominus Litis, Single Prosecutor System, Een En Ondeelbaar</i> , dan Asas Oportunitas				
33.	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Manajemen Kepegawaian Jaksa	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025
34.	Menyusun RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 37 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan RI, dengan memasukkan pembayaran atas layanan kesehatan di lingkungan Kejaksaan masuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan RI	Perkembangan hukum dan terkait dengan kebutuhan teknis untuk mengatur prosedur penerimaan hasil pusat Kesehatan Yustisial	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Pembinaan • Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Hukum • Kementerian Kesehatan • Kementerian Keuangan 	2025
35.	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Pelindungan Jaksa	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Kementerian Hukum	2025
36.	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Kementerian Hukum	2028

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian
37.	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPP tentang Penghapusan dan/atau Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan Tata Cara Penanganan Perlindungan dan Pemulihan dan yang bermuatan Pidana Kekerasan Seksual	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Kementerian Hukum	2025
38.	Mendorong pengesahan dan harmonisasi RPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat	Perkembangan hukum	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Kementerian Hukum	2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kerangka regulasi Kejaksaan RI (Poin 22 Lampiran III Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029) yang merupakan Mandatori RPJMN, Kejaksaan Negeri Kab. Magelang telah melaksanakan berbagai kegiatan implementatif, antara lain sosialisasi Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Penanganan Perkara, penerapan Keputusan Jaksa Agung tentang Restorative Justice, serta penguatan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kejaksaan Negeri Kab. Magelang

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. MAGELANG




ROBIN ABDI KETAREN, S.H., M.Hum.
JAKSA MADYA NIP. 19701111 199703 1 002